



SALINAN

BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4), ayat (5) huruf d, Pasal 3 ayat (4), ayat (6) huruf d, ayat (7), Pasal 11, Pasal 32, Pasal 46 ayat (3), Pasal 51, Pasal 52 ayat (3), ayat (6), Pasal 53 ayat (2), Pasal 60 ayat (3), Pasal 62A ayat (2), Pasal 74A ayat (9), Pasal 76 ayat (7), Pasal 78C ayat (9), Pasal 80A ayat (2), Pasal 82 ayat (2), Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan DaerahTingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kapuas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan dan Dinas Daerah, lembaga teknis daerah dan Kecamatan.

5. Kecamatan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana kewilayahan pada tingkat kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, merupakan wilayah kerja Camat.
6. Camat adalah Camat masing-masing wilayah dan berada di wilayah Kabupaten Kapuas.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik.
8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
10. Pelaksana Harian Kepala Desa, yang selanjutnya disebut Plh Kepala Desa, adalah perangkat desa yang diangkat dengan Keputusan Camat untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa, karena kepala desa berhalangan tetap atau berhalangan sementara.
11. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
12. Pemilihan Kepala Desa secara serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan.
13. Pemilihan Kepala Desa antarwaktu adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan akibat adanya pemberhentian Kepala Desa sebelum berakhir masa jabatan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun.
14. Musyawarah Desa, yang selanjutnya disebut Musdes, adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan Unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
15. Badan Permasyarakatan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

16. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17. Sub Kepanitiaan di Kecamatan pada Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten yang selanjutnya disebut Sub Kepanitiaan Kecamatan adalah panitia yang dibentuk di tingkat Kecamatan dalam memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
19. Petugas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa untuk menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
20. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.
21. Bakal calon Kepala Desa adalah Warga Negara Indonesia yang mengajukan diri untuk dicalonkan menjadi Kepala Desa.
22. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
23. Calon kepala desa terpilih adalah calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
24. Penjabat kepala desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
25. Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
26. Lembaga Kemasyarakatan di Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
27. Unsur masyarakat desa adalah tokoh masyarakat, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok pengrajin, perwakilan kelompok perempuan, dan perwakilan kelompok lainnya sesuai kondisi desa yang bersangkutan.

28. Tokoh masyarakat desa, yang selanjutnya disebut tokoh masyarakat, adalah tokoh adat, tokoh keagamaan, tokoh pendidikan dan tokoh masyarakat lainnya.
29. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
30. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang selanjutnya disebut DP4 adalah data yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berisikan data penduduk potensial pemilih baru yang diambil dari database kependudukan.
31. Daftar Pemilih Sementara, yang selanjutnya disebut DPS, adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan diteliti kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
32. Daftar Pemilih Sementara Perbaikan yang selanjutnya disebut DPSP adalah perbaikan DPS yang telah ditetapkan berdasarkan masukan dari masyarakat.
33. Daftar Pemilih Tambahan, yang selanjutnya disebut DPTam, adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
34. Daftar Pemilih Tetap, yang selanjutnya disebut DPT, adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
35. Pendaftaran bakal calon kepala desa adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa. Penelitian kelengkapan administrasi bakal calon Kepala Desa adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan calon Kepala Desa.
36. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
37. Seleksi tambahan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa atau Panitia pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan terhadap bakal calon Kepala Desa apabila jumlah bakal calon kepala desa lebih dari 5 (lima) orang.
38. Surat suara adalah alat untuk memberikan suara baik berbentuk kertas maupun elektronik.
39. Hari adalah hari kalender.
40. Bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Peristiwa alam dapat berupa banjir, letusan gunung

- berapi, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, kekeringan, hujan es, gelombang panas, badai tropis, dan kebakaran liar.
41. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
 42. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 43. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Desa dengan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 44. Kepala Desa petahana (incumbent) adalah Kepala Desa yang masa jabatannya belum berakhir pada saat proses pemilihan Kepala Desa dan akan mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan cara :

- a. secara serentak satu kali; atau
- b. secara bergelombang.

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara serentak satu kali sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b berdasarkan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa paling banyak dilakukan 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan;
 - b. kemampuan dan ketersediaan keuangan daerah;

- c. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten Kapuas yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (4) Waktu Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dan Sub Kepanitiaan Kecamatan dengan Surat Keputusan.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten yaitu Bupati, Pimpinan DPRD, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kejaksaan, Pimpinan Satuan Teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah;
 - b. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* kabupaten; dan
 - c. unsur teknis terkait lainnya terdiri dari :
 - 1. Sekretaris Daerah sebagai penanggung jawab;
 - 2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah sebagai ketua;
 - 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai wakil ketua;
 - 4. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai sekretaris;
 - 5. Inspektur sebagai anggota;
 - 6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai anggota;
 - 7. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai anggota;
 - 8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai anggota;
 - 9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai anggota;
 - 10. Kepala Dinas Pendidikan sebagai anggota;
 - 11. Kepala Dinas Kesehatan sebagai anggota;
 - 12. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai anggota;
 - 13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai anggota;
 - 14. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah sebagai anggota;

15. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah sebagai anggota;
 16. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai anggota.
- (3) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten, meliputi :
 1. menyusun pedoman jadwal tahapan pemilihan Kepala Desa;
 2. menyusun pedoman tata tertib tahapan pemilihan Kepala Desa; dan
 3. menyusun dan/atau menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
 - b. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
 - h. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
 - i. membantu Panitia Pemilihan dalam hal melakukan seleksi tambahan untuk calon Kepala Desa lebih dari 5 (lima) orang; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati.
- (4) struktur Sub Kepanitiaan Kecamatan pada Panitia Pemilihan Kabupaten meliputi :
1. Camat sebagai ketua;
 2. Kapolsek sebagai wakil ketua I;
 3. Danramil sebagai wakil ketua II;
 4. Sekretaris kecamatan sebagai sekretaris;
 5. Personil Satgas Covid-19 kecamatan sebagai anggota;
 6. Kepala Seksi Pemerintahan kecamatan sebagai anggota;
 7. Kepala seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum kecamatan sebagai anggota; dan
 8. Kepala UPT Puskesmas pada wilayah pemilihan Kepala Desa sebagai anggota.

- (5) Tugas Umum Sub Kepanitiaan Kecamatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
- a. memfasilitasi, merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan tahapan pemilihan Kepala Desa di kecamatan;
 - b. memfasilitasi bimbingan teknis dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan;
 - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di kecamatan;
 - d. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di desa;
 - e. menyampaikan laporan Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati; dan
 - f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 5

Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2), dipilih langsung oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan dan bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

BAB III

TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa adalah sebagai berikut :

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua

Paragraf 1

Tahapan Persiapan

Pasal 7

Tahapan persiapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri dari :

- a. penyusunan pedoman jadwal dan tahapan pemilihan Kepala Desa;

- b. penyusunan pedoman tata tertib tahapan pemilihan Kepala Desa;
- c. sosialisasi;
- d. pembentukan dan pelantikan/ pengambilan sumpah/ janji Panitia Pemilihan; dan
- e. penetapan pembagian wilayah pemilihan dan TPS;
- f. pendaftaran dan pendataan pemilih.

Pasal 8

- (1) Pedoman jadwal tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, paling sedikit memuat :
 - a. rincian kegiatan tahapan pemilihan Kepala Desa;
 - b. lamanya kegiatan (dalam hari); dan
 - c. penanggung jawab kegiatan.
- (2) Pedoman jadwal tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan pedoman penetapan tahapan dan jadwal pemilihan Kepala Desa oleh BPD, Panitia Pemilihan, dan Sub Kepanitiaan Kecamatan.

Pasal 9

- (1) Pedoman tata tertib tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri dari :
 - a. musyawarah pembagian wilayah pemilihan, pemilihan Kepala Desa secara terpusat atau tersebar dan pembentukan Panitia Pemilihan;
 - b. pendaftaran dan pendataan pemilih;
 - c. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
 - d. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa;
 - e. penetapan calon Kepala Desa;
 - f. pengundian nomor urut tanda gambar;
 - g. kampanye;
 - h. masa tenang;
 - i. musyawarah penetapan waktu pemungutan suara dan tempat penghitungan suara;
 - j. pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
 - k. penyelesaian perselisihan.
- (2) Pedoman tata tertib tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan pedoman untuk penyusunan dan penetapan tata tertib tahapan pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.

- (3) Dalam hal terdapat tata tertib yang belum diatur dalam pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Panitia Pemilihan dapat menambahkan dan menetapkan tata tertib sesuai dengan kondisi Desa setempat.

Paragraf 2
Panitia Pemilihan

Pasal 10

Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas kegiatan :

- a. pemberitahuan oleh BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dibentuk, ditetapkan, dilantik dan diambil sumpah/janji melalui musyawarah pembentukan Panitia Pemilihan yang dilaksanakan oleh BPD.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dan dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, unsur tokoh masyarakat, serta Sub Kepanitiaan Kecamatan yang dituangkan dalam berita acara dilengkapi dengan daftar hadir.
- (3) Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Tokoh Masyarakat.
- (5) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat terdiri dari :
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota;

- c. bendahara merangkap anggota; dan
 - d. anggota 2 orang.
- (6) Susunan Panitia Pemilihan ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (7) Susunan Panitia sebagaimana dimaksud ayat (5) mempertimbangkan keterwakilan wilayah.

Pasal 12

Syarat menjadi Panitia Pemilihan :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. warga negara Republik Indonesia;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua lima) tahun atau sudah pernah menikah;
- e. berdomisili di desa setempat paling singkat 1 (satu) tahun;
- f. terdaftar sebagai pemilih;
- g. tidak menjadi pengurus Partai Politik;
- h. tidak menjadi tim sukses calon Kepala Desa; dan
- i. memiliki komitmen kuat untuk menegakkan demokrasi dan bersikap netral.

Pasal 13

- (1) Dalam pembentukan anggota Panitia Pemilihan, BPD wajib meneliti secara cermat serta mendengarkan semua informasi dan masukan dari seluruh komponen masyarakat Desa.
- (2) Dalam pembentukan anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain memperhatikan pemenuhan syarat menjadi Panitia Pemilihan yang sudah diatur dalam Pasal 12, BPD mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- a. mampu membaca, menulis dengan lancar serta mampu berkomunikasi dengan baik;
 - b. memahami administrasi untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewajiban;
 - c. bukan dari warga desa yang berencana menjadi bakal Calon Kepala Desa;
 - d. tidak berasal dari unsur BPD; dan
 - e. berdasarkan informasi tidak memiliki hubungan keluarga orang tua/saudara kandung/ suami/ isteri/ anak/ menantu/ mertua dengan warga yang akan mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa.

Pasal 14

(1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas :

- a. merencanakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa meliputi :
 1. menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan jadwal tahapan kegiatan pemilihan berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten;
 2. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat setelah mendapat persetujuan BPD.
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dengan seluruh pihak terkait.
- c. menyelenggarakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa meliputi :
 1. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana pemilihan Kepala Desa;
 2. melaksanakan pendaftaran, penyusunan, penelitian, penetapan dan pengumuman daftar pemilih;
 3. mengadakan pendaftaran/penjaringan bakal calon Kepala Desa dan melaksanakan penyaringan yang dilakukan melalui penelitian, verifikasi dan klarifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon;
 4. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 5. melaksanakan pencabutan nomor urut calon Kepala Desa, disaksikan oleh masing-masing calon, BPD, Aparatur Desa dan perwakilan tim sukses calon;
 6. mengumumkan nama-nama calon Kepala Desa beserta nomor urutnya dan daftar penduduk yang berhak memilih di tempat-tempat yang dapat dibaca penduduk;
 7. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye berdasarkan pedoman dari Pemerintah Kabupaten;
 8. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara, kotak suara, surat suara, alat untuk mencoblos, tinta, bilik suara, formulir dan perlengkapan lainnya;
 9. menyiapkan surat undangan bagi calon Kepala Desa dan penduduk yang berhak memilih;
 10. menunjuk dan mengangkat petugas TPS, dalam hal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan pada TPS tersebar;
 11. menetapkan tata cara pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara berdasarkan pedoman dari Panitia Pemilihan Kabupaten;

12. melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara sesuai waktu yang ditetapkan oleh panitia pemilihan kabupaten;
13. melaksanakan pemilihan dengan langsung, umum, rahasia, jujur, adil, dan netral;
14. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dengan menuangkan dalam berita acara serta mengumumkan hasil pemilihan;
15. menyelesaikan penyelesaian keberatan/perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa bersama BPD;
16. mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
17. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
18. mengusulkan pemberhentian anggota panitia kepada BPD dalam hal terdapat anggota panitia yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
19. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Panitia Pemilihan wajib :

- a. mengumumkan kepada penduduk Desa bahwa akan ada penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
- b. memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara;
- c. mendaftarkan Pemilih berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- d. menyusun Daftar Pemilih Sementara;
- e. mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) kepada penduduk desa ditempat umum yang dibaca atau diketahui dengan maksud Penduduk dapat mengajukan usul, saran dan atau perbaikan serta keberatan; dan
- f. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemilihan kepada Bupati melalui Camat setelah diketahui BPD dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
- g. mengesahkan Daftar Pemilih Sementara apabila sudah tidak ada usul, saran dan atau perbaikan serta keberatan dari Penduduk menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- h. melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu.

Bagian Ketiga
Penetapan Pembagian Wilayah Pemilihan, Tempat Pemungutan
Suara

Paragraf 1
Umum

Pasal 15

- (1) Setelah Panitia Pemilihan dibentuk dan dilantik, BPD bersama Panitia Pemilihan menyelenggarakan musyawarah yang dihadiri oleh Kepala Desa, perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, unsur tokoh masyarakat desa, serta Sub Kepanitiaan Kecamatan untuk membahas hal-hal sebagai berikut :
 - a. penetapan pembagian wilayah pemilihan; dan
 - b. penetapan TPS.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara dan menjadi pedoman Panitia Pemilihan dalam penetapan pembagian wilayah pemilihan dan TPS.

Paragraf 2
Penetapan Pembagian Wilayah Pemilihan

Pasal 16

- (1) Penetapan pembagian wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan jumlah ganjil paling sedikit terbagi menjadi 3 (tiga) wilayah pemilihan.
- (2) Penetapan pembagian wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan menurut wilayah dusun, kampung, Rukun Warga dengan mempertimbangkan perkiraan pemerataan jumlah pemilih yang memiliki hak pilih.
- (3) Bagi Desa yang hanya memerlukan 1 TPS tidak melakukan penetapan pembagian wilayah.

Paragraf 3
Penetapan TPS

Pasal 17

- (1) Penetapan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan secara :
 - a. terpusat di 1 (satu) TPS; atau
 - b. tersebar di beberapa TPS sesuai dengan wilayah pemilihan.

- (2) Penetapan TPS tersebar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. jumlah penduduk;
 - b. jumlah DPT;
 - c. kondisi geografis desa;
 - d. durasi/waktu pemungutan dan penghitungan suara;
 - e. ketersediaan lokasi TPS;
 - f. jarak tempuh; dan
 - g. hal lainnya dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Dalam hal pemungutan dan penghitungan suara dilakukan pada TPS secara tersebar, musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b menetapkan TPS utama untuk tempat acara pembukaan pemungutan dan penghitungan suara serta penghitungan rekapitulasi suara.

Pasal 18

- (1) Dalam hal TPS ditetapkan secara terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, maka Panitia Pemilihan dapat dibantu oleh Petugas TPS.
- (2) Petugas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Tugas dari Panitia Pemilihan berdasarkan hasil musyawarah Panitia Pemilihan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal TPS ditetapkan secara tersebar di beberapa TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, maka Ketua Panitia Pemilihan menetapkan Petugas-petugas TPS berdasarkan musyawarah Panitia Pemilihan.
- (2) Petugas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (3) Petugas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan jumlah 5 (lima) orang dengan susunan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang Ketua TPS merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota termasuk 1 (satu) orang anggota linmas Desa.
- (4) Tugas pokok Petugas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah membantu tugas Panitia Pemilihan, meliputi :
 - a. menyiapkan peralatan, perlengkapan dan TPS;
 - b. mendistribusikan surat undangan pemungutan suara;
 - c. melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara di TPS;

- d. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi calon Kepala Desa dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- e. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara;
- f. menjaga keamanan dan keutuhan kotak suara pada saat pemungutan suara dan pada saat penghitungan suara serta selanjutnya kotak suara disegel;
- g. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan;
- h. menyerahkan kotak suara yang berisi surat suara kepada Panitia Pemilihan; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Panitia Pemilihan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara.

Pasal 20

- (1) Untuk menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS, Panitia Pemilihan menugaskan paling sedikit 1 (satu) orang untuk setiap TPS dari unsur Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dengan surat tugas dari Panitia Pemilihan.
- (2) Selain petugas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengamanan juga dilakukan oleh anggota Kepolisian Resor/Kepolisian Sektor/Satuan Polisi Pamong Praja.

Bagian Keempat

Pemberhentian dan Pembubaran Panitia Pemilihan

Pasal 21

- (1) Bagi Panitia Pemilihan yang tidak dapat menjalankan tugasnya atau telah mengundurkan diri dari kepanitiaan, maka BPD dapat menggantikannya dengan keanggotaan yang lain dari unsur yang sama.
- (2) Anggota Panitia yang tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu), disebabkan karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Sakit yang tidak bisa melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan keterangan dokter;
 - c. Mengundurkan diri;
 - d. Diberhentikan.
- (3) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf c paling lambat sebelum penetapan calon Kepala Desa.

Pasal 22

- (1) Panitia Pemilihan dibubarkan oleh BPD setelah Bupati atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Kepala Desa terpilih.
- (2) Panitia Pemilihan yang sudah dibubarkan tetap memiliki tanggung jawab dalam hal penyelesaian perselisihan/sengketa pemilihan Kepala Desa termasuk memberikan keterangan dan menjadi saksi dalam persidangan di pengadilan.

Bagian Kelima

Tugas BPD dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa

Pasal 23

- (1) Selain membentuk, menetapkan dan melantik Panitia Pemilihan dalam musyawarah, tugas BPD dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban Panitia Pemilihan;
 - b. memfasilitasi penyelesaian keberatan/perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa bersama Panitia Pemilihan termasuk memberikan sanksi terhadap peserta pemilihan Kepala Desa yang terbukti melanggar ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah desa dan melaporkan hasil ke Sub Kepanitiaan Kecamatan; dan
 - c. menyampaikan hasil calon Kepala Desa terpilih secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Dalam pelaksanaan musyawarah pembentukan, penetapan dan pelantikan Panitia Pemilihan dan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh anggota BPD wajib bersikap netral yang dituangkan dalam surat pernyataan.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani saat pelaksanaan musyawarah pembentukan Panitia Pemilihan.

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, BPD melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menerima dan menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota panitia pemilihan dalam hal terdapat anggota panitia yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. BPD juga menindaklanjuti adanya laporan masyarakat terhadap kinerja Panitia Pemilihan;

- c. BPD terlebih dahulu memanggil anggota Panitia Pemilihan yang terindikasi tidak menjalankan tugas dan kewajibannya serta memanggil seluruh anggota panitia lainnya untuk mendengarkan keterangannya.
 - d. Dalam hal terdapat bukti-bukti yang cukup BPD menegur secara tertulis kepada anggota Panitia Pemilihan yang tidak menjalankan tugas dan kewajiban agar memperbaiki kinerjanya.
 - e. Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak ditindaklanjuti, BPD menyampaikan surat permintaan agar anggota panitia tersebut mengajukan pengunduran diri kepada anggota Panitia Pemilihan karena terbukti tidak menjalankan tugas dan kewajibannya.
 - f. Dalam hal permintaan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak dipenuhi, maka BPD atas usulan dari Ketua Panitia Pemilihan dapat menerapkan sanksi berupa pemberhentian dengan keputusan BPD.
- (2) BPD selanjutnya mengadakan musyawarah untuk membahas pergantian anggota Panitia Pemilihan yang lowong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pada pasal 24 ayat (1) huruf e dengan anggota baru dari unsur yang sama yang hasilnya dituangkan dalam berita acara dan daftar hadir.
 - (3) Hasil musyawarah BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dalam Surat Keputusan BPD.

Bagian Keenam
Pendaftaran dan Pendataan Pemilih

Paragraf 1
Persyaratan Pemilih

Pasal 25

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih harus terdaftar sebagai pemilih dalam DPT.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. berdomisili di desa setempat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum DPS disahkan yang dibuktikan dengan

Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan Perekaman KTP-El dengan NIK yang terdaftar didata base kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- (3) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan waktu pelaksanaan pemungutan suara, maka yang dijadikan dasar penentuan syarat pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah pemilih yang sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat DPT ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Paragraf 2
DPS

Pasal 26

- (1) Panitia pemilihan melaksanakan pemutakhiran dan validasi Data Pemilih Sementara.
- (2) Panitia Pemilihan menyiapkan sumber data berupa :
 - a. Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir (Pemilihan Legislatif/Pemilihan Presiden/Pemilihan Kepala Daerah yang berasal dari KPU atau PPK atau PPS);
 - b. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang berasal dari data base kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten yang diserahkan kepada Desa melalui Sub Kepanitiaan Pemilihan Kecamatan.
- (3) Panitia Pemilihan wajib menyandingkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Terakhir dengan data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4);
- (4) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena :
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - c. pemilih yang terdaftar ganda pada domisili yang berbeda;
 - d. pemilih yang sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. pemilih yang sudah kawin dibawah umur 17 tahun; atau

- f. pemilih yang sudah terdaftar tetapi tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
 - d. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut atau pindah ke desa/kelurahan lain.
- (5) Dalam melakukan validasi dan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (4), panitia pemilihan wajib melibatkan Kepala Dusun, RT/RW setempat dan dapat dibantu dari unsur lembaga kemasyarakatan Desa lainnya dan/atau masyarakat desa.
 - (6) DPS disusun berdasarkan Kartu Keluarga dengan mencantumkan Nomor Induk Kependudukan sesuai Rukun Tetangga/Rukun Warga.
 - (7) Daftar pemilih yang telah dimutakhirkan selanjutnya ditetapkan menjadi DPS dilengkapi dengan rekapitulasi DPS serta dituangkan dalam Berita acara penelitian dan perhitungan serta penetapan jumlah pemilih terdaftar sementara ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan.
 - (8) Setelah ditetapkan dan ditandatangani DPS hasil pemutakhiran diumumkan di Kantor Desa, Dusun, RW, RT dan tempat strategis lainnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

Paragraf 3 DPSP

Pasal 27

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (8), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan perbaikan mengenai kesalahan penulisan nama dan/atau identitas lainnya kepada Panitia Pemilihan melalui Kepala Dusun, Ketua Rukun Warga /Rukun Tetangga.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi meliputi :
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah kawin dibawah umur 17 tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Dalam hal usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sudah diterima panitia, maka Panitia Pemilihan melakukan perbaikan DPS.
- (4) Perbaikan DPS dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak berakhirnya pengumuman DPS.
- (5) DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Daftar Pemilih Sementara Perbaikan (DPSP)

yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan dilampiri dengan Berita Acara.

- (6) DPSP ditetapkan 1 (satu) hari setelah selesainya jangka waktu perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Paragraf 4

DPTam

Pasal 28

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada panitia pemilihan melalui pengurus RT/RW masing-masing.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1), didaftar sebagai pemilih tambahan dan dicantumkan dalam DPTam.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.
- (4) Panitia pemilihan menetapkan DPTam dengan Surat Keputusan Panitia Pemilihan serta dilampiri berita acara.
- (5) DPTam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan di Kantor Desa, Dusun, RW, RT dan di tempat strategis lainnya.
- (6) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud ayat (5), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan pemilih tambahan.

Pasal 29

- (1) Paling lama 1 (satu) hari setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman DPTam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6), Panitia Pemilihan menyampaikan DPSP dan DPTam kepada calon Kepala Desa untuk diteliti.
- (2) Penelitian DPSP dan DPTam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum musyawarah penetapan DPT.
- (4) Dalam hal panitia pemilihan belum meyakini atas hasil penelitian DPSP dan DPTam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meminta bantuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten melakukan verifikasi dan validasi data pemilih.

Paragraf 5
Penetapan DPT

Pasal 30

- (1) Panitia pemilihan melaksanakan pengesahan DPT melalui musyawarah yang dihadiri oleh para calon Kepala Desa dan dapat disaksikan oleh Sub Kepanitiaan Kecamatan, Kepala Desa, BPD, Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah.
- (2) Bahan dasar penetapan DPT adalah DPSP dan DPTam yang telah ditetapkan sebelumnya.
- (3) Dalam hal pada pelaksanaan musyawarah terdapat pemilih yang tercantum dalam DPSP maupun DPTam tidak memenuhi persyaratan, maka calon Kepala Desa dapat mengusulkan kepada Panitia Pemilihan dengan mencoret pemilih dari DPSP dan DPTam dengan pertimbangan/bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Dalam hal pada pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pemilih yang belum terdaftar dalam DPTam dan dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan memenuhi syarat sebagai pemilih dengan menunjukkan Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), maka yang bersangkutan dimasukkan dalam DPT.
- (5) Dalam hal terdapat usulan pencoretan atau penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Panitia Pemilihan dapat meminta keterangan dari Ketua Rukun Tetangga untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan pencoretan atau penambahan terhadap pemilih.
- (6) Berdasarkan keterangan dari Ketua Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Panitia Pemilihan melakukan perbaikan dan merekapitulasi DPSP dan DPTam dalam DPT paling lama 1 (satu) hari.

Pasal 31

- (1) Hasil perbaikan dan rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dalam DPT di hadapan para calon Kepala Desa atau yang diberi kuasa secara tertulis oleh calon Kepala Desa yang berasal dari pemilih yang terdaftar dalam DPT.
- (2) Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Panitia.
- (3) Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat DPT yang masing-masing lembar diparaf oleh para calon Kepala Desa dan Panitia Pemilihan.
- (4) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan oleh Panitia Pemilihan di Kantor Desa, Dusun, RW, RT dan tempat strategis lainnya selama 3 (tiga) hari terhitung sejak ditetapkan.

Pasal 32

Penetapan DPT paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya calon Kepala Desa.

Pasal 33

- (1) DPT yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) digunakan sebagai dasar pembuatan surat undangan, surat suara dan kelengkapan lainnya, serta dasar penyusunan biaya pemilihan Kepala Desa.
- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan perubahan, kecuali terdapat pemilih yang meninggal dunia.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan karena sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Panitia Pemilihan membubuhkan catatan “Meninggal Dunia” pada kolom keterangan dalam DPT serta memberitahukan kepada calon Kepala Desa.
- (4) Untuk pengendalian kehadiran pemilih, dan pengelompokan pemilih berdasarkan wilayah pemilihan, Panitia Pemilihan membuat salinan DPT.

BAB IV

TAHAPAN PENCALONAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

Tahapan pencalonan pemilihan Kepala Desa terdiri dari kegiatan:

- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, verifikasi dan klarifikasi;
- c. penetapan dan pengumuman serta pengundian nomor urut calon Kepala Desa;
- d. pelaksanaan kampanye; dan
- e. masa tenang.

Bagian Kedua

Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa

Paragraf 1

Pengumuman

Pasal 35

- (1) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dilaksanakan secara tertulis dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.

- (2) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di tempat/lokasi yang strategis dan dapat dibaca oleh masyarakat luas.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat batas waktu pendaftaran, persyaratan bakal calon Kepala Desa, persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa, dan tahapan jadwal pemilihan.
- (4) Batas waktu penyerahan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan paling lambat pada saat penutupan pendaftaran.
- (5) Penutupan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada pukul 24.00 WIB yang dituangkan dalam berita acara penutupan pendaftaran.

Pasal 36

- (1) Dalam hal bakal calon yang mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 9 (sembilan) hari, dan dituangkan dalam berita acara pembukaan perpanjangan pendaftaran.
- (2) Dalam hal perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih tetap tidak mencapai jumlah 2 (dua) orang pendaftar pada saat berakhirnya 9 (sembilan) hari perpanjangan pendaftaran, maka pendaftaran ditutup dan tidak dilakukan perpanjangan lagi, penutupan perpanjangan pendaftaran ini dituangkan dalam berita acara.
- (3) Waktu perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersamaan waktunya dengan dimulainya tahap penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, verifikasi dan klarifikasi.
- (4) Panitia Pemilihan dilarang untuk menerima calon tambahan yang ada hubungan keluarga (suami/istri/anak/menantu) dari calon terdaftar dengan tujuan untuk melengkapi syarat minimal 2 calon.
- (5) Penutupan perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah penutupan.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya dilaporkan oleh BPD kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah laporan penutupan pendaftaran diterima.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) selanjutnya dilaporkan oleh Camat kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.
- (8) Berdasarkan laporan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan pemilihan Kepala Desa serentak berikutnya.
- (9) Penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 37

- (1) Bakal Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
- a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. mengenal desa dan dikenal oleh masyarakat di desa;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. bagi yang beristri/bersuami harus berstatus sah menurut ketentuan perundang-undangan yang dibuktikan dengan buku nikah atau akta pernikahan atau dokumen resmi lainnya;
 - l. sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dan obat terlarang (Narkoba);
 - m. membuat visi dan misi serta program kerja yang menggambarkan pengenalan calon terhadap Desa setempat meliputi luas wilayah, profil penduduk, potensi unggulan wilayah yang dapat dikembangkan serta program kerja jika terpilih sebagai Kepala Desa sesuai dengan visi misi yang telah dibuat;
 - n. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan; dan

- o. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa dalam 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut turut dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk masa jabatan Kepala Desa antarwaktu;

Paragraf 3

Kelengkapan Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 38

Kelengkapan persyaratan bakal calon Kepala Desa adalah sebagai berikut :

- a. mengisi formulir pendaftaran bakal calon Kepala Desa yang ditandatangani diatas materai;
- b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas bermeterai;
- c. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- d. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa di atas kertas bermeterai;
- e. fotokopi ijazah pendidikan dari sekolah dasar atau sederajat sampai dengan ijazah terakhir, minimal sekolah menengah pertama atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di instansi/dinas, dengan menunjukkan bukti ijazah asli;
 - 1. Fotokopi legalisasi ijazah merupakan legalisasi ijazah terbaru dengan waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal registrasi pada saat mendaftar.
 - 2. Ijazah pendidikan sederajat adalah :
 - a) ijazah Paket A atau ijazah ujian persamaan Sekolah Dasar atau Satuan Pendidikan Pondok Pesantren sederajat Madrasah Ibtidaiyah;
 - b) ijazah Paket B atau ijazah ujian persamaan Sekolah Menengah Pertama atau Satuan Pendidikan Pondok Pesantren sederajat Madrasah Tsanawiyah;
 - c) ijazah Paket C atau ijazah ujian persamaan Sekolah Menengah Atas atau Satuan Pendidikan Pondok Pesantren sederajat Madrasah Aliyah;
 - d) terdaftar dan diakui di Dinas Pendidikan dan atau di Kementrian Agama;
 - e) Ijazah Ujian Persamaan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk Satuan Pendidikan Pondok Pesantren.

- f. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga yang masih berlaku serta dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di instansi/dinas, dengan menunjukkan bukti asli;
- g. surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas yang dibebankan kepada Calon Kepala Desa melalui pemeriksaan medical check up, dengan standarisasi pemeriksaan:
 - 1. Konsul Dokter/spesialis;
 - 2. EKG/Pemeriksaan Jantung;
 - 3. Radiologi;
 - 4. Pemeriksaan Buta Warna;
 - 5. Pemeriksaan Laboratorium meliputi: pemeriksaan darah lengkap, keratinin, SGPT, SGOT, HbsAg, urin lengkap, tes narkoba;
 - 6. Tes Psikologi + MMPI + Konsultasi Dokter Jiwa; dan
 - 7. Wawancara tes narkoba.
- h. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.
 - 1. surat pernyataan pengadilan tersebut berisi :
 - a) yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b) yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.
 - 2. yang bersangkutan wajib membuat kertas pengumuman bahwa yang bersangkutan pernah dihukum pidana. Pengumuman dilakukan di Desa tempat yang bersangkutan mencalonkan diri dengan cara ditempel di tempat umum seperti balai Desa, kantor Desa dan tempat umum lainnya;
- i. surat keterangan tidak sedang dicabut hak memilih/dipilih berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
- j. daftar riwayat hidup lengkap bakal calon dibuat dan ditandatangani oleh bakal calon yang memuat antara lain :
 - 1. riwayat pendidikan;
 - 2. riwayat pekerjaan; dan

3. riwayat pengabdian pada lembaga pemerintahan dan/atau lembaga kemasyarakatan desa dengan melampirkan fotokopi bukti penetapan keputusan pernah pengalaman di organisasi pemerintahan dan/atau lembaga kemasyarakatan desa dengan menunjukkan dokumen aslinya.
- k. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa dalam 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut turut dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk masa jabatan Kepala Desa antarwaktu diketahui Camat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.
 - l. pasfoto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 dengan latar belakang warna merah serta photo hitam putih masing-masing sebanyak 4 (empat) lembar. Untuk photo berwarna disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten beserta file (softcopy) ke dalam Compact Disk (CD) atau flashdisk yang nantinya akan dipergunakan dalam pencetakan surat suara;
 - m. menyampaikan visi dan misi serta program kerja;
 - n. surat pernyataan setuju dicalonkan dari tokoh masyarakat desa setempat yang antara lain:
 1. tokoh keagamaan sesuai dengan keyakinan bakal calon;
 2. tokoh adat;
 3. tokoh perempuan; dan
 4. tokoh pemuda.Tujuan dari surat pernyataan ini sebagai bukti bahwa bakal calon telah memperkenalkan diri kepada masyarakat setempat yang dalam hal ini diwakili oleh tokoh-tokohnya. Nama-nama tokoh dimaksud diputuskan dan ditetapkan dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan. Khusus untuk tokoh agama ditetapkan berdasarkan keberadaan pemeluk agama yang ada di masing-masing Desa. Dalam melaksanakan tugasnya, tokoh-tokoh yang telah ditetapkan wajib bersikap netral, tidak memihak, dan tidak membedakan suku agama, ras/golongan. Surat pernyataan ini wajib diberikan kepada bakal calon setelah memperkenalkan dirinya. Surat pernyataan persetujuan tersebut minimal ditandatangani oleh salah satu tokoh masyarakat yang sudah ditetapkan dalam Musdes.
 - o. bagi Kepala Desa petahana (*incumbent*) dan atau baru berakhir pada saat proses Pilkades dan akan mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa wajib melampirkan surat keterangan dari Inspektorat Daerah bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan penyalahgunaan keuangan Desa;
 - p. bagi yang beristri/bersuami harus berstatus sah menurut ketentuan perundang-undangan yang dibuktikan dengan buku nikah atau akta pernikahan atau dokumen resmi lainnya

yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di instansi/dinas, dengan menunjukkan bukti asli; dan

- q. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli yang dikeluarkan dari Kepolisian Resor pada wilayah kabupaten dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.

Pasal 39

Bagi bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari PNS/TNI/POLRI/Instansi Pemerintah lainnya/Pegawai Kontrak/anggota BPD/Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa, Pengurus BUM Desa/BUM Desa Bersama dan Satuan Perlindungan Masyarakat harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. surat izin tertulis bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pejabat Pembina Kepegawaian tempat bersangkutan bekerja/Kepala Perangkat Daerah;
- b. surat izin/persetujuan tertulis bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, Pegawai Negeri Sipil Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Republik Indonesia dari pimpinan/instansi yang berwenang;
- c. bagi Tenaga Honorer/Tenaga Kontrak/ Pegawai Pemerintah Tidak Tetap yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus melampirkan surat ijin cuti dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan;
- d. bagi anggota BPD yang mencalonkan diri melampirkan surat izin cuti tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- e. izin tertulis dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa, Pengurus BUM Desa/BUM Desa Bersama dan Satuan Perlindungan Masyarakat terhitung yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan pelaksanaan penetapan calon terpilih;
- f. surat ijin tertulis dari Pejabat yang mengeluarkan surat perintah/tugas bagi Tenaga Pendamping Program Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Pasal 40

- (1) Seluruh berkas persyaratan disusun dan dijilid dengan rapi sesuai urutan sebagai berikut :
 - a. Check List kelengkapan berkas.
 - b. Surat Lamaran.
 - c. berkas persyaratan dengan urutan yang disesuaikan dengan urutan persyaratan dalam pengumuman pendaftaran calon.
- (2) Seluruh berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 dibuat sebanyak 4 (empat) rangkap.

- (3) Panitia pemilihan menerima berkas dari bakal calon sebanyak 4 (empat) rangkap masing-masing berkas diatur sebagai berikut :
- a. 1 (satu) rangkap menjadi berkas panitia pemilihan.
 - b. 1 (satu) rangkap untuk BPD dalam rangka pengawasan.
 - c. 1 (satu) rangkap untuk Sub Kepanitiaan Kecamatan dalam rangka pengawasan dan pembinaan.
 - d. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemilihan Kabupaten dalam rangka pengawasan dan pembinaan sertaantisipasi adanya seleksi tambahan untuk calon Kepala Desa lebih dari 5 (lima) orang calon.
 - e. berkas yang ditujukan untuk Sub Kepanitiaan Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kabupaten diserahkan melalui Camat masing-masing, untuk diteruskan ke Panitia Pemilihan Kabupaten.
 - f. dikecualikan untuk syarat berkas foto dan file foto bakal calon setelah selesai diterima oleh Panitia wajib langsung diserahkan/disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten untuk tujuan percepatan persiapan pencetakan surat suara.
 - g. kegiatan pengumpulan foto dan file foto bakal calon dikoordinasikan oleh Sub Kepanitiaan Kecamatan sesuai dengan arahan Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 41

- (1) Pejabat yang berwenang untuk melegalisir ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e adalah :
- a. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau minimal pejabat eselon 3 yang membidangi untuk ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Satuan Pendidikan Pondok Pesantren setingkat SD dan SLTP;
 - b. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atau minimal pejabat eselon 3 yang membidangi untuk Sekolah Menengah Atas, Satuan Pendidikan Pondok Pesantren setingkat SLTA;
 - c. Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten atau minimal pejabat eselon 4 yang membidangi untuk ijazah Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan Kesetaraan Pondok Pesantren;
 - d. Dekan Fakultas/Program Studi yang bersangkutan atau oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri yang bersangkutan untuk ijazah Perguruan Tinggi Negeri;
 - e. Dekan Fakultas/Program Studi yang bersangkutan atau oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan dan kopertis wilayah perguruan tinggi swasta berada untuk ijazah Perguruan Tinggi Swasta;

- f. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi yang menerbitkan atau pejabat yang ditunjuk untuk ijazah sekolah yang telah bubar/likuidasi/regrouping;
 - g. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota untuk ijazah Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah, Satuan Pendidikan Pondok Pesantren sederajat Madrasah Ibtidaiyah/Madrasah Tsanawiyah/Madrasah Aliyah yang telah bubar atau likuidasi/regrouping;
 - h. Apabila Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta tempat bakal calon berkuliah telah berganti nama, legalisasi dilakukan oleh pimpinan Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang baru;
 - i. Apabila Perguruan Tinggi Swasta tempat bakal calon berkuliah tidak beroperasi lagi, legalisasi dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (di wilayah Perguruan Tinggi Swasta berada);
 - j. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau Kepala Dinas Pendidikan provinsi yang menerbitkan ijazah atau pejabat yang ditunjuk untuk ijazah Paket A, Paket B dan Paket C; dan
 - k. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi yang menerbitkan ijazah atau pejabat yang ditunjuk untuk ijazah ujian persamaan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas.
- (2) Pejabat yang berwenang untuk melegalisir akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan perekaman E-KTP dan Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf f, adalah pejabat pada instansi pelaksana yang membidangi pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil kecuali dokumen kependudukan yang sudah menggunakan tanda tangan elektronik/barcode.
- (3) Pejabat yang berwenang untuk melegalisir buku nikah atau akta pernikahan atau dokumen resmi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf p adalah Kepala Kantor Urusan Agama setempat atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten.

Pasal 42

- (1) Dalam hal ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e hilang, maka yang bersangkutan melampirkan :
- a. surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atau Rektor yang bersangkutan untuk ijazah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah,

Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas atau Perguruan Tinggi;

- b. surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau Kepala Dinas Pendidikan provinsi yang menerbitkan untuk ijazah Paket A, ijazah Paket B atau ijazah Paket C; atau
 - c. surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan provinsi yang menerbitkan untuk ijazah ujian persamaan Sekolah Dasar, ujian persamaan Sekolah Menengah Pertama atau ujian persamaan Sekolah Menengah Atas.
- (2) Ketentuan legalisasi surat keterangan hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1).

Pasal 43

- (1) Kepala Desa yang mencalonkan diri dan telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa harus mengajukan cuti secara tertulis kepada Bupati melalui Camat sejak menjadi calon Kepala Desa sampai dengan ditetapkannya calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Selama Kepala Desa menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Desa menjadi Plh Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan dan/atau mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa, maka Plh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala Seksi atau Kepala Urusan dan/atau Kepala Dusun yang ditunjuk.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), Plh Kepala Desa mempunyai kewenangan yang sama dengan Kepala Desa, kecuali :

- a. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- b. pelepasan kekayaan milik desa; dan
- c. melakukan perubahan anggaran yang alokasinya telah ditetapkan.

Pasal 45

- (1) bagi anggota BPD yang mencalonkan diri terlebih dahulu mengajukan izin cuti tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Sesuai ketentuan pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, bahwa setelah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa anggota BPD diberhentikan.
- (3) Pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung sejak tanggal penetapan yang bersangkutan sebagai calon Kepala Desa.
- (4) Pemerintah desa wajib segera melaporkan adanya BPD yang telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa kepada Camat.
- (5) Camat dalam kesempatan pertama melaporkan adanya BPD yang telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa kepada Bupati Up. DPMD Kabupaten.
- (6) Bupati memerintahkan BPD untuk segera melakukan musyawarah untuk usulan pengisian jabatan BPD yang lowong sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

Pasal 46

- (1) Perangkat desa yang akan mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa harus mengajukan cuti kepada Kepala Desa terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Tugas perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan surat tugas dari Kepala Desa.

Pasal 47

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa, Pengurus BUM Desa/BUM Desa Bersama dan Satuan Perlindungan Masyarakat, yang akan mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa harus mengajukan izin tertulis kepada Kepala Desa pada saat mendaftar.
- (2) Kepala Desa setelah menerima pengajuan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari mengeluarkan surat rekomendasi izin tertulis kepada yang bersangkutan.
- (3) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa, Pengurus BUM Desa/BUM Desa Bersama dan Satuan Perlindungan Masyarakat harus mengajukan cuti kepada Kepala Desa terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 48

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri wajib mengajukan cuti terhitung sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan fasilitas kedinasan milik pemerintah daerah.
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan pendapatan lain yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 49

- (1) Unsur Instansi Pemerintah Lainnya (TNI/POLRI) yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa dapat mencalonkan diri, setelah mendapat izin tertulis dari atasan dan tidak bertentangan dengan aturan internal organisasi.
- (2) Menyerahkan surat pengunduran diri sebagai anggota TNI/POLRI terhitung mulai tanggal setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa oleh Bupati.
- (3) Melengkapi persyaratan dan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Bakal calon Kepala Desa mendaftarkan diri pada Panitia Pemilihan selama masa pendaftaran.
- (2) Pendaftaran dilaksanakan bersamaan jadwal waktunya dengan pengumuman yaitu selama 9 (sembilan) hari.
- (3) Pada saat pendaftaran bakal calon Kepala Desa wajib hadir secara langsung untuk mendaftar kepada Panitia Pemilihan.
- (4) Pada saat dibukanya penerimaan pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Panitia Pemilihan mempersiapkan :
 - a. format/blanko surat lamaran dan format pernyataan yang dibutuhkan oleh bakal calon Kepala Desa sebagai kelengkapan persyaratan administrasi; dan
 - b. tanda bukti penyerahan berkas kepada panitia pemilihan.
- (5) Format/blanko surat lamaran dan format pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan di Sekretariat Panitia Pemilihan kepada bakal calon Kepala Desa.
- (6) Pada saat Panitia Pemilihan menyerahkan format sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Panitia Pemilihan memberitahukan

batas waktu penutupan pendaftaran dan batas waktu penyerahan berkas kelengkapan administrasi bakal calon.

- (7) Surat lamaran dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat, diisi dan ditandatangani oleh bakal calon Kepala Desa.
- (8) Surat lamaran dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) beserta berkas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 diserahkan kembali oleh bakal calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan.
- (9) Batas waktu penyerahan surat lamaran, surat pernyataan serta kelengkapan persyaratan administrasi lainnya oleh bakal calon Kepala Desa diserahkan paling lambat pada saat penutupan pendaftaran.

Pasal 51

- (1) Pada saat Panitia Pemilihan menerima berkas pendaftaran bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (8), maka Panitia Pemilihan secara langsung memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dengan check list yang sudah disediakan selanjutnya dibuatkan tanda bukti penyerahan berkas sesuai format sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) huruf b.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan berkas persyaratan pada saat pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan sedang/masih dalam proses penyelesaian pada instansi/pejabat yang berwenang, maka bakal calon Kepala Desa/kuasa calon Kepala Desa dapat melampirkan tanda terima/bukti pemrosesan berkas persyaratan.
- (3) Tanda terima/bukti pemrosesan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan termasuk dalam berkas persyaratan bakal calon Kepala Desa dan Panitia Pemilihan wajib menyimpan dokumen tersebut dengan baik.
- (4) Dalam hal terdapat kekurangan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bakal calon Kepala Desa membuat pernyataan secara tertulis di atas meterai yang berisi:
 - a. kesediaan untuk memenuhi kekurangan berkas, kelengkapan persyaratan dengan batas waktu yang ditentukan; dan
 - b. kesediaan untuk mengundurkan diri dari bakal calon Kepala Desa apabila tidak memenuhi kekurangan persyaratan berdasarkan pernyataan yang telah dibuat oleh yang bersangkutan.
- (5) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) turut diketahui dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan.

- (6) Batas waktu penyerahan kekurangan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum ditutupnya waktu pelaksanaan tahapan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi para bakal calon Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi, dan Penetapan Calon Kepala Desa

Paragraf 1

Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi

Pasal 52

- (1) Penelitian persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa dilaksanakan dalam jangka waktu selama 20 (dua puluh) hari sejak ditutupnya pendaftaran.
- (2) Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi;
 - b. penelitian keabsahan; dan
 - c. klarifikasi.
- (3) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan untuk mengetahui kelengkapan persyaratan administrasi.
- (4) Penelitian keabsahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan untuk memastikan kesesuaian terhadap keabsahan kelengkapan persyaratan administrasi antara salinan/fotokopi dengan aslinya.
- (5) Dalam hal hasil penelitian keabsahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat persyaratan bakal calon Kepala Desa yang meragukan keabsahannya, maka Panitia Pemilihan melakukan klarifikasi kepada instansi dan/atau dinas berwenang yang menerbitkan dan/atau menandatangani dokumen persyaratan administrasi dengan meminta surat keterangan secara tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 53

- (1) Dalam hal hasil penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Ayat (3) dan Ayat (4) terdapat kekurangan atau keabsahan berkas persyaratan, maka Panitia Pemilihan meminta untuk melengkapi berkas kelengkapan secara tertulis kepada bakal calon Kepala Desa.
- (2) Permintaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan pernyataan kesediaan memenuhi kekurangan berkas persyaratan dari bakal calon

Kepala Desa paling lambat sebelum berakhirnya waktu penelitian.

- (3) Dalam hal permintaan kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilengkapi oleh bakal calon Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan menyatakan bakal calon Kepala Desa tersebut tidak lolos seleksi administrasi yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 54

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa kepada masyarakat untuk mendapat masukan secara tertulis dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah berakhirnya jangka waktu penelitian.
- (2) Dalam pengumuman hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan mencantumkan rekapitulasi data setiap Bakal Calon yang lolos maupun tidak lolos administrasi.
- (3) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Panitia Pemilihan tidak memproses dan menindaklanjuti masukan masyarakat yang melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa sebagaimana maksud pada ayat (1) dipasang di papan pengumuman Balai/Kantor Desa, Dusun, RT, RW atau tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat umum.

Pasal 55

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), jumlah bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan dapat melaksanakan perpanjangan masa pendaftaran selama masih dalam tenggang waktu 20 Hari perpanjangan pendaftaran yaitu dihitung sejak masa pendaftaran pertama berakhir.
- (2) Dalam hal dalam masa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang maka tahapan pemilihan Kepala Desa dihentikan yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil musyawarah antara Panitia Pemilihan dengan BPD dan Sub Kepanitiaan Kecamatan.

- (4) Penghentian tahapan Pemilihan Kepala Desa dilaporkan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya dilaporkan oleh BPD kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah laporan penghentian dari Panitia Pemilihan.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya dilaporkan oleh Camat kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari setelah laporan diterima dari BPD.
- (7) Berdasarkan laporan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan pemilihan Kepala Desa serentak berikutnya.
- (8) Penundaan tahapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 56

- (1) Dalam hal jumlah bakal calon Kepala Desa berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) mencapai jumlah lebih dari 5 (lima) orang pendaftar yang memenuhi persyaratan, maka Panitia Pemilihan melaksanakan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sampai dengan Rukun Tetangga serta pengalaman pada lembaga kemasyarakatan lainnya;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. usia;
 - d. seleksi tertulis meliputi bidang :
 1. Kemampuan Pengetahuan Umum tentang Pancasila dan UUD 1945;
 2. pengetahuan umum tentang tugas dan fungsi Kepala Desa; dan
 3. pemahaman tentang pentingnya penerapan teknologi informasi dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelayanan masyarakat.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam tenggang waktu pelaksanaan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa, penelitian keabsahan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2).
- (3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembobotan nilai, dengan cara penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Dalam pelaksanaan penilaian seleksi tambahan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Panitia Pemilihan dapat memberikan penilaian apabila bakal calon Kepala Desa dapat membuktikan dengan surat keputusan pengangkatan dari pejabat tempat yang bersangkutan bekerja/bertugas.
- (5) Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1, 2, dan 3 dilaksanakan secara tertulis.
- (6) Dalam hal Panitia Pemilihan di desa belum berkemampuan melaksanakan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaksanaannya dibantu oleh Panitia Pemilihan Kabupaten atau melalui Tim Seleksi Tambahan tingkat Kabupaten yang dapat dibentuk untuk melaksanakan seleksi tambahan.
- (7) Panitia Pemilihan desa menyampaikan berkas persyaratan bakal calon Kepala Desa kepada Panitia pemilihan Kabupaten sebagai bahan seleksi tambahan.
- (8) Hasil seleksi tambahan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten atau melalui Tim Seleksi Tambahan tingkat Kabupaten selanjutnya disampaikan kembali ke Panitia Pemilihan untuk ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
- (9) Mekanisme dan teknis pelaksanaan seleksi tambahan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (10) Tempat pelaksanaan seleksi tambahan dapat dilakukan secara terpusat atau dilaksanakan di masing-masing Kecamatan.

Pasal 57

- (1) Dalam pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Panitia Pemilihan/ Tim Seleksi Tambahan atau Panitia Pemilihan Kabupaten melaksanakan tugas dan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan seleksi tambahan;
 - b. menyusun tata tertib seleksi tambahan;
 - c. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi tambahan;
 - d. melaksanakan pengarahan kepada para bakal calon Kepala Desa sebelum pelaksanaan seleksi;
 - e. mempersiapkan perlengkapan kebutuhan seleksi;
 - f. melakukan penilaian dan merekapitulasi hasil penilaian pengalaman organisasi pemerintahan desa dan pengalaman lembaga kemasyarakatan di desa, tingkat pendidikan dan usia bakal calon Kepala Desa;
 - g. memfasilitasi pelaksanaan seleksi tertulis;

- h. memfasilitasi pemeriksaan lembar jawaban oleh bakal calon Kepala Desa;
 - i. melakukan pemeriksaan ulang hasil pemeriksaan lembar jawaban dari bakal calon Kepala Desa;
 - j. merekapitulasi penilaian secara kumulatif hasil seleksi; dan
 - k. mengumumkan peringkat nilai bakal calon Kepala Desa.
- (2) Dalam pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan /Tim Seleksi Tambahan atau Panitia Pemilihan Kabupaten menghadirkan bakal calon Kepala Desa.
 - (3) Pada hari pelaksanaan seleksi, Panitia Pemilihan/Tim Seleksi Tambahan harus menjaga keamanan pada tempat penyelenggaraan kegiatan.
 - (4) Pemeriksaan hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dilakukan oleh Panitia Pemilihan/Tim Seleksi Tambahan dengan melibatkan bakal calon Kepala Desa.
 - (5) Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara yang memuat nilai dan peringkat atau urutan rangking masing-masing bakal calon Kepala Desa.
 - (6) Dalam hal pelaksanaan seleksi tambahan dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten, maka hasil seleksi tambahan disampaikan kepada Panitia Pemilihan di desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan seleksi untuk dimuat dalam Berita Acara.

Pasal 58

- (1) Bakal calon Kepala Desa yang memperoleh kumulatif nilai dengan kelulusan peringkat 1 (satu) sampai peringkat ke 5 (lima) sesuai hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) dilarang mengundurkan diri.
- (2) Dalam hal terdapat bakal calon Kepala Desa yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Panitia Pemilihan atau Panitia Pemilihan Kabupaten tidak dapat mengubah peringkat/urutan peringkat hasil seleksi tambahan.

Pasal 59

- (1) Dalam hal hasil seleksi tambahan terdapat beberapa bakal calon memperoleh nilai kumulatif terendah yang sama dalam urutan nilai terbesar, untuk menentukan 5 (lima) orang bakal calon yang dapat ditetapkan sebagai calon Kepala Desa, berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. bakal calon yang bersangkutan mengikuti seleksi tambahan berupa seleksi tertulis pengetahuan umum;
 - b. sistem penilaian tidak menggunakan bobot penilaian dan tidak diakumulasikan dengan nilai yang lain; dan
 - c. yang dinyatakan lolos adalah bakal calon yang mendapatkan nilai tertinggi dari hasil penilaian seleksi tertulis pengetahuan umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Setelah dilakukan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika terdapat nilai yang sama kembali, maka dilakukan seleksi tambahan berikutnya dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2

Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa

Pasal 60

- (1) Bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan dapat ditetapkan menjadi calon Kepala Desa dengan jumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka oleh Panitia Pemilihan dihadapan para calon Kepala Desa, serta disaksikan oleh Kepala Desa dan BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda Desa serta dapat dihadiri oleh Sub Panitia Pemilihan Kecamatan, paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhir pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa.
- (3) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang mengundurkan diri terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Dalam hal terdapat calon yang setelah ditetapkan meninggal dunia, mengundurkan diri dan/atau mencabut pencalonannya sebelum pemungutan suara, calon Kepala Desa tersebut tetap dinyatakan sah sebagai calon yang berhak dipilih dan pemilihan tetap dilaksanakan walaupun hanya tinggal 1 (satu) calon.

Pasal 61

- (1) Penetapan Calon Kepala Desa dilanjutkan dengan tahapan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon, wakil tim sukses dari tiap calon, BPD, lembaga kemasyarakatan di desa.

- (3) Bagi calon yang telah meninggal dunia, mengundurkan diri dan/atau mencabut pencalonannya maka pencabutan nomor urut dapat diwakili oleh panitia pemilihan.
- (4) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.

Pasal 62

- (1) Pengundian nomor urut calon Kepala Desa dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kegiatan kampanye.
- (2) Nomor urut calon Kepala Desa sangat penting dalam rangka penyelesaian pencetakan surat undangan, surat suara, plano serta dokumen atau baliho/banner yang mencantumkan foto dan nomor urut calon Kepala Desa untuk persiapan pelaksanaan kampanye oleh calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal pengundian dilakukan lebih dari 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye, maka :
 - a. dilaksanakan musyawarah oleh Panitia Pemilihan dengan para calon Kepala Desa yang dihadiri oleh para calon, BPD, Sub Kepanitiaan Kecamatan dan wakil tim sukses/pendukung dari masing-masing calon Kepala Desa, yang hasilnya dituangkan dalam berita acara;
 - b. apabila perubahan tanggal pengundian diusulkan oleh calon Kepala Desa, maka usulan tersebut diajukan secara tertulis kepada Ketua Panitia Pemilihan;
 - c. dibuatkan pernyataan kesepakatan dari para calon Kepala Desa yang berisikan antara lain tanggal pengundian, dan tidak melaksanakan kampanye diluar tahapan dan jadwal yang sudah ditetapkan; dan
 - d. Panitia Pemilihan menetapkan keputusan yang berisi perubahan jadwal/tanggal pengundian.
- (4) Pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :
 - a. pengundian nomor urut pengambilan; dan
 - b. pengundian nomor urut calon Kepala Desa.
- (5) Dalam pelaksanaan pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pemilihan mempersiapkan perlengkapan antara lain :
 - a. tempat/kotak pengundian/sejenisnya yang berisikan kertas dalam kondisi tergulung/dalam amplop yang telah tertulis nomor urut berdasarkan jumlah calon Kepala Desa untuk pengundian nomor urut pengambilan; dan
 - b. tempat/kotak pengundian/sejenisnya yang berisikan kertas dalam kondisi tergulung/dalam amplop yang telah tertulis nomor urut dengan memberikan kesempatan

terlebih dahulu kepada calon Kepala Desa yang mendapatkan nomor urut 1, nomor 2 dan seterusnya hasil pengundian nomor urut pengambilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

- (6) Hasil pengundian nomor urut calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan.
- (7) Hasil pengundian nomor urut calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan sebagai dasar :
 - a. pengumuman nama calon Kepala Desa beserta nomor urut calon Kepala Desa yang dipasang di tempat umum/ strategis agar dapat diketahui oleh masyarakat;
 - b. pencetakan surat suara yang akan dipergunakan pada hari pemungutan suara dan penghitungan suara berdasarkan jumlah DPT dan ditambah 2,5% (dua koma lima per seratus) sebagai surat suara cadangan; dan
 - c. mencetak baliho/atribut lainnya untuk persiapan pelaksanaan kampanye oleh calon Kepala Desa.
- (8) Panitia Pemilihan mengumumkan nama calon Kepala Desa beserta nomor urut yang telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) hari setelah pengundian nomor urut Kepala Desa dan dipasang di tempat umum agar dapat diketahui oleh masyarakat.
- (9) Hasil pengundian nomor urut calon Kepala Desa wajib segera disampaikan ke sub Kepanitiaan Kecamatan untuk segera diteruskan ke Panitia Pemilihan Kabupaten sebagai bahan pencetakan surat suara dan kelengkapan lainnya.
- (10) Setelah ditetapkannya hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (6), calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan, BPD, Tim Pendukung/Tim Sukses dan unsur keterwakilan masyarakat menandatangani :
 - a. pakta integritas; dan
 - b. deklarasi damai.
- (11) Sebelum ditandatangani, pakta integritas dan deklarasi damai sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dibacakan terlebih dahulu oleh salah seorang calon Kepala Desa yang diikuti oleh seluruh calon Kepala Desa, tim sukses/tim pendukung, dan masyarakat yang hadir.

Bagian Keempat Pelaksanaan Kampanye

Pasal 63

- (1) Dalam tahapan pengundian nomor urut calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Panitia Pemilihan bersama dengan calon Kepala Desa melakukan musyawarah teknis pelaksanaan kampanye;

- (2) Musyawarah pembahasan teknis pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas tentang penyusunan jadwal kampanye, terdiri dari penentuan waktu, tata cara, dan tempat pelaksanaan kampanye;
- (3) kesepakatan kampanye tidak dilakukan dalam bentuk pawai/konvoi massa dituangkan dalam surat pernyataan bersama yang ditanda tangani oleh seluruh calon Kepala Desa dan disaksikan oleh BPD, Panitia Pemilihan serta perwakilan masyarakat;
- (4) pelaksanaan kampanye damai (kampanye bersama) sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat di hari pertama yang diisi dengan acara/kegiatan :
 - a. pemaparan visi dan misi Calon Kepala Desa apabila terpilih menjadi Kepala Desa; dan
 - b. pemasangan/penyebaran bahan kampanye di tempat-tempat umum.
- (5) pelaksanaan kampanye damai (kampanye bersama) di hari terakhir yang diisi dengan pembersihan/pencabutan atribut/alat peraga/foto calon yang terpasang, kecuali yang terpasang di lokasi rumah calon Kepala Desa.

Pasal 64

- (1) Calon Kepala Desa melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Materi kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi visi, misi dan program kerja bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
- (5) Visi dan misi disertai program kerja yang menggambarkan pengenalan calon terhadap Desa setempat meliputi luas wilayah, profil penduduk, potensi unggulan wilayah yang dapat dikembangkan serta program kerja jika terpilih sebagai Kepala Desa.
- (6) Dalam melakukan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon Kepala Desa membentuk tim kampanye dan dilaporkan kepada Panitia pemilihan selambat lambatnya 3 (tiga) hari sebelum jadwal kampanye dilaksanakan.

Pasal 65

- (1) Tahapan kegiatan kampanye pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum hari/masa tenang.

- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (3) Penentuan jadwal pelaksanaan kampanye dilakukan melalui musyawarah antara Panitia Pemilihan dengan para calon Kepala Desa atau yang diberi kuasa secara tertulis oleh calon Kepala Desa, dan disaksikan oleh Sub Kepanitiaan Kecamatan, Kepala Desa dan BPD serta hasilnya dituangkan dalam berita acara.

Pasal 66

- (1) Hari pertama kampanye dilakukan dengan acara penyampaian visi, misi, dan program kerja dari Calon Kepala Desa secara berurutan dengan waktu yang sama tanpa dilakukan dialog yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam hal kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dihadiri oleh warga masyarakat.
- (3) Apabila Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa, maka dokumen visi, misi, dan program kerja menjadi dokumen resmi pemerintahan desa dan dijadikan dasar dalam penyusunan rencana pembangunan desa.

Pasal 67

- (1) Kampanye calon Kepala Desa dilaksanakan melalui :
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka dan dialog;
 - c. rapat umum;
 - d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan dalam bentuk pawai/konvoi.

Pasal 68

- (1) Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a, dilaksanakan dalam ruangan atau gedung atau tempat yang bersifat tertutup, jumlah peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk, dengan peserta pendukung dan/atau undangan lainnya yang bukan pendukung dan hanya dibenarkan membawa nomor urut dan foto pasangan calon.

- (2) Kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, yaitu yang sifatnya dialog interaktif dilaksanakan dalam ruangan tertutup dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat.
- (3) Kampanye dalam bentuk rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c, dilaksanakan pada ruang terbuka yang dihadiri oleh massa dari pendukung dan warga masyarakat lainnya, dengan tetap memperhatikan daya tampung tempat tersebut dan pelaksanaannya dilakukan tidak pada hari yang bersamaan dengan peserta kampanye calon Kepala Desa lainnya.
- (4) Kampanye dalam bentuk penyebaran bahan kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf d, dilaksanakan pada kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, dan/atau di tempat-tempat umum dengan menggunakan nomor urut dan gambar pasangan calon.
- (5) Kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf e, dilaksanakan dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat/lokasi yang ditetapkan dan/atau diizinkan oleh Pemerintah Desa setempat, dan/atau atas izin pemilik tempat yang bersangkutan, dan pemasangannya mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan. Pemasangan alat peraga dilarang dipasang di tempat-tempat umum, antara lain:
 - a. Fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas/ Pustu/ Polindes/ Puskesmas/ klinik/ sejenisnya);
 - b. sekolah/lembaga pendidikan;
 - c. kantor-kantor pemerintah; dan
 - d. tempat peribadatan.
- (6) Kampanye dalam bentuk kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf f, dapat dilaksanakan berupa hiburan yang mengandung unsur budaya.

Pasal 69

- (1) Calon Kepala Desa dapat menyampaikan materi kampanye yang diwujudkan dalam visi, misi, dan program secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
- (2) Penyampaian materi kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.
- (3) Dalam kampanye pemilihan, Calon Kepala Desa berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Daerah atau

dari siapapun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada Calon Kepala Desa untuk menggunakan fasilitas umum.
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat digunakan untuk fasilitas kampanye ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
- (3) Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas atau rapat umum yang diadakan oleh Calon Kepala Desa hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan.
- (4) Panitia Pemilihan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye.
- (5) Alat peraga kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara atau pada masa tenang.

Pasal 71

- (1) Calon Kepala Desa dan pelaksana kampanye dilarang :
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Kepala Desa yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/ atau calon Kepala Desa yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon Kepala Desa lainnya;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah yang bukan untuk umum, menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;

- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon Kepala Desa lain selain dari gambar dan/atau atribut calon Kepala Desa yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada masyarakat.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Kepala Desa;
 - b. perangkat desa;
 - c. anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 72

- (1) Calon Kepala Desa dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.
- (2) Calon Kepala Desa dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 73

- (1) Dalam kampanye, Calon Kepala Desa atau tim kampanye dilarang melibatkan :
 - a. Hakim pada semua peradilan;
 - b. Pejabat BUMN/BUMD;
 - c. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Kontrak Daerah;
 - d. Penjabat (Pj) Kepala Desa.
- (2) Pejabat Negara, TNI, Polri, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Kontrak Daerah dan Penjabat Kepala Desa dilarang menjadi juru kampanye, membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye.

Pasal 74

- (1) Pelaksanaan masa kampanye dalam masa terjadinya bencana alam atau nonalam wajib mempedomani ketentuan mengenai pedoman teknis penerapan protokol penanganan bencana alam dan nonalam.
- (2) Pelanggaran terhadap penerapan protokol penanganan bencana alam dan nonalam dapat dikenakan sanksi.

Pasal 75

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73 serta Pasal 74 berdasarkan temuan dan/atau pengaduan masyarakat, maka Panitia Pemilihan melakukan musyawarah penyelesaian pelanggaran yang melibatkan para pihak yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (2) Dalam hal hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan pelanggaran, maka Panitia Pemilihan memberikan sanksi kepada calon Kepala Desa dan pelaksana kampanye.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. peringatan tertulis, apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
 - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain;
 - c. calon Kepala Desa yang bersangkutan dilarang melanjutkan seluruh rangkaian kegiatan kampanye; dan
 - d. digugurkan atau diskualifikasi dari keikutsertaan pemilihan Kepala Desa.

Bagian Kelima Masa Tenang

Pasal 76

- (1) Masa tenang dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.
- (2) Dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kegiatan berupa :
 - a. pembersihan alat peraga kampanye oleh Panitia Pemilihan, calon Kepala Desa/tim pendukung/tim sukses dan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat serta masyarakat; dan
 - b. menyiapkan TPS;
 - c. menyiapkan dan mendistribusikan logistik;

Pasal 77

- (1) Masyarakat dapat melaporkan calon Kepala Desa dan/atau tim sukses yang melakukan kegiatan kampanye dalam masa tenang kepada Panitia Pemilihan, paling lambat pada hari terakhir masa tenang.

- (2) Berdasarkan laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau temuan Panitia pemilihan atau BPD, Panitia Pemilihan mengadakan musyawarah bersama BPD untuk meneliti laporan/temuan pelanggaran.
- (3) Apabila berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) calon Kepala Desa dan/atau tim sukses melakukan pelanggaran masa tenang, maka calon Kepala Desa/tim sukses yang bersangkutan dilarang keluar rumah saat hari pemungutan dan penghitungan suara kecuali untuk menggunakan hak pilihnya.

BAB V PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu Penetapan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara

Pasal 78

- (1) Waktu dan tempat pelaksanaan pemungutan suara ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan waktu dan tempat pelaksanaan pemungutan suara yang disebabkan oleh kejadian tertentu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

Paragraf 1 Umum

Pasal 79

Pemungutan suara oleh pemilih dilakukan secara manual dengan cara mencoblos salah satu calon dalam surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama.

Pasal 80

Pemungutan suara dan penghitungan suara dapat dilakukan secara :

- a. terpusat di 1 (satu) TPS; atau
- b. tersebar di beberapa TPS.

Paragraf 2
Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara secara Terpusat

Pasal 81

- (1) Dalam hal pemungutan suara dan penghitungan suara dilakukan secara terpusat di 1 (satu) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a, maka di dalam TPS dibagi dalam wilayah pemilihan dengan jumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) wilayah pemilihan.
- (2) Pembagian wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dijadikan sebagai dasar pembagian jumlah pemilih.
- (3) Pembagian jumlah pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pertimbangan :
 - a. pembagian pemilih menurut wilayah dusun/wilayah rukun tetangga; atau
 - b. pembagian pemilih dengan sistem pemerataan jumlah pemilih per wilayah menurut jumlah pemilih yang telah disusun pada DPT berdasarkan keluarga dengan nomor berkelanjutan.

Pasal 82

Dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara yang ditetapkan secara terpusat di 1 (satu) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a, setiap wilayah pemilihan dilengkapi dengan :

- a. DPT yang telah dibagi menurut wilayah pemilihan;
- b. bilik suara disesuaikan menurut perbandingan dengan jumlah pemilih, paling sedikit 1 (satu) bilik suara berbanding 500 (lima ratus) pemilih;
- c. penyekatan antar wilayah pemilihan; dan
- d. kelengkapan lainnya.

Paragraf 3
Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara secara Tersebar

Pasal 83

- (1) Dalam hal pemungutan suara dilakukan secara tersebar di beberapa TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b, maka TPS tersebar disesuaikan dengan jumlah pemilih berdasarkan wilayah pemungutan suara berjumlah ganjil.
- (2) Dalam menetapkan wilayah pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan harus mempertimbangkan :

- a. demografis dan geografis desa (jarak tempuh pemilih);
 - b. penetapan pembagian wilayah dusun/rukun tetangga;
 - c. penetapan banyaknya jumlah pemilih per wilayah di TPS;
dan
 - d. kondisi dan jaminan keamanan dan ketertiban.
- (3) Dalam hal pemungutan suara dan penghitungan dilakukan secara tersebar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b, maka Panitia Pemilihan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
- a. penetapan Petugas TPS;
 - b. penetapan pembagian tugas kepanitiaan dan Petugas TPS;
dan
 - c. penyiapan tempat/lokasi TPS.
- (4) Penetapan pembagian tugas kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan berdasarkan perwakilan wilayah dan/atau tempat tinggal/domisili Panitia Pemilihan dan/atau Petugas TPS.

Paragraf 4

Persiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 84

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten mendistribusikan kelengkapan pemungutan suara ke Panitia Pemilihan berupa :
 - a. surat suara;
 - b. kotak suara; dan
 - c. kelengkapan peralatan lainnya.
- (2) Pengadaan surat undangan untuk pemilih dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan sesuai format yang telah ditentukan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Kelengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) diserahkan kepada Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara dilaksanakan.

Pasal 85

- (1) Sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, Panitia Pemilihan terlebih dahulu mempersiapkan :
 - a. surat undangan;
 - b. surat suara;
 - c. kotak suara;
 - d. TPS; dan
 - e. kelengkapan peralatan lainnya.

- (2) Selain mempersiapkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan juga melaksanakan :
- a. penerimaan surat kuasa/mandat saksi dari calon Kepala Desa.
 - b. dalam pemungutan suara secara tersebar, sebelum dilakukan distribusi logistik ke TPS, panitia pemilihan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan dan perhitungan jumlah logistik surat suara, kotak suara beserta kelengkapan lainnya dan pada saat yang sama juga dilaksanakan penandatanganan blangko surat suara oleh Ketua Panitia pemilihan. Pelaksanaan kegiatan ini paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan suara.
 - c. pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dihadapan aparat keamanan yang dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh Calon dan/atau Saksi, BPD dan sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang panitia pemilihan.
 - d. dalam hal hasil pemeriksaan menyimpulkan terdapat kekurangan jumlah logistik agar segera dilaporkan ke Panitia pemilihan Kabupaten.
 - e. surat suara yang telah dihitung dan ditandatangani selanjutnya dimasukkan ke kotak suara dan disegel kemudian disimpan di tempat yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan serta dijamin keamanannya sebelum didistribusikan ke TPS.
 - f. menyiapkan teknis pendistribusian logistik ke TPS-TPS agar sesuai jadwal.

Pasal 86

- (1) Surat undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a berbentuk persegi panjang dengan ukuran 21,5 cm x 11 cm, dengan warna dasar putih.
- (2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencantumkan kolom antara lain :
 - a. nama desa dan kecamatan;
 - b. nomor urut dalam DPT;
 - c. wilayah pemilihan;
 - d. nama pemilih;
 - e. nomor NIK;
 - f. alamat pemilih;
 - g. tempat pemungutan suara;
 - h. hari, tanggal dan waktu pemungutan suara; dan
 - i. nama dan kolom tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan.

- (3) Surat undangan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah diterima oleh pemilih yang tercantum dalam DPT paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dengan dibuktikan tanda terima.
- (4) Dalam hal pemilih meninggal dunia dan/atau pindah tempat tinggal ke desa lain sebelum pemungutan suara, maka surat undangan dikembalikan oleh petugas atau keluarga pemilih yang meninggal dunia kepada Panitia Pemilihan.
- (5) Berdasarkan surat undangan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pemilihan mencoret nama yang bersangkutan dalam DPT atau salinan DPT untuk TPS dengan membubuhkan paraf dan keterangan.

Pasal 87

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b dapat berbentuk persegi panjang atau persegi empat dengan warna dasar putih yang dicetak 2 (dua) sisi (bolak-balik) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. bagian depan/muka memuat logo dan tanda tangan Panitia Pemilihan; dan
 - b. tampak belakang memuat tanda gambar calon Kepala Desa yang terdiri dari nomor urut calon Kepala Desa, foto calon Kepala Desa berwarna dengan background bendera merah putih, dan nama calon Kepala Desa dengan posisi tanda gambar calon Kepala Desa sejajar kesamping (horisontal).
- (2) Ukuran surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah calon Kepala Desa.
- (3) Panitia pemilihan di desa menetapkan jumlah surat suara yang akan didistribusikan dan disampaikan kepada panitia pemilihan kabupaten.
- (4) Pendistribusian surat suara dilakukan oleh panitia pemilihan kabupaten dan panitia pemilihan di Desa.
- (5) Surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan harus sudah diterima paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara
- (6) Panitia Pemilihan menerima dari Panitia Pemilihan Kabupaten berupa surat suara sebanyak jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT ditambah 2,5% (dua koma lima per seratus) sebagai cadangan.

Pasal 88

- (1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf c, berbentuk kotak persegi panjang terbuat dari bahan yang tidak transparan dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 40

cm, tinggi 60 cm, dan memakai kunci gembok dengan jumlah kotak suara sesuai kebutuhan atau sesuai dengan jumlah pembagian wilayah pemilihan.

- (2) Selama pelaksanaan pemungutan suara, kotak suara harus dalam keadaan terkunci dan anak kuncinya dipegang oleh Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 89

- (1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf d, dapat berupa tempat terbuka atau tempat tertutup yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) TPS di tempat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan pembatas yang aman.
- (3) TPS di tempat tertutup dapat menggunakan fasilitas umum, kecuali tempat ibadah.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas atau yang mempunyai halangan fisik lain, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas dan rahasia.
- (5) Di dalam TPS dilengkapi dengan :
 - a. DPT;
 - b. surat suara;
 - c. kotak suara;
 - d. bilik suara;
 - e. kertas penghitungan suara;
 - f. berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - g. meja dan kursi petugas Panitia Pemilihan /Petugas TPS;
 - h. tinta penanda kehadiran pemilih;
 - i. papan pengumuman yang memuat jumlah pemilih, tanda gambar masing-masing calon Kepala Desa, dan informasi tentang sah/tidak sahnya pencoblosan surat suara; dan
 - j. tenda, panggung, kursi untuk calon Kepala Desa untuk TPS terpusat di 1 (satu) tempat, dan alat-alat kelengkapan lainnya.

Pasal 90

- (1) Bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (5) huruf d, dibuat sesuai kebutuhan.
- (2) Jumlah bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan menurut perbandingan dengan jumlah pemilih, paling sedikit 1 (satu) bilik suara berbanding 500 (lima ratus) pemilih.

- (3) Di dalam bilik suara dilengkapi dengan tanda gambar calon Kepala Desa, paku dengan ukuran 12 (dua belas) cm dan bantalan.

Pasal 91

- (1) Kertas penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (5) huruf e, terdiri dari kolom :
 - a. nomor urut dan nama calon Kepala Desa;
 - b. suara sah setiap calon Kepala Desa;
 - c. suara tidak sah; dan
 - d. blanko.
- (2) Kertas penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan para saksi calon Kepala Desa.

Paragraf 5

Saksi Calon Kepala Desa

Pasal 92

- (1) Setiap calon Kepala Desa wajib menunjuk dan memberi kuasa/mandat secara tertulis kepada saksi calon Kepala Desa.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. saksi pemeriksaan surat suara, paling sedikit 1 (satu) orang; dan
 - b. saksi pemungutan dan penghitungan suara paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT.
- (4) Penunjukan dan/atau pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) hari sebelum dilaksanakan pemeriksaan surat suara, pemungutan dan penghitungan suara.
- (5) Dalam hal saksi yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, maka calon Kepala Desa dapat menunjuk saksi pengganti paling lambat 1 (satu) jam sebelum pemeriksaan surat suara, pemungutan dan penghitungan suara dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 6

Pengamanan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 93

- (1) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa, di sekretariat Panitia Pemilihan dan/atau tempat lain yang terjamin keamanannya.
- (2) Untuk menjamin keamanan perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1), Panitia Pemilihan dapat meminta bantuan pengamanan dari unsur Kepolisian Sektor dan Komando Rayon Militer setempat.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

Paragraf 1

Susunan Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 94

- (1) Pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Kepala Desa terdiri dari :
 - a. pemungutan dan penghitungan suara pemilihan kepala desa secara terpusat di 1 (satu) TPS, dihadiri oleh Panitia Pemilihan, para calon Kepala Desa dan/atau para saksi calon Kepala Desa, BPD, Sub Kepanitiaan Kecamatan dan para pemilih; dan
 - b. pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Kepala Desa secara tersebar di beberapa TPS dihadiri oleh Panitia Pemilihan, Petugas TPS, para saksi calon Kepala Desa, BPD, Sub Kepanitiaan Kecamatan dan para pemilih.
- (2) Susunan acara pemungutan dan penghitungan suara secara terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. pembukaan oleh Ketua Panitia Pemilihan;
 - b. pembacaan Tata Tertib Pemungutan dan Perhitungan Suara;
 - c. pemeriksaan bilik suara, surat suara, kotak suara, dan kelengkapannya, dilakukan oleh Panitia Pemilihan didampingi oleh calon Kepala Desa dan/atau saksi calon Kepala Desa serta disaksikan oleh BPD, Sub Kepanitiaan Kecamatan dan warga masyarakat;
 - d. penandatanganan berita acara pemeriksaan oleh Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi calon Kepala Desa;

- e. penjelasan teknis tentang tata cara pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan;
 - f. pelaksanaan pemungutan suara;
 - g. dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
 - h. apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
 - i. penutupan pelaksanaan pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan, dilanjutkan dengan penghitungan suara.
 - j. penghitungan suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan secara terbuka dan disaksikan oleh para calon Kepala Desa atau para saksi calon Kepala Desa, BPD, Sub Kepanitiaan Kecamatan, dan warga masyarakat;
 - k. Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua panitia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
 - l. Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf k kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di tempat umum.
 - m. berita acara beserta kelengkapannya dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
 - n. Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.
 - o. berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf n disampaikan BPD kepada Bupati melalui camat.
 - p. pembacaan doa.
- (3) Susunan cara pemungutan dan penghitungan suara secara tersebar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. pembukaan oleh Ketua panitia pemilihan pada TPS utama, sedangkan untuk TPS yang tersebar lainnya dapat dilaksanakan oleh anggota Panitia Pemilihan atau Ketua TPS setempat;
 - b. pembacaan Tata Tertib Pemungutan dan Perhitungan Suara;

- c. pemeriksaan bilik suara, surat suara, kotak suara, dan kelengkapannya, dilakukan oleh Anggota Panitia Pemilihan dan/ atau Petugas TPS didampingi oleh calon Kepala Desa dan/atau saksi calon Kepala Desa serta disaksikan oleh BPD, Sub Kepanitiaan Kecamatan dan warga masyarakat;
 - d. penandatanganan berita acara pemeriksaan oleh Anggota Panitia Pemililihan dan/ atau Petugas TPS setempat serta dapat ditandatangani oleh saksi calon Kepala Desa;
 - e. penjelasan teknis tentang tata cara pemungutan suara oleh Anggota Panitia Pemilihan atau Petugas TPS;
 - f. pelaksanaan pemungutan suara;
 - g. penutupan pelaksanaan pemungutan suara oleh Anggota Panitia Pemilihan atau Petugas TPS;
 - h. penghitungan suara dilaksanakan oleh Anggota Panitia Pemilihan atau Petugas TPS secara terbuka dan disaksikan oleh para saksi calon Kepala Desa, BPD, Sub Kepanitiaan Kecamatan dan warga masyarakat;
 - i. Panitia Pemilihan atau Petugas TPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Anggota Panitia Pemilihan atau Ketua TPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota petugas TPS serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
 - j. Petugas TPS memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf i kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di tempat umum.
 - k. Berita acara beserta kelengkapannya dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
 - l. Petugas TPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan segera setelah selesai penghitungan suara.
 - m. Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara dari seluruh Petugas TPS kepada BPD.
 - n. Berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf m disampaikan BPD kepada Bupati melalui camat.
 - o. pembacaan doa.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara :

- a. membuka kotak suara yang tersegel dan terkunci;
- b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara dan melakukan pemeriksaan;
- c. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan; dan
- d. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

Paragraf 2
Pemungutan Suara

Pasal 95

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. pemilih mendatangi TPS dengan membawa surat undangan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan perekaman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten.
 - b. petugas menerima surat undangan dan mencocokkan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan perekaman sebagaimana dimaksud pada huruf a dan memeriksa dalam DPT;
 - c. dalam hal nama pemilih terdaftar dalam DPT, maka petugas memberikan tanda √ (ceklis) dalam DPT dan memberikan paraf pada surat undangan di pojok kanan atas;
 - d. surat undangan yang telah diberi paraf sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan kepada pemilih untuk ditukar dengan surat suara;
 - e. surat undangan yang telah diberi paraf sebagaimana dimaksud pada huruf c disimpan oleh petugas sebagai bahan kontrol kehadiran pemilih;
 - f. sebelum memberikan surat suara kepada pemilih, petugas memberikan penjelasan tentang cara membuka dan melipat surat suara untuk menghindari salah coblos dan surat suara rusak
 - g. setelah menerima surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf d, pemilih memasuki bilik suara untuk memberikan suara;
 - h. sebelum memberikan suara, pemilih wajib memeriksa dan meneliti surat suara;
 - i. pemberian suara dilakukan dengan mencoblos salah satu tanda gambar calon Kepala Desa dalam surat suara;
 - j. pemilih yang telah menggunakan hak suara keluar dari bilik suara dengan membawa surat suara dan memasukkannya ke dalam kotak suara;

- k. pemilih menuju pintu keluar yang telah disediakan Panitia Pemilihan; dan
 - l. sebelum keluar pemilih wajib mencelupkan salah satu jari ke bak tinta yang disiapkan Panitia Pemilihan /Petugas TPS sebagai tanda telah menggunakan hak memilih.
- (2) Dalam hal pada saat pemeriksaan dan penelitian surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdapat surat suara dalam keadaan cacat, rusak, dan sudah tercoblos, maka pemilih berhak meminta surat suara pengganti setelah menyerahkan surat suara kepada Panitia Pemilihan/Petugas TPS.
 - (3) Berdasarkan permintaan penggantian surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Pemilihan /Petugas TPS memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.

Pasal 96

- (1) Pemilih penyandang disabilitas atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan/Petugas TPS atau orang lain atas permintaan pemilih sendiri.
- (2) Dalam hal pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta dibantu oleh Panitia Pemilihan /Petugas TPS, maka Ketua Panitia Pemilihan/Ketua TPS menugaskan anggota Panitia Pemilihan /anggota TPS atau orang lain untuk memberikan bantuan.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan /anggota TPS atau orang lain yang membantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Paragraf 3

Perpanjangan Waktu dan Penundaan Sementara Waktu Pemungutan Suara

Pasal 97

- (1) Waktu pemungutan suara dapat diperpanjang dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. masih terdapatnya pemilih di lokasi TPS yang sedang melaksanakan hak suaranya;
 - b. diperkirakan pemilih masih dalam perjalanan menuju TPS untuk memberikan hak suaranya; dan/atau
 - c. adanya kesepakatan para calon Kepala Desa atau saksi/kuasa dari calon Kepala Desa.
- (2) Penentuan perpanjangan waktu pemungutan suara dapat dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan /Petugas TPS setelah di

musyawarahkan/disetujui oleh para calon Kepala Desa atau para saksi calon Kepala Desa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh BPD dan Sub Kepanitiaan Kecamatan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (4) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan paling lama 60 (enam puluh) menit dan hanya diberikan waktu perpanjangan 1 (satu) kali yang selanjutnya ditutup dengan berita acara.

Pasal 98

- (1) Dalam hal pada saat pelaksanaan pemungutan suara terjadi bencana alam/gangguan keamanan dan ketertiban / terjadi penyimpangan dalam pemungutan suara / sebab lain yang mengakibatkan terhentinya pelaksanaan pemungutan suara, maka pemungutan suara ditunda sementara.
- (2) Dalam hal terdapat pemungutan suara ditunda sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Panitia Pemilihan /Petugas TPS mengamankan perlengkapan pemungutan suara yang disaksikan oleh calon Kepala Desa/saksi calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal penundaan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilanjutkan, maka pemungutan suara lanjutan dapat dilakukan di TPS dengan sisa waktu pemungutan suara setelah disepakatinya penundaan sementara berdasarkan kesepakatan Panitia Pemilihan /Petugas TPS dengan para calon Kepala Desa/saksi calon Kepala Desa.
- (4) Penundaan pemungutan suara, pengamanan perlengkapan pemungutan suara dan lanjutan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 99

- (1) Dalam hal pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 tidak dapat dilanjutkan, maka pelaksanaan pemungutan suara ditunda paling lama 1 (satu) hari untuk melanjutkan pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Dalam hal terdapat pemungutan suara ditunda sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kotak suara yang berisi surat suara yang terpakai, anak kunci kotak suara, surat suara yang belum terpakai, surat undangan yang sudah masuk dan dokumen administrasi lainnya disegel dan disimpan di kantor desa atau tempat lain yang terjamin keamanannya.

- (3) Susunan acara pelaksanaan pemungutan suara lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. pembukaan oleh Ketua Panitia Pemilihan;
 - b. pembacaan Tata Tertib Pemungutan dan Perhitungan Suara Lanjutan;
 - c. pemeriksaan bilik suara, surat suara, kotak suara, dan kelengkapannya, dilakukan oleh Panitia Pemilihan didampingi oleh calon Kepala Desa dan/atau saksi calon Kepala Desa serta disaksikan oleh BPD, Sub Kepanitiaan Kecamatan dan warga masyarakat;
 - d. penandatanganan berita acara pemeriksaan oleh Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan dan /atau Petugas TPS serta dapat ditandatangani oleh saksi calon Kepala Desa;
 - e. penjelasan teknis tentang tata cara pemungutan suara lanjutan oleh Panitia Pemilihan;
 - f. pelaksanaan pemungutan suara lanjutan;
 - g. penutupan pelaksanaan pemungutan suara lanjutan oleh Panitia Pemilihan, dilanjutkan dengan penghitungan;
 - h. penghitungan suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan secara terbuka dan disaksikan oleh para calon Kepala Desa atau para saksi calon Kepala Desa, BPD, Sub Kepanitiaan Kecamatan, dan warga masyarakat;
 - i. Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua panitia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
 - j. Panitia memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf i kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di tempat umum.
 - k. berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada huruf i, dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
 - l. Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.
 - m. berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf l disampaikan BPD kepada Bupati melalui camat.
 - n. pembacaan doa.

Pasal 100

- (1) Yang berhak memilih dalam pelaksanaan pemungutan suara lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) dan Pasal 99 ayat (3) adalah penduduk desa yang terdaftar dalam DPT dan belum memberikan hak suaranya pada pelaksanaan pemungutan suara sebelumnya.
- (2) Surat undangan pemilih yang dapat dipergunakan dan diberlakukan oleh Panitia Pemilihan pada saat pelaksanaan pemungutan suara lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) dan Pasal 99 ayat (3) yaitu :
 - a. surat undangan bagi pemilih yang telah diterima dari oleh Panitia Pemilihan; dan
 - b. identitas kependudukan berupa KTP Elektronik dan/atau Kartu Keluarga atau Surat Keterangan perekaman KTP Elektronik dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dibawa pemilih.

Pasal 101

- (1) Untuk mengetahui jumlah pemilih yang hadir pada pemungutan suara, Panitia Pemilihan /Petugas TPS dapat melakukan perhitungan berdasarkan :
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah sisa surat suara yang tidak terpakai;
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos;
 - d. jumlah surat suara cadangan yang tidak dipergunakan; dan
 - e. jumlah surat undangan yang hadir.
- (2) Setelah dilakukan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan /Petugas TPS menyimpan dokumen tersebut dengan rapi.

Paragraf 4 Penghitungan Suara

Pasal 102

- (1) Penghitungan suara dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, Sub Kepanitiaan Kecamatan, dan warga masyarakat.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang memungkinkan calon Kepala Desa/saksi calon Kepala Desa, BPD, Sub Kepanitiaan

Kecamatan, dan masyarakat yang hadir menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.

- (3) Sebelum pelaksanaan perhitungan suara, para calon kepala Desa dan/atau saksi calon menandatangani surat pernyataan bersedia menerima hasil akhir perhitungan suara.
- (4) Pada saat akan dilaksanakannya penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Pemilihan /Petugas TPS terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai sah atau tidak sah surat suara kepada yang hadir.
- (5) Surat suara yang dinyatakan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila :
 - a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak yang memuat satu calon; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak yang memuat nomor, foto, dan nama calon; dan/atau
 - f. tanda coblos hanya menggunakan alat yang ditetapkan oleh panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (6) Surat suara yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila :
 - a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
 - b. tidak ditandatangani oleh Panitia Pemilihan;
 - c. terdapat tanda gambar dan/atau tulisan selain yang telah ditetapkan;
 - d. memuat tanda-tanda lain yang menunjukkan identitas pemilih;
 - e. tanda coblos terdapat pada lebih dari 1 (satu) calon;
 - f. tanda coblos di luar kotak tanda gambar;
 - g. menggunakan alat pencoblos di luar alat yang telah disediakan; dan/atau
 - h. sobek/rusak atau tanda gambar hilang.
- (7) Dalam hal terdapat surat suara yang tidak terdapat tanda coblos pada semua tanda gambar calon Kepala Desa, maka surat suara dinyatakan blanko.

Pasal 103

- (1) Dalam hal pada saat pelaksanaan penghitungan suara terjadi bencana alam, gangguan keamanan dan ketertiban atau terjadi penyimpangan dalam perhitungan suara atau sebab lain yang

mengakibatkan terhentinya pelaksanaan penghitungan suara, maka penghitungan suara ditunda sementara.

- (2) Dalam hal terdapat penundaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Panitia Pemilihan /Petugas TPS mengamankan perlengkapan penghitungan suara yang disaksikan oleh calon Kepala Desa/saksi calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal penghitungan suara ditunda sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilanjutkan, maka penghitungan suara lanjutan dapat dilakukan di TPS dan/atau dipindahkan ke tempat lain berdasarkan kesepakatan Panitia Pemilihan /Petugas TPS dengan para calon Kepala Desa/saksi calon Kepala Desa.
- (4) Penundaan penghitungan suara, pengamanan perlengkapan penghitungan suara dan penghitungan suara lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) paling lama 1 (satu) hari dan dituangkan dalam berita acara.

Pasal 104

- (1) Saksi calon Kepala Desa yang hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) dan Pasal 103 ayat (3), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan /Petugas TPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan.
- (2) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, maka Panitia Pemilihan /Petugas TPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara di antara para saksi calon Kepala Desa, maka keputusan ditentukan oleh Panitia Pemilihan /Petugas TPS.

Paragraf 5

Penghitungan Ulang Surat Suara

Pasal 105

- (1) Penghitungan ulang surat suara di TPS terpusat atau tersebar dapat dilakukan, apabila berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pemilihan /Petugas TPS terdapat penyimpangan sebagai berikut :
 - a. penghitungan suara tidak dilakukan secara terbuka dan tidak disaksikan oleh saksi calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan/Petugas TPS, BPD, Sub Kepanitiaan Kecamatan dan warga masyarakat;

- b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;
 - c. saksi calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan/Petugas TPS, BPD, Sub Kepanitiaan Kecamatan dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - e. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah; dan
 - f. terjadi ketidaksesuaian penyebutan dengan ketentuan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
- (2) Penghitungan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh saksi calon Kepala Desa secara tertulis atau lisan sebelum ditandatanganinya dan diumumkan hasilnya hasil penghitungan suara.
- (3) Berdasarkan pengajuan penghitungan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Pemilihan bersama dengan para saksi calon Kepala Desa melakukan musyawarah dan dihadiri oleh BPD serta Sub Kepanitiaan Kecamatan dan hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyepakati penghitungan ulang surat suara, maka Panitia Pemilihan/Petugas TPS melakukan penghitungan ulang kembali.
- (5) Dalam hal terjadinya perbedaan jumlah perolehan suara setelah hasil penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud ayat (4), maka hasil penghitungan suara yang sah adalah hasil penghitungan suara ulang.

Pasal 106

- (1) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, dituangkan dalam kertas plano hasil penghitungan suara dan daftar hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan /Petugas TPS dan para saksi calon Kepala Desa.
- (2) Kertas penghitungan suara dan daftar hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat untuk setiap wilayah pemilihan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan perhitungan suara dilakukan di TPS secara terpusat berdasarkan daftar hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka Panitia Pemilihan membuat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan para saksi calon Kepala Desa dan diumumkan oleh Panitia

Pemilihan serta diberikan salinannya kepada para saksi calon Kepala Desa.

- (4) Dalam hal pelaksanaan perhitungan suara dilakukan di TPS secara tersebar berdasarkan daftar hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diumumkan dan diberikan salinannya kepada para saksi calon Kepala Desa, maka untuk selanjutnya Petugas TPS memasukkannya dalam sampul khusus yang pada bagian luar sampul ditempel label atau segel dan dilaporkan kepada Panitia Pemilihan.
- (5) Daftar hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan dasar oleh Panitia Pemilihan untuk melaksanakan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan /tempat lain, yang dihadiri oleh calon Kepala Desa/saksi calon Kepala Desa, BPD dan Sub Kepanitiaan Kecamatan.
- (6) Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari setelah hari pemungutan suara, dan hasilnya dituangkan dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan calon Kepala Desa/saksi calon Kepala Desa dan diumumkan oleh Panitia Pemilihan serta diberikan salinannya kepada calon Kepala Desa/saksi calon Kepala Desa.
- (7) Dalam hal rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) tidak ditandatangani oleh saksi calon Kepala Desa, maka rekapitulasi hasil penghitungan suara tetap dinyatakan sah.

Bagian Keempat Perolehan Suara

Pasal 107

Calon Kepala Desa yang memperoleh jumlah suara sah terbanyak ditetapkan sebagai Kepala Desa Terpilih melalui rapat pleno Panitia pemilihan Kepala Desa di Desa.

Pasal 108

Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara sah terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang, Panitia Pemilihan di Desa menentukan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas ditingkat TPS yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas diatur berdasarkan jumlah TPS terbanyak.
- b. Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana huruf a tetap sama, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan TPS dengan jumlah pemilih terbanyak yang menggunakan hak suaranya.
- c. Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana huruf a dan huruf b masih tetap sama, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan TPS dengan DPT terbanyak.
- d. Panitia pemilihan menyelenggarakan musyawarah khusus untuk menentukan Kepala Desa terpilih dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan BPD.

Pasal 109

- (1) Dalam hal terdapat calon yang telah mengundurkan diri dan/atau meninggal dunia memperoleh suara terbanyak, maka yang dinyatakan sebagai calon terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya.
- (2) Panitia pemilihan menyelenggarakan musyawarah khusus untuk membahas kondisi tersebut diatas dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan BPD sebagai bahan laporan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 110

- (1) Setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, Panitia Pemilihan menyusun Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pada TPS terpusat, Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara disusun paling lama 1 (satu) hari setelah pemungutan suara dan penghitungan suara selesai; dan
 - b. untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pada TPS tersebar dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Petugas TPS menyusun Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara paling lama 2 (dua) hari setelah hasil rekapitulasi penghitungan suara dilaporkan kepada Panitia Pemilihan; dan
 2. Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dari Petugas TPS sebagaimana

dimaksud pada angka 1, Panitia Pemilihan menyusun Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara paling lama 1 (satu) hari setelah diterimanya Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dari Petugas TPS.

- (2) Dalam hal terdapat perbedaan jumlah pemilih dalam hasil rekapitulasi surat suara dengan jumlah pemilih yang hadir pada pemungutan suara, maka pencantuman jumlah pemilih yang hadir dalam berita acara berdasarkan jumlah pemilih adalah hasil rekapitulasi surat suara.
- (3) Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat) masing-masing untuk Panitia Pemilihan, BPD, Sub Kepanitiaan Kecamatan, dan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (4) Setelah selesai penghitungan suara, surat suara yang sudah digunakan, kertas rekapitulasi penghitungan suara, berita acara pemungutan suara, berita acara penghitungan suara serta berkas/dokumen dan kelengkapan lainnya dimasukkan kedalam kotak suara yang dikunci dan disegel.

BAB VI

PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

Bagian Kesatu

Tahapan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 111

- (1) Panitia Pemilihan menerbitkan keputusan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1).
- (2) Setelah panitia pemilihan menyelesaikan rekapitulasi suara dan seluruh kelengkapan administrasi pemungutan suara selanjutnya kotak suara dikunci dan disegel serta diamankan ke kecamatan untuk selanjutnya dikumpulkan dan disimpan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten pada tempat yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal terdapat permasalahan, perselisihan, sengketa terkait perhitungan suara maka dalam proses penelitian oleh Panitia Pemilihan Kabupaten kotak suara tersebut dapat dibuka bersama atas izin dan kesepakatan dari panitia pemilihan, sub kepanitiaan kecamatan, panitia pemilihan kabupaten serta disaksikan oleh aparat keamanan.

- (4) setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan melaporkan penetapan calon Kepala Desa terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari dengan menyampaikan berkas administrasi sebagai berikut :
 - a. berita acara Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
 - b. keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih; dan
 - c. seluruh dokumen yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa dari mulai tahapan persiapan, tahapan pencalonan, tahapan pemungutan suara sampai dengan tahapan penetapan.
- (5) Setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (4), BPD menyampaikan laporan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Sub Kepanitiaan Kecamatan paling lambat 7 (tujuh) hari, dengan melampirkan :
 - a. berita acara Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
 - b. keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
 - c. berkas persyaratan calon Kepala Desa terpilih;
 - d. laporan Panitia Pemilihan kepada BPD; dan
 - e. laporan BPD kepada Bupati melalui Sub kepanitiaan Kecamatan.
- (6) setelah menerima laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Sub kepanitiaan Kecamatan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen yang hasilnya dituangkan dalam berita acara dalam waktu 3 (tiga) hari dari 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdapat dokumen tidak/kurang lengkap, maka Sub Kepanitiaan Kecamatan menyampaikan pemberitahuan kepada BPD untuk melengkapi dokumen.
- (8) dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dokumen dinyatakan lengkap, maka Sub Kepanitiaan Kecamatan menyampaikan usulan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kabupaten paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD, dengan melampirkan :
 - a. berita acara hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
 - b. keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
 - c. berkas persyaratan calon Kepala Desa terpilih;
 - d. laporan Panitia Pemilihan kepada BPD;

- e. laporan BPD kepada Bupati melalui Sub Kepanitiaan Kecamatan; dan
 - f. berita acara verifikasi kelengkapan dokumen.
- (9) Panitia Pemilihan Kabupaten mengusulkan kepada Bupati melalui DPMD untuk menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya laporan BPD oleh Bupati.

Pasal 112

- (1) Dalam hal Panitia Pemilihan tidak melaporkan hasil penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (4), maka BPD memberikan teguran secara tertulis.
- (2) Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, maka BPD melakukan pemanggilan terhadap Panitia Pemilihan untuk meminta penjelasan atas tidak ditetapkannya calon Kepala Desa terpilih dan hasilnya dituangkan dalam berita acara dan melaporkannya kepada Camat selaku Ketua Sub Kepanitiaan Kecamatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (5).
- (3) Dalam hal BPD tidak melaporkan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Sub Kepanitiaan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (5), maka Sub Kepanitiaan Kecamatan memberikan teguran secara tertulis.
- (4) Dalam hal diberikan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, maka Sub Kepanitiaan Kecamatan melakukan pemanggilan terhadap BPD untuk meminta penjelasan atas tidak dilaporkannya calon Kepala Desa terpilih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (5) dan hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (5) Sub Kepanitiaan Kecamatan menyampaikan laporan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (6) Berdasarkan laporan Sub Kepanitiaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Panitia Pemilihan Kabupaten melaksanakan pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (7) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa pertimbangan kepada Bupati untuk mengambil keputusan tentang proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Penyelesaian Keberatan/Perselisihan Hasil Pemilihan

Pasal 113

- (1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada panitia pemilihan secara berjenjang dengan melibatkan unsur terkait disetiap jenjang.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis yang berisi :
 - a. nama dan alamat pelapor dilengkapi dengan fotocopy data diri;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. nama dan alamat pelanggar;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi;
 - e. uraian kejadian; dan
 - f. bukti-bukti pendukung.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak hari pemungutan dan penghitungan suara atau 1 (satu) hari sejak terjadinya pelanggaran.
- (4) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana, dapat diselesaikan oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa mengandung unsur tindak pidana, penyelesaiannya dapat diteruskan kepada pihak kepolisian sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Laporan dapat disampaikan oleh masyarakat maupun oleh Calon Kepala Desa atau perwakilan yang ditunjuk.
- (7) penyelesaian keberatan/perselisihan mengedepankan azas musyawarah dan mufakat untuk mencapai kesepakatan;
- (8) Dalam hal terjadi keberatan/perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, paling lambat 7 (tujuh) hari Panitia Pemilihan dan BPD wajib menyelesaikan keberatan/perselisihan, dengan melakukan :
 - a. musyawarah untuk membahas penyelesaian keberatan/perselisihan dengan menghadirkan Kepala Desa, calon Kepala Desa yang mengajukan keberatan atau perwakilannya, masyarakat pelapor, saksi calon Kepala Desa, Sub Kepanitiaan Kecamatan, yang hasilnya dituangkan dalam berita acara; dan
 - b. melaporkan secara tertulis kepada Camat selaku Ketua Sub Kepanitiaan Kecamatan.
- (9) Pengajuan keberatan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak dapat ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan;
- (10) Dalam hal Panitia Pemilihan dan BPD tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka Ketua Panitia Pemilihan dan BPD melaporkan secara tertulis kepada Camat selaku Ketua Sub Kepanitiaan Kecamatan.
- (11) Berdasarkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Sub Kepanitiaan Kecamatan wajib menyelesaikan perselisihan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan dari BPD, dengan melakukan :
 - a. pertemuan untuk membahas penyelesaian keberatan/perselisihan dengan menghadirkan calon Kepala Desa yang mengajukan keberatan atau perwakilannya, masyarakat pelapor, saksi calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan, BPD,

Kepala Desa, yang hasilnya dituangkan dalam berita acara; dan

- b. melaporkan secara tertulis kepada Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah selaku Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten dengan tembusan kepada Kepala DPMD.
- (12) Dalam hal Sub Kepanitiaan Kecamatan tidak dapat menyelesaikan keberatan/perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), maka Camat selaku Ketua Sub Kepanitiaan Kecamatan melaporkan hasilnya kepada Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah selaku Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten dengan tembusan kepada Kepala DPMD.
- (13) Panitia Pemilihan Kabupaten wajib menyelesaikan keberatan/perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterimanya laporan dari Camat, dengan melakukan :
- a. merekapitulasi jenis pengaduan permasalahan pemilihan Kepala Desa dengan menggunakan matrik berupa kolom yang berisi :
 1. dasar surat pengaduan beserta bukti pendukungnya;
 2. indikasi permasalahan/isi surat pengaduan;
 3. ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. penyelesaian tingkat desa/kecamatan;
 5. tanggapan Panitia Pemilihan Kabupaten; dan
 6. kesimpulan.
 - b. pembahasan penyelesaian keberatan/perselisihan dengan menghadirkan Panitia Pemilihan, Kepala Desa, BPD dan Sub Kepanitiaan di Kecamatan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara; dan
 - c. melaporkan secara tertulis hasil pembahasan penyelesaian keberatan/perselisihan kepada Bupati untuk dijadikan bahan lebih lanjut penetapan pengesahan dan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 114

Selama Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan pembahasan penyelesaian keberatan/perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (13), Pemerintah Daerah melalui DPMD tetap memproses permohonan usulan pengesahan pengangkatan dan pelantikan calon Kepala Desa terpilih yang disampaikan oleh BPD melalui Camat dengan memenuhi dokumen kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (8).

Pasal 115

Dalam hal terdapat dugaan tindak kecurangan, pemalsuan ijazah, umur dan dokumen lainnya serta permasalahan lainnya yang belum dapat dibuktikan secara hukum, maka Bupati tetap menetapkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penyampaian hasil pemilihan Kepala Desa dari panitia pemilihan kepala Desa.

Bagian Ketiga Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 116

- (1) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.
- (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (3) Dalam hal pelantikan calon Kepala Desa terpilih dilakukan di desa yang bersangkutan, maka BPD melakukan koordinasi dengan Kecamatan dan Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal terdapat dugaan tindak kecurangan, pemalsuan ijazah, umur dan dokumen lainnya serta permasalahan lainnya yang belum dapat dibuktikan secara hukum, maka Bupati tetap melaksanakan pelantikan sesuai dengan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih.
- (5) Jika setelah pelantikan terdapat laporan/gugatan tindakan kecurangan, pemalsuan ijazah, umur dan dokumen lainnya serta permasalahan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dibuktikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Bupati atas usul BPD melalui Camat memberhentikan yang bersangkutan dan mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah.

Pasal 117

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan yang diantara selang waktu terbitnya surat keputusan penetapan calon Kepala Desa terpilih oleh panitia pemilihan desa dan sebelum waktu pelantikan oleh Bupati, maka calon terpilih dinyatakan gugur dan selanjutnya Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa setelah mendengar aspirasi BPD dan tokoh masyarakat desa.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan karena sakit yang mengakibatkan secara fisik

maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.

- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 118

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (4) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (5) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa.

Bagian Keempat
Sumpah/Janji dan Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 119

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

”Demi Allah/Tuhan saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang- Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 120

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut turut atau tidak secara berturut turut.
- (3) Ketentuan periodisasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.
- (5) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 121

- (1) Kepala Desa yang sudah menjabat 1 (satu) periode, baik berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan Undang-undang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat 2 (dua) periode.
- (2) Kepala Desa yang sudah menjabat 2 (dua) periode, baik berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan Undang-undang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat 1 (satu) periode.

Pasal 122

Kepala Desa yang telah dilantik dan diambil sumpah/janji wajib bertempat tinggal di Desa yang dipimpinnya dituangkan dalam Surat Pernyataan bermeterai.

Bagian Kelima Biaya Pemilihan

Paragraf 1 Umum

Pasal 123

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas panitia pemilihan kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD Kabupaten.
- (2) Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi *Corona Virus Disease 2019* dapat didukung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 124

Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1), dipergunakan untuk :

- a. pengadaan surat suara;
- b. pengadaan kotak suara;
- c. pengadaan kelengkapan peralatan lainnya;
- d. honorarium Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan;
- e. pelantikan.

Pasal 125

- (1) Desa dapat menganggarkan biaya pendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dari APBDesa untuk biaya-biaya di luar beban APBD Kabupaten dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa dan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. biaya pelaksanaan Prokes dalam kondisi penyebaran *COVID-19*;
 - b. penyiapan tempat pemungutan suara; dan
 - c. belanja makan minum petugas pada hari pemungutan suara.

Pasal 126

- (1) Dalam hal alokasi anggaran daerah untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) tidak mencukupi untuk membiayai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, maka kekurangan biaya dibebankan pada APBDDesa yang dapat dialokasikan dari Alokasi Dana Desa (ADD).
- (2) Kekurangan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dialokasikan dengan cara :
 - a. mengalokasikan langsung dalam penyusunan rancangan APBDDesa; dan
 - b. melaksanakan perubahan APBDDesa.
- (3) Pengalokasian kekurangan biaya pemilihan Kepala Desa pada perubahan APBDDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan dengan cara melakukan pergeseran kegiatan pada anggaran yang sudah direncanakan.

Pasal 127

Dalam hal terjadi penundaan pemungutan suara, maka biaya pemungutan suara dibebankan kepada APBD.

BAB VII PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Pemberhentian

Paragraf 1 Umum

Pasal 128

Pemberhentian Kepala Desa terdiri dari :

- a. pemberhentian; dan
- b. pemberhentian sementara.

Pasal 129

- (1) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf a, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;

- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal atau tidak diketahui keberadaannya selama 3 (tiga) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan Kepala Desa;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
 - f. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - g. adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa; dan/atau
 - h. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Laporan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati memuat materi kasus yang dialami oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (5) Atas laporan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati melalui DPMD melakukan kajian untuk dijadikan bahan lebih lanjut menerbitkan pengesahan pemberhentian Kepala Desa.

Paragraf 2

Pemberhentian karena Meninggal Dunia

Pasal 130

- (1) Dalam hal terdapat Kepala Desa yang meninggal dunia, maka BPD melakukan musyawarah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Kepala Desa meninggal dunia yang hasilnya dituangkan dalam berita acara musyawarah.
- (2) Berdasarkan Berita acara musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1), BPD menyampaikan laporan dan usulan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah musyawarah dilaksanakan.
- (3) Camat melaporkan usulan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui DPMD paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan dan usulan BPD sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) Berdasarkan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 30 (tiga puluh) hari Bupati menerbitkan pengesahan pemberhentian Kepala Desa.

Paragraf 3
Pemberhentian karena Permintaan Sendiri

Pasal 131

- (1) Dalam hal terdapat Kepala Desa yang mengajukan pemberhentian atas permintaan sendiri dari jabatan Kepala Desa, maka BPD melakukan musyawarah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri secara tertulis dari Kepala Desa yang hasilnya dituangkan dalam berita acara musyawarah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis di atas kertas bermeterai disertai dengan alasan pengunduran diri.
- (3) Setelah musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) hari BPD melaporkan usulan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Camat melaporkan usulan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui DPMD paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan dan usulan BPD sebagaimana dimaksud ayat (3).
- (5) Berdasarkan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 30 (tiga puluh) hari, Bupati menerbitkan pengesahan pemberhentian Kepala Desa.

Paragraf 4
Pemberhentian karena Diberhentikan

Pasal 132

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan karena berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) huruf a selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, BPD memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa akan berakhir masa jabatan.
- (2) BPD paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa melakukan musyawarah usulan pemberhentian Kepala Desa, yang hasilnya dituangkan dalam berita acara dan melaporkan usulan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Berdasarkan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menyampaikan laporan usulan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui DPMD.
- (4) Berdasarkan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan pemberhentian Kepala Desa.

Pasal 133

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf f, maka BPD melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Berdasarkan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan laporan usulan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui DPMD.
- (3) Berdasarkan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan pemberhentian Kepala Desa.

Pasal 134

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan dengan alasan adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, atau penghapusan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) huruf g, maka Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan pemberhentian Kepala Desa setelah diundangkannya Peraturan Daerah mengenai perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

Pasal 135

- (1) Pemberhentian sementara Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati setelah Kepala Desa :
 - a. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
 - b. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 136

- (1) Dalam hal Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 dan telah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, maka Bupati

merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya dengan Keputusan Bupati.

- (2) Dalam hal Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, maka Bupati merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 137

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, maka Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah tidak berhak untuk menerima penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan sah lainnya terhitung sejak terbitnya surat keputusan pemberhentian sementara.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Desa mempunyai kewenangan yang sama dengan Kepala Desa, kecuali :
 - a. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
 - b. pelepasan kekayaan milik desa; dan
 - c. melakukan perubahan anggaran yang alokasinya telah ditetapkan.

Bagian Ketiga

Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Desa selama Pemrosesan Pemberhentian

Pasal 138

- (1) Dalam hal pemberhentian Kepala Desa yang disebabkan karena meninggal, mengundurkan diri atau karena sebab lain yang menyebabkan Kepala Desa yang bersangkutan tidak bisa melaksanakan tugasnya dan kewajiban, maka dalam proses pemberhentian Kepala Desa, Camat menunjuk Sekretaris Desa sebagai Plh Kepala Desa dengan Keputusan Camat yang berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan pemberhentian Kepala Desa oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Plh Kepala Desa

mempunyai kewenangan yang sama dengan Kepala Desa, kecuali :

- a. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- b. pelepasan kekayaan milik desa; dan
- c. melakukan perubahan anggaran yang alokasinya telah ditetapkan.

Pasal 139

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan, kecuali berhenti karena berakhir masa jabatannya, maka Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa atas usul Camat sampai terpilihnya Kepala Desa hasil pemilihan serentak.

Pasal 140

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan, kecuali berhenti karena berakhir masa jabatannya, maka Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa atas usul Camat sampai terpilihnya Kepala Desa hasil pemilihan antarwaktu melalui Musyawarah Desa.

Pasal 141

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, maka Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 142

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa karena penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak atau pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui Musdes atau kebijakan penundaan pemilihan Kepala Desa, maka Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa atas usul Camat yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (3) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun berikutnya.
- (4) Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan

kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa kecuali Siltap.

BAB VIII PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 143

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/ atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 satu tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Pejabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antar waktu hasil Musdes.
- (2) Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui Musdes terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Bagian Kedua

Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 144

- (1) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui Musyawarah Desa (Musdes).
- (2) Sebelum penyelenggaraan Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu paling lambat dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk berdasarkan musyawarah BPD yang dihadiri paling sedikit oleh pemerintah desa, pengurus Lembaga Kemasyarakatan di desa, unsur masyarakat, dan Penjabat Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Perangkat Desa dan Unsur Masyarakat Desa dengan mempertimbangkan keterwakilan wilayah dan bersifat netral serta tidak memihak kepada salah satu Bakal Calon atau Calon.
- (5) Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang bendahara merangkap anggota; dan

- d. Anggota sesuai kebutuhan dan kemampuan APBDesa.
- (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.
- (7) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggung jawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 145

- (1) Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu, sebagai berikut:
 - a. menyusun dan menetapkan rencana kegiatan serta jadwal tahapan kegiatan pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
 - b. menyusun rencana biaya dan disampaikan kepada Penjabat Kepala Desa untuk mendapat persetujuan;
 - c. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
 - d. membuat pengumuman secara tertulis untuk pendaftaran Bakal Calon, yang ditempel di tempat umum;
 - e. menerima pendaftaran, seleksi persyaratan administrasi Bakal Calon dan seleksi tambahan;
 - f. menetapkan calon Kepala Desa antarwaktu;
 - g. mengusulkan rencana tempat dan waktu pemilihan Kepala Desa antarwaktu kepada BPD;
 - h. mengusulkan peserta Musdes kepada BPD;
 - i. menyiapkan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan lainnya untuk pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - j. menyusun tata cara pemilihan Kepala Desa;
 - k. melaksanakan pemungutan suara, penghitungan suara, serta membuat berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - l. melaksanakan pemilihan dengan jujur, netral dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. menjaga ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan pemilihan;
 - n. menyelesaikan perselisihan pemilihan Kepala Desa antarwaktu bersama BPD;
 - o. menetapkan calon terpilih dan melaporkan kepada BPD; dan
 - p. menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan seluruh rangkaian kegiatan pemilihan Kepala Desa antarwaktu kepada BPD.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu berkewajiban :
 - a. melaksanakan tahapan pemilihan Kepala Desa antarwaktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. bersifat mandiri dan tidak memihak.

Bagian Kedua
Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 146

Bakal calon Kepala Desa antarwaktu wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

Bagian Ketiga
Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 147

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu mengumumkan jadwal pendaftaran bakal calon Kepala Desa antarwaktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat persyaratan, persyaratan administrasi Bakal Calon dan batas waktu pendaftaran serta penyerahan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa antarwaktu.
- (3) Pengumuman pendaftaran bakal calon Kepala Desa antarwaktu ditempatkan pada lokasi yang strategis dan dapat dibaca oleh masyarakat luas.
- (4) Batas waktu pendaftaran dan penyerahan berkas persyaratan bakal calon Kepala Desa antarwaktu, paling lambat diserahkan kepada panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu pada saat penutupan pendaftaran.
- (5) Penutupan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat sampai dengan pukul 24.00 WIB.

Bagian Keempat
Penelitian Persyaratan Administrasi

Pasal 148

- (1) Penelitian persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak penutupan pendaftaran bakal calon Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Penelitian persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa antarwaktu dan klarifikasi dilakukan dengan cara meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu mengumumkan hasil penelitian persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada

masyarakat, untuk mendapat masukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah berakhirnya jangka waktu penelitian.

- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (5) Hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan tindak lanjut masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

Bagian Kelima Penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 149

- (1) Penetapan calon Kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. usia;
 - d. seleksi tertulis meliputi bidang :
 1. kemampuan Pengetahuan Umum tentang Pancasila dan UUD 1945;
 2. pengetahuan umum tentang tugas dan fungsi Kepala Desa; dan
 3. pemahaman tentang pentingnya penerapan teknologi informasi dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelayanan masyarakat.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pembobotan nilai, dengan cara penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (5).
- (6) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (7) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), BPD menunda pelaksanaan Musdes pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

- (8) Penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan dalam Musdes untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musdes.
- (9) Calon Kepala Desa yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengundurkan diri.
- (10) Dalam hal calon Kepala Desa meninggal dunia sebelum pelaksanaan Musdes, sedangkan jumlah calon hanya 2 (dua) orang, maka Musdes ditunda dan dilakukan kembali pendaftaran bakal calon Kepala Desa antarwaktu.

Bagian Keenam
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antarwaktu

Pasal 150

- (1) BPD menyelenggarakan Musdes untuk memilih Kepala Desa antarwaktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan cara pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara.
- (3) Pelaksanaan cara pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

Pasal 151

- (1) Musdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1), diikuti oleh anggota BPD, Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu, Ketua Lembaga Kemasyarakatan di Desa, unsur masyarakat, serta dihadiri calon Kepala Desa, 1 (satu) orang saksi dari masing-masing calon Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa dan Pejabat.
- (2) Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Dalam Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki hak suara terdiri dari anggota BPD, Ketua Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan unsur masyarakat.
- (4) Dalam hal Ketua Lembaga Kemasyarakatan di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, maka dapat menunjuk salah satu anggota pengurus dengan surat kuasa.
- (5) Saksi calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. penduduk warga desa setempat berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun dan/atau sudah menikah;

- b. bukan merupakan peserta Musdes yang mempunyai hak suara; dan
 - c. mendapatkan kuasa tertulis dari Calon Kepala Desa.
- (6) Peserta Musdes yang mempunyai hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh BPD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakan Musdes.
 - (7) Undangan Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan Musdes.

Pasal 152

- (1) Musdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah peserta Musdes yang memiliki hak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3).
- (2) Dalam hal pada saat pembukaan Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, maka Musdes ditunda paling lama 1 (satu) jam dan selanjutnya dibuatkan berita acara.
- (3) Dalam hal dalam penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, maka Musdes ditunda paling lama 1 (satu) jam lagi dan selanjutnya dibuatkan berita acara.
- (4) Dalam hal setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum juga terpenuhi dan telah dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu), maka Musdes dapat dilaksanakan.
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, maka Musdes ditunda paling lama 7 (tujuh) hari sejak penundaan dan selanjutnya dibuatkan berita acara.

Pasal 153

- (1) Setelah penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (5) Musdes dilaksanakan kembali sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 dan Pasal 152 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak terpenuhi, maka Musdes dinyatakan tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya dibuatkan berita acara.
- (3) Dalam hal Musdes tidak dapat terlaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka jabatan Kepala Desa diisi oleh Penjabat Kepala Desa.

Pasal 154

- (1) Susunan acara Musdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) dan ayat (2), sebagai berikut :
 - a. pembukaan oleh Ketua BPD;

- b. sambutan pejabat;
 - c. laporan panitia mengenai penetapan calon Kepala Desa antarwaktu;
 - d. pengesahan calon Kepala Desa antarwaktu yang berhak dipilih oleh Musdes;
 - e. pengesahan pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara;
 - f. penyerahan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu dari Ketua BPD kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
 - g. pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
 - h. peresmian pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh Ketua Panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
 - i. penandatanganan berita acara hasil pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
 - j. laporan hasil pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu kepada Musdes;
 - k. penyerahan laporan hasil pemilihan Kepala Desa antarwaktu dari Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu kepada Ketua BPD;
 - l. pengesahan calon Kepala Desa antarwaktu terpilih oleh Musdes;
 - m. penandatanganan berita acara hasil Musdes; dan
 - n. do'a dan penutup.
- (2) Untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu wajib mengikutsertakan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat, dan dapat meminta bantuan kepada Kecamatan, Kepolisian Sektor, dan Komando Rayon Militer.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Paragraf 1
Musyawarah Mufakat

Pasal 155

- (1) Dalam hal Musdes mengesahkan pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf e, maka pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan berdasarkan kesepakatan atau aklamasi peserta musyawarah yang mempunyai hak pilih sesuai dengan kebiasaan/adat istiadat masyarakat setempat.

- (2) Hasil pemilihan Kepala Desa antarwaktu secara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 2
Pemungutan Suara

Pasal 156

- (1) Dalam hal Musdes mengesahkan pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf e, maka pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat suara yang memuat kotak tanda gambar berupa nomor urut calon yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Susunan acara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. pembukaan oleh Ketua Panitia;
 - b. penjelasan teknis tentang tata cara pemungutan suara;
 - c. pengundian nomor urut calon Kepala Desa antarwaktu;
 - d. penyampaian visi dan misi calon Kepala Desa antarwaktu;
 - e. pemeriksaan surat suara, bilik suara dan alat kelengkapan lainnya oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu, calon Kepala Desa antarwaktu, BPD dan pejabat;
 - f. pembacaan dan penandatanganan pernyataan para calon Kepala Desa antarwaktu;
 - g. pelaksanaan pemungutan suara;
 - h. pelaksanaan penghitungan suara; dan
 - i. penandatanganan berita acara hasil pemungutan dan penghitungan suara.

Pasal 157

Pengundian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (3) huruf c, dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:

- a. pengundian nomor urut pengambilan; dan
- b. pengundian nomor urut calon.

Pasal 158

- (1) Sebelum proses pemungutan suara, terlebih dahulu Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu mempersiapkan kelengkapan peralatan yang diperlukan yang meliputi bilik suara, surat suara,

karton penghitungan suara dan alat-alat tulis serta kelengkapan lainnya.

- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan dalam amplop tertutup, dikeluarkan untuk diperiksa dan dihitung jumlahnya sebanyak peserta musyawarah yang mempunyai hak suara, ditambah 2,5% (dua koma lima per seratus) cadangan dan disaksikan oleh saksi calon Kepala Desa antarwaktu.
- (3) Peserta musyawarah dipanggil oleh panitia pemilihan satu per satu sesuai urutan daftar hadir dan diberikan surat suara yang sudah ditandatangani dan dicap oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (4) Pada saat menerima surat suara, pemilih/hak pilih wajib memeriksa dan meneliti surat suara yang diterimanya dan jika ditemukan surat suara dalam keadaan cacat atau rusak, maka pemilih/hak pilih berhak meminta surat suara pengganti setelah menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak dan kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.
- (5) Pemberian suara dilakukan dalam bilik suara dengan cara mencoblos surat suara pada kotak tanda gambar.
- (6) Surat suara yang sudah dicoblos kemudian dilipat dan dimasukkan ke dalam kotak suara.

Pasal 159

- (1) Penghitungan suara dilakukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu dan disaksikan oleh para saksi calon Kepala Desa antarwaktu dan peserta musyawarah.
- (2) Pada saat penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat suara harus diambil dari kotak suara dan disebutkan satu-persatu serta tidak ditumpuk di meja atau ditangan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (3) Surat suara dinyatakan sah, apabila :
 - a. ditandatangani dan dicap oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak tanda gambar calon;
 - c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak tanda gambar; atau
 - d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak tanda gambar.
- (4) Surat suara dinyatakan tidak sah, apabila :
 - a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
 - b. tidak ditandatangani dan dicap oleh ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
 - c. terdapat tanda gambar dan atau tulisan lain selain yang telah ditetapkan;

- d. memuat tanda-tanda lain yang menunjukkan identitas pemilih;
 - e. memberikan pilihan kepada lebih dari 1 (satu) calon;
 - f. mencoblos di luar kotak tanda gambar;
 - g. menggunakan alat pencoblos diluar alat yang telah disediakan; dan/atau
 - h. sobek/rusak atau kotak tanda gambar hilang.
- (5) Surat suara dinyatakan blanko apabila tidak dicoblos pada semua kotak tanda gambar.
- (6) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara di antara para saksi, maka keputusan ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (7) Hasil pencatatan penghitungan suara ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dan saksi calon.
- (8) Dalam hal saksi tidak menandatangani berita acara hasil pencatatan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka hasil pemilihan dan penghitungan suara tetap dinyatakan sah.

Pasal 160

- (1) Calon Kepala Desa antarwaktu yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih.
- (2) Dalam hal terdapat 2 (dua) calon Kepala Desa antarwaktu atau lebih memperoleh jumlah suara terbanyak yang sama, maka dilaksanakan pemungutan suara ulang.
- (3) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dilakukan terhadap calon Kepala Desa antarwaktu yang memperoleh suara terbanyak yang sama.
- (4) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud ayat (2), maka dilakukan pengundian tanda gambar ulang.

Pasal 161

Dalam hal hasil perhitungan suara pada pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) memperoleh suara yang sama, maka pemungutan suara diulang kembali sampai terpilihnya calon Kepala Desa antarwaktu.

Paragraf 3

Hasil Pemungutan Suara

Pasal 162

- (1) Hasil pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, Pasal 160 dan Pasal 161 dituangkan

- dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Berita acara pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditandatangani oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
 - (3) Berita acara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon terpilih dilaporkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu kepada Musdes untuk mendapat pengesahan.
 - (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam 4 (empat) rangkap untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu, BPD, Camat dan Pemerintah Daerah.

Paragraf 4
Berita Acara Musdes

Pasal 163

- (1) Musdes mengenai pengesahan calon Kepala Desa antarwaktu yang berhak dipilih, pelaksanaan pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau pemungutan suara, dan pengesahan calon terpilih dituangkan dalam berita acara.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu) dari jumlah peserta Musdes yang mempunyai hak suara.

Paragraf 5
Pelaporan Calon Kepala Desa antarwaktu Terpilih

Pasal 164

- (1) Pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil Musdes dari panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musdes.
- (2) Pelaporan calon Kepala Desa antarwaktu terpilih hasil Musdes oleh Ketua BPD kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan laporan dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat menyampaikan usulan penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui DPMD.

Paragraf 6
Pengesahan dan Pengangkatan

Pasal 165

- (1) Berdasarkan laporan dari Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (3), Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak laporan dari BPD diterima oleh Camat.
- (2) Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati atau Pejabat dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (4) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji, dengan susunan kata-kata sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2).

Bagian Kedelapan
Pembiayaan

Pasal 166

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa antarwaktu dibebankan pada APBDesa.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk.
- (3) Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

BAB IX
KETENTUAN KEPALA DESA DARI ANGGOTA TENTARA NASIONAL
INDONESIA, KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, TENAGA
HONORER/TENAGA KONTRAK/PEGAWAI PEMERINTAH TIDAK
TETAP, TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL, PENGURUS
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN BADAN USAHA MILIK DESA
SERTA BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA

Bagian Kesatu

Kepala Desa DariTenaga Honorer/Tenaga Kontrak/ Pegawai
Pemerintah Tidak Tetap,Tenaga Pendamping Profesional, Pengurus
Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Badan Usaha Milik Desa/
Badan Usaha Milik Desa Bersama

Pasal 167

Tenaga Honorer/Tenaga Kontrak/ Pegawai Pemerintah Tidak Tetap/ Tenaga Pendamping Profesional, yang terpilih menjadi Kepala Desa wajib mengundurkan diri sebagai Tenaga Honorer/Tenaga Kontrak/ Pegawai Pemerintah Tidak Tetap/ Tenaga Pendamping Profesional.

Pasal 168

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa, Pelaksana operasional atau Pengawas Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama yang terpilih menjadi Kepala Desa wajib mengundurkan diri sebagai Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa, Pelaksana operasional atau Pengawas Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Pasal 169

Anggota Tentara Nasional Indonesia, Pegawai Negeri Sipil Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Republik Indonesia yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, maka keanggotaannya diproses lebih lanjut oleh Satuan Induk Organisasi/Kepala Kepolisian Daerah atau Komandan Satuan Induk Organisasi/Komandan Distrik Militer Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X NETRALITAS

Pasal 170

- (1) Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sikap netralitas wajib dijalankan oleh :
 - a. Kepala Desa yang masih menjabat dan atau Penjabat (Pj.) Kepala Desa;
 - b. BPD;
 - c. Perangkat Desa;
 - d. Lembaga Kemasyarakatan di Desa;
 - e. Panitia Pemilihan;
 - f. Petugas TPS;
 - g. Sub Kepanitiaan Kecamatan; dan
 - h. Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - i. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (2) Sikap netralitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya :

- a. tidak terlibat dalam kegiatan kampanye;
 - b. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - c. tidak membuat keputusan dan/atau tindakan merugikan salah satu calon Kepala Desa; dan/atau
 - d. tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal sikap netralitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dijalankan, maka dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
 - (4) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, maka dilakukan pemberhentian dari jabatan/kepengurusan/keanggotaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA

Pasal 171

- (1) Dalam hal terjadi bencana alam dan/atau nonalam, Bupati dapat mengatur pedoman pelaksanaan pemilihan Kepala Desa selain ketentuan dalam Peraturan ini dalam rangka menghindari atau mengurangi risiko akibat bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Bencana Alam dan Nonalam Kabupaten, berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi bencana tidak dapat dikendalikan.
- (3) Pedoman pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 172

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Sub Kepanitiaan Kecamatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (3) BPD mengawasi kinerja dan pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan.

- (4) Pembinaan dan pengawasan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (5) Pembinaan dan pengawasan oleh Sub Kepanitiaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5).
- (6) BPD mengawasi kinerja dan pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan pada semua tahapan Pemilihan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 173

Segala kebijakan mengenai pemilihan Kepala Desa yang terbit sebelum diundangkannya Peraturan ini, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 174

- (1) Ketentuan mengenai format dokumen administrasi setiap tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :
 - a. Lampiran I tentang persiapan :
 1. Model A.1 Berita Acara Pembentukan Panitia Pilkades
 2. Model A.2 Surat Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pilkades.
 3. Model A.3 Berita Acara musyawarah penetapan pembagian wilayah pemilihan dan TPS.
 4. Model A.4 Surat Keputusan BPD tentang penetapan pembagian wilayah pemilihan dan TPS.
 5. Model A.5 Berita Acara Penetapan DPS
 6. Model A.6 Daftar Pemilih Sementara
 7. Model A.7 Berita Acara DPS Perbaikan
 8. Model A.8 DPS Perbaikan
 9. Model A.9 Berita Acara Daftar Pemilih Tambahan
 10. Model A.10 Daftar Pemilih Tambahan
 11. Model A.11 Berita Acara Daftar Pemilih Tetap
 12. Model A.12 Daftar Pemilih Tetap
 13. Model A.13 Surat Keputusan Panitia tentang Penetapan DPS
 14. Model A.14 Surat Keputusan Panitia tentang Penetapan DPS Perbaikan
 15. Model A.15 Surat Keputusan Panitia tentang Penetapan DPT Tambahan

16. Model A.16 Surat Keputusan Panitia tentang Penetapan DPT.
- b. Lampiran II huruf A tentang pencalonan :
1. Model B.1 Pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
 2. Model B.2 Tanda bukti penyerahan berkas bakal calon Kepala Desa.
 3. Model B.3 Check List kelengkapan berkas bakal calon Kepala Desa.
 4. Model B.4 Surat pernyataan bersedia melengkapi kekurangan berkas persyaratan.
 5. Model B.5 Berita acara penelitian kelengkapan berkas administrasi calon Kepala Desa.
 6. Model B.6 Tanda Bukti hasil penelitian berkas persyaratan.
 7. Model B.7 Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa.
 8. Model B.8 Daftar rekapitulasi keberatan masyarakat terhadap bakal calon Kepala Desa.
 9. Model B.9 Berita acara musyawarah panitia pemilihan mengenai tindak lanjut keberatan masyarakat terhadap bakal calon Kepala Desa.
 10. Model B.10 Berita acara musyawarah panitia pemilihan mengenai Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa.
 11. Model B.11 Penerbitan SK Panitia Pemilihan Tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa.
 12. Model B.12 Pengumuman panitia mengenai penetapan calon Kepala Desa.
 13. Model B.13 Surat undangan panitia pemilihan kepada calon Kepala Desa perihal pengundian nomor urut.
 14. Model B.14. Berita Acara Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa.
 15. Model B.15 Berita acara kesepakatan mengenai kampanye dan pilkades yang aman tertib dan damai.
 16. Model B.16 Berita acara rapat musyawarah panitia pemilihan tentang perpanjangan masa pendaftaran.
 17. Model B.17 Pengumuman Panitia Pemilihan Mengenai Perpanjangan Masa Pendaftaran.
 18. Model B.18 Berita acara hasil rapat musyawarah panitia pemilihan tentang penetapan calon Kepala Desa hasil perpanjangan masa pendaftaran.
- c. Lampiran II huruf B tentang Tata Cara Penilaian Seleksi Tambahan apabila bakal calon kepala desa lebih dari 5 (lima)
- d. Lampiran III tentang pemungutan suara :
1. Model C.1 Surat Undangan Pemungutan Suara.
 2. Model C.2 Surat suara.
 3. Model C.3 Daftar Hadir pemungutan suara.
 4. Model C.4 Berita acara penghitungan suara.
 5. Model C.5 Rekapitulasi perhitungan suara.

6. Model C.6 Daftar Hasil Perhitungan Suara
 7. Model C.7 Daftar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS Tersebar
 8. Model C.8 Berita Acara jalannya pemungutan suara.
- e. Lampiran IV tentang penetapan:
1. Model D.1 Surat keputusan panitia pemilihan tentang penetapan calon Kepala Desa terpilih.
 2. Model D.2 Laporan Panitia pemilihan kepada BPD mengenai pelaksanaan Pilkades.
 3. Model D.3 Laporan BPD mengenai calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati.
- f. Lampiran V tentang Format/blangko contoh surat lamaran dan format pernyataan untuk pendaftaran.
- (2) Ketentuan mengenai format dokumen administrasi setiap tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu mengacu pada lampiran sebagaimana diatur pada ayat (1).

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 175

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kapuas Nomor 17 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2017 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 176

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 14 Maret 2022

BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 14 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

SEPTEDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2022 NOMOR 4



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 1 TAHUN
2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TATA
CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA
DESA

CONTOH BENTUK DAN FORMAT DOKUMEN PEMILIHAN KEPALA DESA

MODEL A.1 : BERITA ACARA RAPAT MUSYAWARAH PEMBENTUKAN PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (B P D)
DESA
KECAMATAN KABUPATEN KAPUAS

BERITA ACARA
RAPAT MUSYAWARAH PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA.....KECAMATAN
KABUPATEN KAPUAS

Pada hari initanggal.....bulan.....tahun.....,
bertempat di.....Desa.....Kecamatan.....Kabupaten
Kapuas, dimulai pukul WIB sampai dengan WIB , telah
dilaksanakan rapat musyawarah pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
.....Kecamatan Kabupaten Kapuas, yang dipimpin oleh Ketua
BPD dan dihadiri oleh :

1. Kepala Desa ; -----
 2. Anggota BPD ; -----
 3. Pengurus LKMD/LPM Desa ; -----
 4. Perangkat Desa ; -----
 5. Ketua RT dan RW Desa ; -----
 6. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda Desa
- (*daftar hadir rapat terlampir*)

Kegiatan rapat dimaksud membahas Pembentukan Panitia Pemilihan
Kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Kapuas Tahun
dengan hasil rapat sebagai berikut :

K e t u a :

Sekretaris :

Bendahara :

Anggota : 1.

2.

Demikian, Berita Acara ini dibuat pada hari, tanggal, bulan dan tahun
sebagaimana tersebut diatas, dimana daftar hadir merupakan bagian tidak
terpisah dari Berita Acara ini untuk dapat dipergunakan sebagai bahan
selanjutnya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (B P D)
 DESA
 KECAMATAN KABUPATEN KAPUAS

- | | |
|----------|---------|
| 1. _____ | 1. |
| 2. _____ | 2. |
| 3. _____ | 3. |
| 4. _____ | 4. |
| 5. dst | |

FORMAT DAFTAR HADIR RAPAT MUSYAWARAH PEMBENTUKAN PANITIA
 PEMILIHAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (B P D)
 DESA
 KECAMATAN KABUPATEN KAPUAS

DAFTAR HADIR

Hari :

Tanggal :

Waktu : Pukul WIB s/d Selesai.

Tempat :

Acara : Rapat Musyawarah Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala
 Desa

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7	dst.			

Ketua BPD,

Pembuat Daftar,

.....

.....

LAFAL SUMPAH DAN JANJI PANITIA PEMILIHAN

KATA-KATA SUMPAH / JANJI

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN KAPUAS

UNTUK SAUDARA YANG BERAGAMA ISLAM, IKUTI KATA-KATA SAYA :

“ DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH “

UNTUK SAUDARA YANG BERAGAMA HINDU KAHARINGAN, IKUTI KATA-KATA SAYA:

“ DEMI RANYING HATALA LANGIT SAYA BERSUMPAH ”

UNTUK SAUDARA YANG BERAGAMA KRISTEN PROTESTAN ATAU KRISTEN KATOLIK, IKUTI KATA-KATA SAYA :

“ SAYA MENYATAKAN DAN BERJANJI DENGAN SUNGGUH SUNGGUH ”

UNTUK SAUDARA YANG BERAGAMA HINDU, IKUTI KATA-KATA SAYA :

“ OM ATAH PARAMAWISESA “

KEMUDIAN KEPADA SAUDARA-SAUDARA SEMUANYA AGAR MENGIKUTI KATA-KATA SAYA :

BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....KECAMATAN..... KABUPATEN KAPUAS DENGAN SEBAIK - BAIKNYA, SEJUJUR - JUJURNYA DAN SEADIL - ADILNYA.

BAHWA SAYA AKAN MEMEGANG TEGUH PANCASILA DAN MENEGAKKAN UNDANG-UNDANG 1945 SERTA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

DAN BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI SERTA BERSIKAP NETRAL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS SAYA SEBAGAI PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.

MODEL A.2: SURAT KEPUTUSAN BPD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KAPUAS

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Nomor :

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala DesaKecamatan..... perlu membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan dengan susunan panitia sebagai berikut
:

- a. K e t u a :
- b. Sekretaris :
- c. Bendahara :
- d. Anggota : 1.
2.

KEDUA : Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud
dalam Diktum PERTAMA, sebagai berikut :

- a. merencanakan pelaksanaan pemilihan kepala desa meliputi :
 - 1. menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan jadwal tahapan kegiatan pemilihan berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten
 - 2. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat setelah mendapat persetujuan BPD;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan seluruh pihak terkait.
- c. menyelenggarakan pelaksanaan pemilihan kepala desa meliputi :
 - 1. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana pemilihan kepala desa;
 - 2. melaksanakan pendaftaran, penyusunan, penelitian, penetapan dan pengumuman daftar pemilih/hak pilih;
 - 3. mengadakan pendaftaran/penjaringan bakal calon kepala desa dan melaksanakan penyaringan yang dilakukan melalui penelitian, verifikasi dan klarifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon dan/atau melakukan seleksi tambahan;
 - 4. melaksanakan seleksi tambahan, dalam hal bakal calon lebih dari 5 (lima) orang;
 - 5. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - 6. melaksanakan pencabutan nomor urut calon Kepala Desa, disaksikan oleh masing-masing calon, BPD, Aparatur Desa dan perwakilan tim sukses calon;
 - 7. mengumumkan nama nama calon kepala desa beserta nomor urutnya dan daftar penduduk yang berhak memilih di tempat-tempat yang dapat dibaca penduduk;
 - 8. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 9. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara, kotak suara, surat suara, alat untuk mencoblos, tinta, bilik suara, formulir dan perlengkapan lainnya;
 - 10. menyiapkan surat undangan bagi calon kepala desa dan penduduk yang berhak memilih;

11. membentuk Petugas TPS, dalam hal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan pada TPS tersebar;
12. menetapkan tata cara pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara;
13. melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara sesuai waktu yang ditetapkan oleh panitia pemilihan kabupaten;
14. melaksanakan pemilihan dengan langsung, umum, rahasia, jujur, adil, dan netral;
15. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dengan menuangkan dalam berita acara serta mengumumkan hasil pemilihan;
16. menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa yang tertuang dalam berita acara hasil perhitungan suara beserta kelengkapannya kepada BPD;
17. menyelesaikan penyelesaian keberatan/perselisihan hasil pemilihan kepala desa bersama BPD;
18. mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
19. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
20. mengusulkan pemberhentian anggota panitia kepada BPD dalam hal terdapat anggota panitia yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
21. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di:
 Pada tanggal :

 +.-
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

 K e t u a ,

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas (sebagai laporan).
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas.
3. Inspektur Kab.Kapuas di Kuala Kapuas.
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kapuas di Kuala Kapuas.
5. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas.
6. Camat di

MODEL A.3 : BERITA ACARA MUSYAWARAH PENETAPAN PEMBAGIAN WILAYAH PEMILIHAN DAN TPS

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (B P D)
DESA
KECAMATAN KABUPATEN KAPUAS

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PENETAPAN PEMBAGIAN WILAYAH PEMILIHAN DAN TPS
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATANKABUPATEN KAPUAS

Pada hari initanggal bulan tahun.....,bertempat di..... Desa Kecamatan Kabupaten Kapuas, dimulai pukul WIB sampai dengan WIB , telah dilaksanakan musyawarah penetapan pembagian wilayah pemilihan dan TPSpada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kapuas, yang dipimpin oleh Ketua BPD dan dihadiri oleh :

1. Kepala Desa ; -----
2. Anggota BPD ; -----
3. Panitia Pemilihan Kepala Desa ; -----
4. Pengurus LKMD/LPM Desa ; -----
5. Perangkat Desa ; -----
6. Ketua RT dan RW Desa ; -----
7. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda Desa
.....

(daftar hadir rapat terlampir)

Kegiatan musyawarah dimaksud membahas penetapan pembagian wilayah pemilihan dan TPS pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kapuas Tahun dengan hasil rapat sebagai berikut :

1. Pembagian wilayah pemilihan sebanyak wilayah yaitu :
 - a. wilayah pemilihan 1 (satu);
 - b. wilayah pemilihan 2 (dua);
 - c. wilayah pemilihan 3 (tiga); dst.
2. Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak TPS.

Demikian, Berita Acara ini dibuat pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dilampiri dengan daftar hadir yang merupakan bagian tidak terpisah dari Berita Acara ini untuk dipergunakan sebagai bahan selanjutnya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (B P D)
DESA
KECAMATAN KABUPATEN KAPUAS

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. dst

1.
2.
3.
4.

DAFTAR HADIR RAPAT MUSYAWARAH PEMBAGIAN WILAYAH PEMILIHAN
DAN TPS PEMILIHAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (B P D)
DESA
KECAMATAN KABUPATEN KAPUAS

DAFTAR HADIR

Hari :
Tanggal :
Waktu : Pukul WIB s/d Selesai.
Tempat :
Acara : Rapat Musyawarah Pembagian Wilayah Pemilihan Dan TPS
Pemilihan Kepala Desa

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7	dst.			

Ketua BPD,

Pembuat Daftar,

.....

.....

**MODEL A.4 : SURAT KEPUTUSAN BPD TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN
WILAYAH PEMILIHAN DAN TPS**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KAPUAS

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Nomor :

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBAGIAN WILAYAH PEMILIHAN DAN TPS
DESA
KECAMATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala DesaKecamatan..... perlu penetapan pembagian wilayah pemilihan dan TPS.;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang pembagian wilayah pemilihan dan TPS Desa Kecamatan

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa.

5. Peraturan Bupati tentang

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan pembagian wilayah pemilihan dan TPS dalam rangka pelaksanaan Pilkades Desa KecamatanTahun
- KEDUA : Wilayah pemilihan yang ditetapkan sebanyak wilayah yaitu :
- a. wilayah pemilihan 1 (satu)
 - b. wilayah pemilihan 2 (dua)
 - c. wilayah pemilihan 3 (tiga); dst.
- KETIGA : Tempat Pemungutan Suara (TPS) ditetapkan sebanyak TPS.
- KEEMPAT : Penetapan wilayah pemilihan dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) menjadi pedoman bagi Panitia Pilkades dalam menyelenggarakan seluruh tahapan Pilkades.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di:
Pada tanggal :

+.-
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
.....
K e t u a ,

.....
TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas (sebagai laporan).
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas.
3. Inspektur Kab.Kapuas di Kuala Kapuas.
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kapuas di Kuala Kapuas.
5. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas.
6. Camat di

MODEL A.5 : BERITA ACARA PENETAPAN DPS

**BERITA ACARA
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
(DPS)**

PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KAPUAS
TAHUN

Pada hari initanggal bulan tahun , Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kapuas, telah mengadakan validasi dan pemutakhiran data pemilih untuk menentukan jumlah pemilih sementara (DPS). Adapun jumlah Pemilih yang terdaftar dalam rangka Pemilihan Kepala Desa , dengan hasil sebagai berikut : -----

- a. Pemilih laki-laki : (.....) ;
- b. Pemilih Perempuan : (.....) ;
- c. Jumlah seluruhnya : (.....) ;

Setelah diadakan penelitian berkas melalui validasi dan pemutakhiran data yang dilakukan bersama, seluruh peserta rapat musyawarah menyepakati hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara sebagai berikut :

- a. Pemilih laki-laki : (.....) ;
- b. Pemilih Perempuan : (.....) ;
- c. Jumlah seluruhnya : (.....) ;

Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

tanggal tersebut di atas.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KAPUAS

K e t u a ,

Sekretaris,

.....

.....

MENGETAHUI :
KETUA BPD

.....

MODEL A.7 : FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PERBAIKAN (DPSP)

**BERITA ACARA
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PERBAIKAN
(DPSP)
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KAPUAS
TAHUN**

Pada hari initanggal bulan tahun , Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kapuas, telah mengadakan Penelitian dan Penghitungan Jumlah Pemilih Sementara (DPS) terdaftar dalam rangka Pemilihan Kepala Desa , dengan hasil sebagai berikut : -----

- a. Pemilih laki-laki : (.....) ;
- b. Pemilih Perempuan : (.....) ;
- c. Jumlah seluruhnya : (.....) ;

Setelah panitia mengumumkan DPS kepada masyarakat terdapat usul perbaikan dan informasi yang disampaikan kepada panitia pemilihan.

Setelah memperhatikan DPS yang telah ada dan menindaklanjuti masukan dari masyarakat, bahwa dari data pemilih sebanyak, terdapat pemilih yang mendapat perbaikan data sebagai berikut : -----

No.	Nomor Urut Dalam DPS	Data Tertulis	Data yang seharusnya	Keterangan

Data perbaikan tersebut diatas dimasukkan dalam DPSP yang merupakan perbaikan DPS yang telah ditetapkan sebelumnya, dimana DPSP terlampir merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

tanggal tersebut di atas.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KAPUAS

K e t u a ,

Sekretaris,

.....

.....

MENGETAHUI :
KETUA BPD

.....

MODEL A.9 : BERITA ACARA DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTam)

**BERITA ACARA
DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
(DPTam)
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KAPUAS
TAHUN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kapuas, telah mengadakan Penelitian dan Penghitungan DPTam yang merupakan penambahan data pemilih yang sebelumnya tidak tercantum dalam DPS maupun DPSP yang telah ditetapkan sebelumnya.

Setelah meneliti dengan seksama daftar pemilih sementara Desaserta dengan memperhatikan dan menindaklanjuti masukan dari masyarakat mengenai usulan penambahan pemilih pada DPTam, dimana terdapat penambahan data pemilih pada DPTam sebanyak ... pemilih yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Pemilih laki-laki : (.....) ;
- b. Pemilih Perempuan : (.....) ;
- c. Jumlah seluruhnya : (.....) ;

Rincian DPTam sebagaimana tersebut diatas, terdapat dalam lampiran berita acara ini yang merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari berita acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

tanggal tersebut di atas.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KAPUAS

K e t u a ,

Sekretaris,

.....

.....

MENGETAHUI :
KETUA BPD

.....

MODEL A.11 : BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

**BERITA ACARA
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
(DPT)
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KAPUAS
TAHUN**

Pada hari initanggal bulan tahun, Panitia Pemilihan Kepala DesaKecamatan Kabupaten Kapuas, telah mengadakan rapat musyawarah penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Bahan penyusunan DPT diambil dari DPSP dan DPTam yang telah ditetapkan sebelumnya.

Setelah meneliti dengan seksama DPT pemilihan Kepala Desa, seluruh peserta rapat musyawarah bersepakat terhadap hasil rekapitulasi jumlah Daftar Pemilih Tetap sebanyak :

- a. Pemilih laki-laki : (.....) ;
- b. Pemilih Perempuan : (.....) ;
- c. Jumlah seluruhnya : (.....) ;

Rincian DPT sebagaimana tersebut diatas, terdapat dalam lampiran berita acara ini yang merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari berita acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

tanggal tersebut di atas.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATANKABUPATEN KAPUAS

K e t u a ,

Sekretaris,

.....

.....

CALON KEPALA DESA

MENGETAHUI :
KETUA BPD

- 1. (.....)
- 2. (.....)
- 3. (.....)
- 4. Dst.

.....

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
 PEMILIHAN KEPALA DESA.....KECAMATAN.....
 KABUPATEN KAPUAS TAHUN.....

NO	DUSUN / RW	JUMLAH PEMILIH	KETERANGAN
1	2	3	4
J U M L A H			

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN KABUPATEN KAPUAS

K e t u a ,

Sekretaris,

.....

.....

CALON KEPALA DESA

MENGETAHUI :
 KETUA BPD

1. (_____)
2. (_____)
3. (_____)
4. dst.

.....

MODEL A.13 : SURAT KEPUTUSAN PANITIA TENTANG PENETAPAN DPS

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN

Sekretariat : Telp Kode Pos

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NOMOR TAHUN

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
(DPS)**

DESA

KECAMATAN KABUPATEN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal ... ayat (...) Peraturan Bupati Nomor Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa, disebutkan bahwa Daftar Pemilih Tetap ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Desa Kecamatan Kabupaten
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Desa Kecamatan Kabupaten sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Ketua

.....

Salinan Disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Kapuas Up. Panitia Pemilihan Kabupaten.
2. Camat.....
3. Ketua BPD Desa

MODEL A.14 : SURAT KEPUTUSAN PANITIA TENTANG PENETAPAN DPSP

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN

Sekretariat : Telp Kode Pos

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NOMOR TAHUN

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PERBAIKAN
(DPSP)**

DESA

KECAMATAN KABUPATEN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal ... ayat (...) Peraturan Bupati Nomor Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa, disebutkan bahwa Daftar Pemilih Tetap ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Perbaikan Desa Kecamatan Kabupaten

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara Perbaikan (DPSP) Desa Kecamatan Kabupaten sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Ketua

.....

Salinan Disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Kapuas Up. Panitia Pemilihan Kabupaten.
2. Camat.....
3. Ketua BPD Desa

MODEL A.15 : SURAT KEPUTUSAN PANITIA TENTANG PENETAPAN DPTam

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN

Sekretariat : Telp Kode Pos

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NOMOR TAHUN

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
(DPTam)**

DESA

KECAMATAN KABUPATEN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal ayat (...) Peraturan Bupati Nomor Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa, disebutkan bahwa Daftar Pemilih Tambahan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Desa Kecamatan Kabupaten

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTam) Desa Kecamatan Kabupaten sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Ketua

.....

Salinan Disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Kapuas Up. Panitia Pemilihan Kabupaten.
2. Camat.....
3. Ketua BPD Desa

MODEL A.16 : SURAT KEPUTUSAN PANITIA TENTANG PENETAPAN DPT

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Telp Kode Pos

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NOMOR TAHUN

TENTANG
**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
(DPT)**

DESA
KECAMATAN KABUPATEN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal ... ayat (...) Peraturan Bupati Nomor Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa, disebutkan bahwa Daftar Pemilih Tetap ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Desa Kecamatan Kabupaten
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran

Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Kecamatan Kabupaten sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini, dipergunakan sebagai dasar untuk :
1. penentuan jumlah surat suara;
 2. penyampaian undangan untuk pemilih; dan
 3. pengecekan pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Ketua

.....

Salinan Disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Kapuas Up. Panitia Pemilihan Kabupaten.
2. Camat.....
3. Ketua BPD Desa

BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT



LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KAPUAS

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

A. PENCALONAN

CONTOH BENTUK DAN FORMAT DOKUMEN PEMILIHAN KEPALA DESA

MODEL B.1 : PENGUMUMAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TINGKAT DESA KECAMATAN
KABUPATEN KAPUAS

SEKRETARIAT : JLN. NOMOR RT. RW. KODE POS

P E N G U M U M A N

Nomor :

TENTANG

PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA KECAMATAN.....

Bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa di Desa Kecamatan Kabupaten Kapuas, akan diadakan Pemilihan Kepala Desa untuk Masa Bhakti 20..... s.d 20..... ;
2. Bahwa pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa mulai **tanggal****20..s/d tanggal** **20...**; (sembilan hari pengumuman)
3. Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut :
 - 1) surat permohonan atau lamaran yang ditulis tangan di atas kertas bermeterai yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
 - 2) fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku serta dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di instansi/dinas, dengan menunjukkan bukti asli;
 - 3) surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas bermeterai;
 - 4) mengisi formulir pendaftaran bakal calon Kepala Desa yang ditandatangani diatas materai;

- 5) surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- 6) surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala desa dan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon kepala desa di atas kertas bermeterai;
- 7) fotokopi ijazah pendidikan dari sekolah dasar atau sederajat sampai dengan ijazah terakhir, minimal sekolah menengah pertama atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di instansi/dinas, dengan menunjukkan bukti ijazah asli;
- 8) Fotokopi legalisasi ijazah merupakan legalisasi ijazah terbaru dengan waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal registrasi pada saat mendaftar.
- 9) Ijazah pendidikan sederajat adalah :
 - a) ijazah Paket A atau ijazah ujian persamaan Sekolah Dasar atau Satuan Pendidikan Pondok Pesantren sederajat Madrasah Ibtidaiyah;
 - b) ijazah Paket B atau ijazah ujian persamaan Sekolah Menengah Pertama atau Satuan Pendidikan Pondok Pesantren sederajat Madrasah Tsanawiyah;
 - c) ijazah Paket C atau ijazah ujian persamaan Sekolah Menengah Atas atau Satuan Pendidikan Pondok Pesantren sederajat Madrasah Aliyah;
 - d) terdaftar dan diakui di Dinas Pendidikan dan atau di Kementrian Agama;
 - e) Ijazah Ujian Persamaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk Satuan Pendidikan Pondok Pesantren.
- 10) fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga yang masih berlaku serta dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di instansi/dinas, dengan menunjukkan bukti asli;
- 11) surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas yang dibebankan kepada Calon Kepala Desa melalui pemeriksaan medical check up, dengan standarisasi pemeriksaan :
 - a) Konsul Dokter/spesialis;
 - b) EKG/Pemeriksaan Jantung;
 - c) Radiologi;
 - d) Pemeriksaan Buta Warna;
 - e) Pemeriksaan Laboratorium meliputi: pemeriksaan darah lengkap, keratinin, SGPT, SGOT, HbsAg, urin lengkap, tes narkoba;
 - f) Tes Psikologi + MMPI + Konsultasi Dokter Jiwa; dan
 - g) Wawancara tes narkoba.
- 12) surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.
 - a) surat pernyataan pengadilan tersebut berisi :
 - (1) yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;

- (2) yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.
- b) yang bersangkutan wajib membuat kertas pengumuman bahwa yang bersangkutan pernah dihukum pidana. Pengumuman dilakukan di Desa tempat yang bersangkutan mencalonkan diri dengan cara ditempel di tempat umum seperti balai Desa, kantor Desa dan tempat umum lainnya;
- 13) surat keterangan tidak sedang dicabut hak memilih/dipilih berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
- 14) daftar riwayat hidup calon dibuat dan ditandatangani oleh calon yang memuat antara lain:
- a) riwayat pendidikan;
 - b) riwayat pekerjaan;
 - c) riwayat pengabdian pada lembaga pemerintahan dan/atau lembaga kemasyarakatan desa dengan melampirkan fotokopi bukti penetapan keputusan pernah pengalaman di organisasi pemerintahan dan/atau lembaga kemasyarakatan desa dengan menunjukkan dokumen aslinya;
- 15) surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai kepala desa dalam 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut turut dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk masa jabatan kepala desa antarwaktu diketahui Camat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.
- 16) pasfoto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 dengan latar belakang warna Merah serta photo hitam putih masing-masing sebanyak 4 (empat) lembar. Untuk photo berwarna disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten beserta file (softcopy) ke dalam Compact Disk (CD) atau flashdisk yang nantinya akan dipergunakan dalam pencetakan surat suara;
- 17) menyampaikan visi dan misi serta program kerja;
- 18) surat pernyataan setuju dicalonkan dari tokoh masyarakat desa setempat yang antara lain:
- a) tokoh keagamaan sesuai dengan keyakinan bakal calon;
 - b) tokoh adat;
 - c) tokoh perempuan; dan
 - d) tokoh pemuda.
- 19) bagi Kepala Desa petahana (*incumbent*) dan atau baru berakhir pada saat proses Pilkades dan akan mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa wajib melampirkan surat keterangan dari Inspektorat Daerah bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan penyalahgunaan keuangan Desa;
- 20) bagi yang beristri/bersuami harus berstatus sah menurut ketentuan perundang-undangan yang dibuktikan dengan buku nikah atau akta pernikahan atau dokumen resmi lainnya yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di instansi/dinas, dengan menunjukkan bukti asli; dan
- 21) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli yang dikeluarkan dari Kepolisian Resor pada wilayah kabupaten dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.

Bagi Calon Kepala Desa yang berasal dari PNS/TNI/POLRI/Instansi Pemerintah lainnya/Pegawai Kontrak/anggota BPD/Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa, Pengurus BUM Desa/BUM Desa Bersama dan Satuan Perlindungan Masyarakat harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- 22) surat izin tertulis bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pejabat Pembina Kepegawaian tempat bersangkutan bekerja/Kepala Perangkat Daerah;
 - 23) surat izin/persetujuan tertulis bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, Pegawai Negeri Sipil Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Republik Indonesia dari pimpinan/instansi yang berwenang;
 - 24) bagi Tenaga Honorer/Tenaga Kontrak/ Pegawai Pemerintah Tidak Tetap yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus melampirkan surat izin cuti dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan;
 - 25) bagi anggota BPD yang mencalonkan diri melampirkan surat izin cuti tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - 26) izin tertulis dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa, Pengurus BUM Desa/BUM Desa Bersama dan Satuan Perlindungan Masyarakat terhitung yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala Desa sampai dengan pelaksanaan penetapan calon terpilih;
 - 27) surat izin tertulis dari Pejabat yang mengeluarkan surat perintah/tugas bagi Tenaga Pendamping Program Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
4. Berkas kelengkapan persyaratan administrasi dibuat **sebanyak 4 (empat) rangkap**.
 5. Fotokopi legalisasi ijazah merupakan legalisasi ijazah terbaru dengan waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal registrasi pada saat mendaftar.
 6. Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dilaksanakan di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa, **Jl. DesaKecamatan Kabupaten Kapuas**.
 7. Kepada warga masyarakat yang berminat untuk mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa dapat :
 - a. Menghubungi Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa untuk mengambil/meminta contoh surat permohonan/lamaran serta mendapatkan penjelasan dari Panitia Pemilihan tentang tatacara pendaftaran;
 - b. Menyampaikan/menyerahkan surat permohonan/lamaran dengan melampirkan berkas persyaratan administrasi kepada Panitia Pemilihan **paling lambat pada tanggal 20... pada Pukul 24.00 WIB**.

Demikian, pengumuman ini dibuat untuk diketahui.

Ditetapkan di
pada tanggal.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KAPUAS

Sekretaris,

Ketua,

MODEL B.2. : TANDA BUKTI PENYERAHAN BERKAS

Lembar 1 untuk Calon Kepala Desa

**TANDA BUKTI PENYERAHAN BERKAS UNTUK CALON KEPALA DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN**

Telah diserahkan berkas Calon Kepala Desa sebanyak
.....rangkap

Atas nama :

Pada tanggal :

Pukul :

Yang diterima oleh :

Nama :

Jabatan :

Yang Menyerahkan Berkas,

Yang Menerima Berkas,

.....

.....

Lembar 2 untuk Panitia Pemilihan

**TANDA BUKTI PENYERAHAN BERKAS UNTUK CALON KEPALA DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN**

Telah diserahkan berkas Calon Kepala Desa sebanyak
.....rangkap

Atas nama :

Pada tanggal :

Pukul :

Yang diterima oleh :

Nama :

Jabatan :

Yang Menyerahkan Berkas,

Yang Menerima Berkas,

.....

.....

MODEL B.3. CHECKLIST KELENGKAPAN BERKAS PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Nama Calon :
Tanggal mendaftar :
No urut pendaftaran :

Check List
Kelengkapan Berkas Persyaratan
Bakal Calon Kepala Desa

NO.	NAMA DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRASI	JUMLAH	LENGKAP	TIDAK LENGKAP	KETERANGAN
1.	Mengisi formulir pendaftaran bakal calon Kepala Desa yang ditandatangani diatas materai	4 rangkap	√		
2.	Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas bermeterai	4 rangkap	√		
3.	Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah	4 rangkap	√		
4.	Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala desa dan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon kepala desa di atas kertas bermeterai	4 rangkap	√		
5.	Fotokopi ijazah pendidikan dari sekolah dasar atau sederajat sampai dengan ijazah terakhir, minimal sekolah menengah pertama atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di instansi/dinas, dengan menunjukan bukti ijazah asli	4 rangkap	√		
6.	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga yang masih berlaku serta dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di instansi/dinas, dengan menunjukan bukti asli	4 rangkap	√		
7.	Surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas	4 rangkap		√	Dilengkapi bukti sedang dlm proses di RSUD.

8.	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.	4 rangkap		√	Dilengkapi bukti sedang dlm proses di kantor pengadilan negeri.
9.	Surat keterangan tidak sedang dicabut hak memilih/dipilih berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.	4 rangkap		√	Dilengkapi bukti sedang dlm proses di kantor pengadilan negeri.
10.	Daftar riwayat hidup calon dibuat dan ditandatangani oleh calon.	4 rangkap	√		
11.	Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai kepala desa dalam 3 (tiga) kali masa jabatan	4 rangkap	√		
12.	Pasfoto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 dengan latar belakang warna Merah serta photo hitam putih masing-masing sebanyak 4 (empat) lembar. Untuk photo berwarna disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten beserta file (softcopy) ke dalam Compact Disk (CD) atau flashdisk	4 rangkap	√		
13.	Menyampaikan visi dan misi serta program kerja.	4 rangkap	√		
14.	Surat pernyataan setuju dicalonkan dari tokoh masyarakat desa setempat.	4 rangkap	√		
15.	Surat keterangan dari Inspektorat Daerah bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan penyalahgunaan keuangan Desa (bagi Kepala Desa petahana (<i>incumbent</i>) dan atau baru berakhir pada saat proses Pilkades).	4 rangkap		√	Dilengkapi bukti sedang dlm proses di Inspektorat Kabupaten.
16.	Bagi yang beristri/bersuami harus berstatus sah menurut ketentuan perundang-undangan yang dibuktikan dengan buku nikah atau akta pernikahan atau dokumen resmi lainnya yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di instansi/dinas, dengan menunjukkan bukti asli	4 rangkap	√		
17.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli yang dikeluarkan dari Kepolisian Resor pada wilayah kabupaten dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.	4 rangkap	√		
18.	Surat izin tertulis bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pejabat Pembina Kepegawaian tempat bersangkutan bekerja/Kepala Perangkat Daerah.	4 rangkap	√		
19.	Surat izin/persetujuan tertulis bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, Pegawai Negeri Sipil Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia dan	4 rangkap	√		

	Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Republik Indonesia dari pimpinan/instansi yang berwenang				
20.	Bagi Tenaga Honorer/Tenaga Kontrak/ Pegawai Pemerintah Tidak Tetap yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus melampirkan surat ijin cuti dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan	4 rangkap	√		
21.	Bagi anggota BPD yang mencalonkan diri melampirkan surat izin cuti tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk	4 rangkap	√		
22.	Izin tertulis dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa, Pengurus BUM Desa/BUM Desa Bersama dan Satuan Perlindungan Masyarakat terhitung yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala Desa sampai dengan pelaksanaan penetapan calon terpilih	4 rangkap	√		
23.	Surat ijin tertulis dari Pejabat yang mengeluarkan surat perintah/tugas bagi Tenaga Pendamping Program Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah	4 rangkap	√		
	Kesimpulan : Lengkap/Tidak Lengkap	Keterangan : Sedang Melengkapi berkas/Tidak melengkapi berkas/Mengundurkan diri.			
	Panitia Pemilihan Kepala Desa, 1. 2. 3.	Bakal Calon Yang Menyerahkan Berkas, 			

Sekretaris,

Ketua,

.....

.....

****)** Tanda Terima berupa Check List Kelengkapan Berkas diisi oleh Panitia Pemilihan serta dibuat 2 rangkap, 1 (satu) rangkap untuk bakal calon 1 (satu) rangkap untuk panitia pemilihan.

MODEL B.4. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MELENGKAPI KEKURANGAN BERKAS PERSYARATAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA :
TEMPAT/TANGGAL LAHIR :
AGAMA :
PEKERJAAN :
JENIS KELAMIN :
ALAMAT : Dusun.....RT.....RW.....Desa.....Kecamatan
.....

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

- a. bersedia memenuhi kekurangan berkas, kelengkapan persyaratan dengan batas waktu yang ditentukan; dan
- b. menyatakan siap dan setuju untuk mengundurkan diri dari bakal calon kepala desa apabila tidak memenuhi kekurangan persyaratan berdasarkan pernyataan yang telah dibuat oleh yang bersangkutan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,
Yang membuat pernyataan

Materai secukupnya

(Nama Jelas)

Mengetahui :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATANKABUPATEN KAPUAS

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)
3. Bendahara : (.....)
4. Anggota : (.....)
5. Anggota : (.....)

MODEL B.5. BERITA ACARA PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN BERKAS ADMINISTRASI BAKAL CALON KEPALA DESA.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA.....KECAMATAN.....
 KABUPATEN KAPUAS
 Sekretariat Jln.....No..... Telp.....

BERITA ACARA PENELITIAN
 KELENGKAPAN, KEABSAHAN DAN KLARIFIKASI
 BERKAS ADMINISTRASI CALON KEPALA DESA.

Pada hari initanggal.....bulan.....tahun , bertempat diMulai dari tanggal s/d tanggal , kami Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Kapuas, telah melaksanakan penelitian kelengkapan, keabsahan dan klarifikasi berkas bakal calon kepala desa. -----

Kesimpulan hasil penelitian mengenai kelengkapan, keabsahan dan klarifikasi berkas bakal calon kepala desa tersebut di atas adalah sebagai berikut :

No.	Nama Bakal Calon	Hasil Penelitian		Alasan (jika tidak lolos)
		LULUS	TIDAK LULUS	
1.				<i>Alasan harus terkait Kelengkapan/ Keabsahan dan hasil klarifikasi.</i>
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

Adapun kertas kerja penelitian berkas setiap bakal calon tertuang dalam lampiran Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATANKABUPATEN KAPUAS

- 1. Ketua : (.....)
- 2. Sekretaris : (.....)
- 3. Bendahara : (.....)
- 4. Anggota : (.....)
- 5. Anggota : (.....)

MENGETAHUI :

BPD

.....

LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN KELENGKAPAN, KEABSAHAN DAN
KLARIFIKASI DOKUMEN PERSYARATAN

PENELITIAN KELENGKAPAN, KEABSAHAN DAN KLARIFIKASI
DOKUMEN PERSYARATAN
BAKAL CALON KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN

NAMA BAKAL CALON :****)

NO.	NAMA DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRASI	Kelengkapan Berkas*)	Keterangan	
			Keabsahan Berkas **)	Hasil Klarifikasi Berkas***)
1.	Mengisi formulir pendaftaran bakal calon Kepala Desa yang ditandatangani diatas materai			
2.	Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas bermeterai			
3.	Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah			
4.	Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala desa dan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon kepala desa di atas kertas bermeterai			
5.	Fotokopi ijazah pendidikan dari sekolah dasar atau sederajat sampai dengan ijazah terakhir, minimal sekolah menengah pertama atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di instansi/dinas, dengan menunjukkan bukti ijazah asli			
6.	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga yang masih berlaku serta dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di instansi/dinas, dengan menunjukkan bukti asli			
7.	Surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas			
8.	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.			
9.	Surat keterangan tidak sedang dicabut hak memilih/dipilih berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari			

	Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.			
10.	Daftar riwayat hidup calon dibuat dan ditandatangani oleh calon.			
11.	Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai kepala desa dalam 3 (tiga) kali masa jabatan			
12.	Pasfoto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 dengan latar belakang warna Merah serta photo hitam putih masing-masing sebanyak 4 (empat) lembar. Untuk photo berwarna disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten beserta file (softcopy) ke dalam Compact Disk (CD) atau flashdisk			
13.	Menyampaikan visi dan misi serta program kerja.			
14.	Surat pernyataan setuju dicalonkan dari tokoh masyarakat desa setempat.			
15.	Surat keterangan dari Inspektorat Daerah bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan penyalahgunaan keuangan Desa (bagi Kepala Desa petahana (<i>incumbent</i>) dan atau baru berakhir pada saat proses Pilkades).			
16.	Bagi yang beristri/bersuami harus berstatus sah menurut ketentuan perundang-undangan yang dibuktikan dengan buku nikah atau akta pernikahan atau dokumen resmi lainnya yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di instansi/dinas, dengan menunjukkan bukti asli			
17.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli yang dikeluarkan dari Kepolisian Resor pada wilayah kabupaten dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.			
18.	Surat izin tertulis bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pejabat Pembina Kepegawaian tempat bersangkutan bekerja/Kepala Perangkat Daerah.			
19.	Surat izin/persetujuan tertulis bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, Pegawai Negeri Sipil Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Republik Indonesia dari pimpinan/instansi yang berwenang			
20.	Bagi Tenaga Honorer/Tenaga Kontrak/Pegawai Pemerintah Tidak Tetap yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus melampirkan surat ijin cuti dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan			
21.	Bagi anggota BPD yang mencalonkan diri melampirkan surat izin cuti tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk			
22.	Izin tertulis dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa, Pengurus BUM Desa/BUM Desa Bersama dan Satuan Perlindungan Masyarakat terhitung yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala Desa sampai dengan pelaksanaan penetapan calon terpilih			
23.	Surat ijin tertulis dari Pejabat yang mengeluarkan surat perintah/tugas bagi Tenaga Pendamping Program Pemerintah,			

	Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah			
	Kesimpulan : MEMENUHI SYARAT/ TIDAK MEMENUHI SYARAT			

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)
3. Bendahara : (.....)
4. Anggota : (.....)
5. Anggota : (.....)

Keterangan :

*) Kolom Kelengkapan diisi dengan : L=Lengkap, TL=Tidak Lengkap

***) Kolom Keabsahan diisi dengan : S=Sah, TS=Tidak Sah

****) Kolom Konfirmasi diisi dengan : S=Sesuai, TS=Tidak Sesuai.

*****) Formulir Lampiran harus dibuat untuk setiap nama calon.

MODEL B.6. TANDA BUKTI HASIL PENELITIAN BERKAS PERSYARATAN

Lembar 1 untuk Bakal Calon Kepala Desa

**TANDA BUKTI HASIL PENELITIAN BERKAS PERSYARATAN
UNTUK CALON KEPALA DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN**

Bahwa berdasarkan rapat musyawarah panitia pemilihan telah dilaksanakan penelitian terhadap kelengkapan, keabsahan dan klarifikasi terhadap berkas bakal calon kepala desa.....Kecamatan Kabupaten, Bersama ini telah dilakukan penelitian berkas atas nama Dan dinyatakan :

LULUS /TIDAK LULUS*)

Ketua Panitia Pemilihan,

Sekretaris Panitia Pemilihan,

.....

.....

Lembar 2 untuk Panitia Pemilihan

**TANDA BUKTI HASIL PENELITIANBERKAS PERSYARATAN
UNTUK CALON KEPALA DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN**

Bahwa berdasarkan rapat musyawarah panitia pemilihan telah dilaksanakan penelitian terhadap kelengkapan, keabsahan dan klarifikasi terhadap berkas bakal calon kepala desa.....Kecamatan Kabupaten, Bersama ini telah dilakukan penelitian berkas atas nama Dan dinyatakan :

LULUS /TIDAK LULUS*)

Ketua Panitia Pemilihan,

Sekretaris Panitia Pemilihan,

.....

.....

MODEL B.7. PENGUMUMAN HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN KAPUAS
Sekretariat Jln.....No..... Telp.....

P E N G U M U M A N

Nomor :

TENTANG

**HASIL PENELITIAN PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA
KECAMATAN**

Penelitian persyaratan administrasi bakal calon kepala desa yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dari tanggal2022 s/d tanggal 2022, berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen administrasi yang juga melalui proses klarifikasi, maka bersama ini diumumkan dengan hasil sebagai berikut:

No.	Nama Calon	Hasil Penelitian	Keterangan
1.	BUDI	LULUS	
2.	RAHMAT	LULUS	
3.	GUNADI	TIDAK LULUS	Karena 1. 2. 3. Dst.....

Pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi bakal calon kepala desa ini bertujuan untuk mendapat masukan /tanggapan/keberatan secara tertulis dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah berakhirnya jangka waktu penelitian.

Dalam hal tidak terdapat masukan dari masyarakat maka tahapan pelaksanaan Pilkades dilanjutkan ke tahap penetapan calon Kepala Desa.

Demikian disampaikan untuk diketahui bersama, terima kasih.

.....,2022

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATANKABUPATEN KAPUAS

Sekretaris,

Ketua,

.....

.....

MODEL B.8. DAFTAR REKAPITULASI KEBERATAN MASYARAKAT TERHADAP BAKAL CALON KEPALA DESA

No.	Identitas Pelapor	Tanggal Laporan	Terlapor	Keberatan	Keterangan
1.	Nama : Alamat : No. KTP :				
2.	Nama : Alamat : No. KTP :				
3.	Nama : Alamat : No. KTP :				

Ketua Panitia Pemilihan,

.....

MODEL B.9. BERITA ACARA RAPAT MUSYAWARAH PANITIA PEMILIHAN MENGENAI TINDAK LANJUT KEBERATAN MASYARAKAT TERHADAP BAKAL CALON KEPALA DESA

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KAPUAS**

Pada hari initanggal.....bulan.....tahun , bertempat dimulai pukul WIB s/d pukul WIB., kami Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Kapuas, telah melaksanakan rapat musyawarah mengenai tindak lanjut keberatan masyarakat terhadap bakal calon kepala desa bakal calon kepala desa..... dengan data sebagai berikut :

No.	Identitas Pelapor	Tanggal Lapor	Terlapor	Keberatan	Keterangan
1.	Nama : Alamat : No. KTP :				
2.	Nama : Alamat : No. KTP :				
3.	Nama : Alamat : No. KTP :				

Berdasarkan data tersebut diatas, maka setelah dilakukan penelitian terhadap data-data serta dikoordinasikan dengan pihak terkait, diambil kesimpulan untuk tindak lanjut yang diambil sebagai berikut :

No.	Kasus	Pelapor	Terlapor	Tindak Lanjut	Pihak Koordinasi
1.					
2.					
dst					

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai bahan selanjutnya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATANKABUPATEN KAPUAS

- 1. Ketua : (.....)
- 2. Sekretaris : (.....)
- 3. Bendahara : (.....)
- 4. Anggota : (.....)
- 5. Anggota : (.....)

MODEL B.10. BERITA ACARA MUSYAWARAH PANITIA PEMILIHAN MENGENAI PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA MENJADI CALON KEPALA DESA.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN KAPUAS
Sekretariat Jln.....No..... Telp.....

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PANITIA PEMILIHAN MENGENAI PENETAPAN BAKAL CALON
KEPALA DESA MENJADI CALON KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN
KABUPATEN KAPUAS

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun....., bertempat di.....Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Kapuas, dimulai pukul WIB sampai dengan WIB , telah dilaksanakan rapat musyawarah Panitia Pilkades mengenai Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala DesaKecamatan Kabupaten Kapuas, yang dipimpin oleh Ketua BPD dan dihadiri dan disaksikan oleh :

1. Kepala Desa/Pj. Kepala Desa ; -----
2. Anggota BPD ; -----
3. Para Bakal Calon Kepala Desa..... ; -----
4. Ketua RT dan RW Desa ; -----
6. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda Desa -----

(daftar hadir rapat terlampir)

Kegiatan rapat dimaksud membahas mengenai Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Kapuas Tahun dengan hasil rapat sebagai berikut :

1. Bahwa Panitia Pemilihan telah melakukan pembukaan pendaftaran dari tanggalsd tanggal
2. Bahwa Panitia telah melakukan penjaringan bakal calon dari tanggal sd tanggalmelalui tahapan penelitian kelengkapan, keabsahan serta klarifikasi berkas dan data yang disampaikan oleh seluruh bakal calon kepala desa secara cermat dan teliti.
3. Bahwa berdasarkan hasil penjaringan tersebut Panitia pemilihan telah berhasil menentukan nama-nama bakal calon yang LULUS dan berhak untuk mengikuti tahapan pemilihan selanjutnya.
4. Hasil musyawarah ini selanjutnya akan dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa.....

Demikian, Berita Acara ini dibuat pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dilampiri dengan daftar hadir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini, untuk dapat dipergunakan sebagai bahan selanjutnya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA
 KECAMATAN KABUPATEN KAPUAS

- | | |
|---------------|---------|
| 1. Ketua | 1. |
| 2. Sekretaris | 2. |
| 3. Bendahara | 3. |
| 4. Anggota | 4. |
| 5. Anggota | |

BAKAL CALON KEPALA DESA,

- | | |
|----------|---------|
| 1. _____ | 1. |
| 2. _____ | 2. |
| 3. _____ | 3. |
| 4. _____ | 4. |
| 5. dst | |

Mengetahui :
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

.....

FORMAT DAFTAR HADIR RAPAT MUSYAWARAH PANITIA PEMILIHAN
 MENGENAI PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA MENJADI CALON
 KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA.....KECAMATAN.....
 KABUPATEN KAPUAS
 Sekretariat Jln.....No..... Telp.....

DAFTAR HADIR

Hari :

Tanggal :

Waktu : Pukul WIB s/d Selesai.

Tempat :

Acara : Rapat Musyawarah Panitia Pemilihan tentang Penetapan
 Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa.

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
4				
5				
6				

7	dst.			

Ketua Panitia Pemilihan,

Sekretaris Panitia Pemilihan,

.....

.....

**MODEL B.11. PENERBITAN SK PANITIA PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN
BAKAL CALON KEPALA DESA MENJADI CALON KEPALA DESA**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Telp Kode Pos

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NOMOR TAHUN

TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA BAKAL CALON KEPALA DESA
YANG MEMENUHI PERSYARATAN PENCALONAN
DAN NAMA-NAMA BAKAL CALON KEPALA DESA YANG
TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN PENCALONAN PEMILIHAN KEPALA
DESA BERDASARKAN HASIL PENELITIAN BERKAS PERSYARATAN
ADMINISTRASI
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pemilihan Kepala Desa
..... Kecamatan Kabupaten
Kapuas, telah dilaksanakan penelitian berkas persyaratan
administrasi bakal calon kepala desa ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia
Pemilihan Kepala Desa tentang nama-nama bakal
calon kepala desa yang memenuhi persyaratan administrasi
dan berhak mengikuti pemilihan kepala desa serta nama-
nama bakal calon kepala desa yang tidak memenuhi
persyaratan administrasi dan tidak berhak untuk mengikuti
pemilihan kepala desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 69).
10. Peraturan Bupati Kapuas No. 4 Tahun 2022 Tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2021 Nomor ...)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Nama-nama bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan pencalonan selanjutnya disebut calon kepala desa yang dinyatakan berhak mengikuti pemilihan kepala desa sebagaimana terlampir dalam Lampiran I;
- KEDUA** : Nama-nama bakal calon kepala desa yang tidak memenuhi persyaratan pencalonan dinyatakan gugur sehingga tidak berhak mengikuti pemilihan kepala desa sebagaimana terlampir dalam Lampiran II;
- KETIGA** : Pelaksanaan pengundian nomor urut calon kepala desa akan dilaksanakan dalam waktu segera dan akan dikoordinasikan lebih lanjut oleh panitia pemilihan;
- KEEMPAT** : Lampiran I dan lampiran II sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA dan KEDUA merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Keputusan ini ;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KAPUAS
Sekretaris, Ketua,

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kapuas di Kuala Kapuas;
3. Inspektur Kab.Kapuas di Kuala Kapuas;
4. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas;
5. Camat di

LAMPIRAN I :
 KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 PENETAPAN NAMA-NAMA BAKAL CALON KEPALA
 DESA YANG MEMENUHI PERSYARATAN PENCALONAN
 DAN BERHAK MENGIKUTI PILKADES BERDASARKAN
 HASIL PENELITIAN BERKAS PERSYARATAN
 ADMINISTRASI

**NAMA-NAMA CALON KEPALA DESA YANG MEMENUHI PERSYARATAN
 DAN BERHAK MENGIKUTI PEMILIHAN KEPALA DESA**

No.	N a m a	A l a m a t	Keterangan
1.			
2.			

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN KABUPATEN KAPUAS

Sekretaris,

Ketua,

MENGETAHUI :
 KETUA BPD

.....

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 PENETAPAN NAMA-NAMA BAKAL CALON KEPALA DESA
 YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN PENCALONAN
 DAN TIDAK BERHAK MENGIKUTI PILKADES
 BERDASARKAN HASIL PENELITIAN BERKAS
 PERSYARATAN ADMINISTRASI

**NAMA-NAMA CALON KEPALA DESA YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN
 DAN TIDAK BERHAK MENGIKUTI PEMILIHAN KEPALA DESA**

No.	N a m a	A l a m a t	Keterangan
1.			
2.			
3.			

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN KABUPATEN KAPUAS

Sekretaris,

Ketua,

MENGETAHUI :
 KETUA BPD

.....

MODEL B.12. PENGUMUMAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN KAPUAS
Sekretariat Jln.....No..... Telp.....

P E N G U M U M A N

Nomor :

TENTANG
PENETAPAN CALON KEPALA DESA
MASA JABATAN
KECAMATAN

Menindaklanjuti Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.....Masa jabatan.....Kecamatan.....Kabupaten Kapuas Nomortentang Penetapan Calon Kepala Desa.....Masa jabatan.....Kecamatan.....Kabupaten Kapuas, dengan ini diumumkan Calon Kepala Desa.....yang akan mengikuti pelaksanaan pemilihan Kepala Desaadalah sebagai berikut:

No.	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Pendidikan	Alamat

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dengan ini disampaikan bahwa pengundian nomor urut calon akan dilaksanakan pada haritanggal..... pukul..... tempat di.....

Demikian disampaikan untuk diketahui bersama, terima kasih.

.....,2022

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATANKABUPATEN KAPUAS

Sekretaris,

Ketua,

.....

.....

**MODEL B.13. SURAT UNDANGAN DARI PANITIA PEMILIHAN MENGENAI
PENGUNDIAN NOMOR URUT**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN KAPUAS
Sekretariat Jln.....No..... Telp.....

Nomor	:	Kepada
Sifat	:	Yth. Sdr.
Lampiran	:	(Calon Kepala Desa)
Perihal	:	di-
	:	Tempat

Berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.....Masa jabatanKecamatan.....Kabupaten Kapuas Nomortentang Penetapan Calon Kepala Desa.....Masa jabatan.....Kecamatan.....Kabupaten Kapuas, dengan ini mengundang kehadiran saudara dalam acara pengundian nomor urut calon Kepala Desa yang akan dilaksanakan pada :

Hari :
Pukul :
Tempat :

Bagi Calon Kepala Desa yang tidak hadir, dapat diwakilkan kepada Tim Sukses atau diwakili oleh Panitia Pemilihan. Demikian disampaikan, atas kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua Panitia Pemilihan.

.....

Tembusan :
Camat :
BPD :

MODEL B.14. BERITA ACARA HASIL PENGUNDIAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN KAPUAS
Sekretariat Jln.....No..... Telp.....

BERITA ACARA HASIL UNDIAN NOMOR URUT

Pada hari ini.....tanggal..... bulan..... tahun..... bertempat di
dengan dihadiri oleh para calon kepala desa yang berhak dipilih dan disaksikan
oleh para saksi dari calon kepala desa yang berhak dipilih telah dilaksanakan
undian nomor urut dalam pemilihan kepala desa.....kecamatan.....
Tahun..... dengan hasil sebagai berikut :

1. Sdr. mendapat Nomor Urut 1
2. Sdr. mendapat Nomor Urut 2
3. Sdr. mendapat Nomor Urut 3
4. Sdr. mendapat Nomor Urut 4

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan selanjutnya untuk
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Calon Kepala Desa		Saksi	
1 Sdr. (.....)		1 Sdr. (.....)	
2 Sdr. (.....)		2 Sdr. (.....)	
3 Sdr. (.....)		3 Sdr. (.....)	
4 Sdr. (.....)		4 Sdr. (.....)	

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATANKABUPATEN KAPUAS

K e t u a ,

Sekretaris,

.....

.....

MENGETAHUI :
KETUA BPD

.....

MODEL B.15. BERITA ACARA KESEPAKATAN MENGENAI KAMPANYE DAN PELAKSANAAN PILKADES YANG AMAN, TERTIB DAN DAMAI

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TINGKAT DESA KECAMATAN
KABUPATEN KAPUAS

SEKRETARIAT : JLN. NOMOR RT. RW. KODE POS

BERITA ACARA
KESEPAKATAN MENGENAI KAMPANYE
DAN PELAKSANAAN PILKADES YANG AMAN, TERTIB DAN DAMAI
BAKAL CALON KEPALA DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN KAPUAS

Nomor :

Pada hari ini..... tanggal.....bulan.....tahun
.....bertempat di/Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa
Tingkat DesaKecamatan.....Kabupaten Kapuas, KAMI yang
bertanda tangan dibawah ini :

I. PANITIA PEMILIHAN

- | | | |
|--------------------|---|-------|
| 1. Ketua | ; | ----- |
| 2. Sekretaris..... | ; | ----- |
| 3. Bendahara | ; | ----- |
| 4. Anggota..... | ; | ----- |
| 6. Anggota | ; | ----- |

II. PARA CALON KEPALA DESA

- | | | |
|---------------------------|---|-------|
| 1. Nama Calon Kepala Desa | : | |
| No. Urut | : | |
| 2. Nama Calon Kepala Desa | : | |
| No. Urut | : | |
| 3. Dst. | | |

Kami telah bersepakat untuk :

- I. Menyepakati teknis pelaksanaan kampanye yaitu tentang penyusunan jadwal kampanye, terdiri dari :
- Penentuan waktu : dari tanggal s/d tanggal
 - Tata cara : sesuai ketentuan tentang Kampanye Pilkades.
 - Tempat pelaksanaan kampanye :
- II. Panitia Pemilihan menegaskan komitmen untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa secara berintegritas dengan cara :
- Menjaga citra dan kredibilitas panitia melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, netral, mandiri serta profesional.
 - Memegang teguh ketentuan perundang undangan serta ketentuan dan mekanisme pemilihan kepala desa.
 - Siap dikenakan sanksi bila tidak melaksanakan tugas dan kewajiban.

III. Para Calon Bersepakat untuk :

1. Melaksanakan kampanye dan pemilihan Kepala Desa.....yang aman, tertib dan damai.
2. Tidak mempersoalkan dasar negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Tidak melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Tidak menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon kepala desa yang lain;
5. Tidak menghasut dan mengadu-domba perorangan atau masyarakat;
6. Tidak mengganggu ketertiban umum;
7. Tidak mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/ atau calon kepala desa yang lain;
8. Tidak merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon kepala desa lainnya;
9. Tidak menggunakan fasilitas pemerintah yang bukan untuk umum, menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
10. Tidak membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon kepala desa lain selain dari gambar dan/atau atribut calon kepala desa yang bersangkutan; dan
11. Tidak menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada masyarakat.
12. Tidak melakukan kampanye diluar jadwal yang ditentukan oleh panitia.
13. Tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.
14. Siap menerima apapun hasil dari Pemilihan Kepala Desa ini, baik itu menang maupun kalah dan akan selalu bersedia untuk menandatangani seluruh berkas administrasi yang digunakan dalam Pilkades.

Demikian Berita Acara ini dibuat pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas.

.....,

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATANKABUPATEN KAPUAS
Sekretaris, Ketua,

.....

.....

Calon
Kepala Desa

Calon
Kepala Desa

Calon
Kepala Desa

Calon
Kepala Desa

.....

.....

.....

.....

Mengetahui :
BPD

.....

**MODEL B. 16. BERITA ACARA RAPAT MUSYAWARAH PANITIA PEMILIHAN
TENTANG PERPANJANGAN MASA PENDAFTARAN**

BERITA ACARA
MENGENAI PERPANJANGAN
PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA
KECAMATANKABUPATEN KAPUAS

Nomor :

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun
.....bertempat di...../Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala
Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Kapuas, telah dilaksanakan
rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang dihadiri oleh :

1. Bakal calon.
2. Unsur Sub Kepanitiaan Kecamatan
3. BPD
4. Panitia Pemilihan Kepala Desa

Dari hasil laporan Panitia Pemilihan menyampaikan bahwa berdasarkan hasil
penjaringan bakal calon Kepala Desa sampai pada saat ditutup pada tanggal
..... pukul 24.00 WIB tengah malam, hanya terdapat(.....) orang
bakal calon yang mendaftar, dan setelah dilakukan penelitian kelengkapan dan
keabsahan berkas yang lolos penelitian hanya(.....) orang bakal calon Kepala
Desa dengan data sebagai berikut :

No.	Nama	Tempat/ Tanggal Lahir	Umur	Alamat	Pekerjaan	Keterangan
1.	RT/Dusun

Selanjutnya karena Bakal Calon yang memenuhi syarat administrasi kurang
dari 2 (dua) orang, maka masa pendaftaran bakal calon kepala desa akan
diperpanjang selama(.....) hari.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATANKABUPATEN KAPUAS

K e t u a ,

Sekretaris,

.....

.....

BAKAL CALON KEPALA DESA			BPD		
No.	Nama.....	Ttd.....	1.	Nama	Ttd
			2.	Nama	Ttd
			3.	Nama	Ttd
			4.	Nama	Ttd

**MODEL B.17. PENGUMUMAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG
PERPANJANGAN MASA PENDAFTARAN**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TINGKAT DESA KECAMATAN
KABUPATEN KAPUAS**

SEKRETARIAT : JLN. NOMOR RT. RW. KODE POS

P E N G U M U M A N

Nomor :

**TENTANG
PERPANJANGAN MASA PENDAFTARAN
BAKAL CALON KEPALA DESA
KECAMATAN**

Menindaklanjuti Berita Acara hasil rapat musyawarah Panitia Pemilihan tentang Perpanjangan Masa Pendaftaran Bakal Calon Kepala DesaMasa JabatanKecamatanKabupaten Kapuas, maka dengan ini disampaikan bahwa masa pendaftaran bakal calon kepala desadengan ini diperpanjang selama(.....) hari dari tanggal s/d tanggal

Atas dasar tersebut di atas, Panitia Pemilihan Kepala Desadengan ini mengumumkan kembali kepada warga masyarakat yang berminat untuk mendaftar dalam masa perpanjangan pendaftaran. Adapun persyaratan administrasi yang harus dilengkapi/dipenuhi oleh para pemohon/pelamar Bakal Calon kepala Desa, adalah sebagai berikut :

- 1) surat permohonan atau lamaran yang ditulis tangan di atas kertas bermeterai yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
- 2) fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku serta dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di instansi/dinas, dengan menunjukkan bukti asli;
- 3) surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas bermeterai;
- 4) mengisi formulir pendaftaran bakal calon Kepala Desa yang ditandatangani diatas materai;
- 5) surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- 6) surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala desa dan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon kepala desa di atas kertas bermeterai;
- 7) fotokopi ijazah pendidikan dari sekolah dasar atau sederajat sampai dengan ijazah terakhir, minimal sekolah menengah pertama atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di instansi/dinas, dengan menunjukkan bukti ijazah asli;

- 8) Fotokopi legalisasi ijazah merupakan legalisasi ijazah terbaru dengan waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal registrasi pada saat mendaftar.
- 9) Ijazah pendidikan sederajat adalah :
 - a) ijazah Paket A atau ijazah ujian persamaan Sekolah Dasar atau Satuan Pendidikan Pondok Pesantren sederajat Madrasah Ibtidaiyah;
 - b) ijazah Paket B atau ijazah ujian persamaan Sekolah Menengah Pertama atau Satuan Pendidikan Pondok Pesantren sederajat Madrasah Tsanawiyah;
 - c) ijazah Paket C atau ijazah ujian persamaan Sekolah Menengah Atas atau Satuan Pendidikan Pondok Pesantren sederajat Madrasah Aliyah;
 - d) terdaftar dan diakui di Dinas Pendidikan dan atau di Kementrian Agama;
 - e) Ijazah Ujian Persamaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk Satuan Pendidikan Pondok Pesantren.
- 10) fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga yang masih berlaku serta dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di instansi/dinas, dengan menunjukkan bukti asli;
- 11) surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas yang dibebankan kepada Calon Kepala Desa melalui pemeriksaan medical check up, dengan standarisasi pemeriksaan:
 - a) Konsul Dokter/spesialis;
 - b) EKG/Pemeriksaan Jantung;
 - c) Radiologi;
 - d) Pemeriksaan Buta Warna;
 - e) Pemeriksaan Laboratorium meliputi: pemeriksaan darah lengkap, keratinin, SGPT, SGOT, HbsAg, urin lengkap, tes narkoba;
 - f) Tes Psikologi + MMPI + Konsultasi Dokter Jiwa; dan
 - g) Wawancara tes narkoba.
- 12) surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.
 - a) surat pernyataan pengadilan tersebut berisi:
 - (1) yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - (2) yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.
 - b) yang bersangkutan wajib membuat kertas pengumuman bahwa yang bersangkutan pernah dihukum pidana. Pengumuman dilakukan di Desa tempat yang bersangkutan mencalonkan diri dengan cara ditempel di tempat umum seperti balai Desa, kantor Desa dan tempat umum lainnya;
- 13) surat keterangan tidak sedang dicabut hak memilih/dipilih berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
- 14) daftar riwayat hidup calon dibuat dan ditandatangani oleh calon yang memuat antara lain:
 - a) riwayat pendidikan;

- b) riwayat pekerjaan;
 - c) riwayat pengabdian pada lembaga pemerintahan dan/atau lembaga kemasyarakatan desa dengan melampirkan fotokopi bukti penetapan keputusan pernah pengalaman di organisasi pemerintahan dan/atau lembaga kemasyarakatan desa dengan menunjukkan dokumen aslinya;
- 15) surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai kepala desa dalam 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut turut dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk masa jabatan kepala desa antarwaktu diketahui Camat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.
 - 16) pasfoto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 dengan latar belakang warna Merah serta photo hitam putih masing-masing sebanyak 4 (empat) lembar. Untuk photo berwarna disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten beserta file (softcopy) ke dalam Compact Disk (CD) atau flashdisk yang nantinya akan dipergunakan dalam pencetakan surat suara;
 - 17) menyampaikan visi dan misi serta program kerja;
 - 18) surat pernyataan setuju dicalonkan dari tokoh masyarakat desa setempat yang antara lain:
 - a) tokoh keagamaan sesuai dengan keyakinan bakal calon;
 - b) tokoh adat;
 - c) tokoh perempuan; dan
 - d) tokoh pemuda.
 - 19) bagi Kepala Desa petahana (*incumbent*) dan atau baru berakhir pada saat proses Pilkades dan akan mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa wajib melampirkan surat keterangan dari Inspektorat Daerah bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan penyalahgunaan keuangan Desa;
 - 20) bagi yang beristri/bersuami harus berstatus sah menurut ketentuan perundang-undangan yang dibuktikan dengan buku nikah atau akta pernikahan atau dokumen resmi lainnya yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di instansi/dinas, dengan menunjukkan bukti asli; dan
 - 21) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli yang dikeluarkan dari Kepolisian Resor pada wilayah kabupaten dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.

Bagi Calon Kepala Desa yang berasal dari PNS/TNI/POLRI/Instansi Pemerintah lainnya/Pegawai Kontrak/anggota BPD/Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa, Pengurus BUM Desa/BUM Desa Bersama dan Satuan Perlindungan Masyarakat harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 22) surat izin tertulis bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pejabat Pembina Kepegawaian tempat bersangkutan bekerja/Kepala Perangkat Daerah;
- 23) surat izin/persetujuan tertulis bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, Pegawai Negeri Sipil Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Republik Indonesia dari pimpinan/instansi yang berwenang;
- 24) bagi Tenaga Honorer/Tenaga Kontrak/ Pegawai Pemerintah Tidak Tetap yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus melampirkan surat izin cuti dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan;
- 25) bagi anggota BPD yang mencalonkan diri melampirkan surat izin cuti tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;

- 26) izin tertulis dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa, Pengurus BUM Desa/BUM Desa Bersama dan Satuan Perlindungan Masyarakat terhitung yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala Desa sampai dengan pelaksanaan penetapan calon terpilih;
- 27) surat izin tertulis dari Pejabat yang mengeluarkan surat perintah/tugas bagi Tenaga Pendamping Program Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
1. Berkas kelengkapan persyaratan administrasi dibuat **sebanyak 4 (empat) rangkap**.
 2. Fotokopi legalisasi ijazah merupakan legalisasi ijazah terbaru dengan waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal registrasi pada saat mendaftar.
 3. Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dilaksanakan di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa, **Jl. DesaKecamatan Kabupaten Kapuas.**
 4. Kepada warga masyarakat yang berminat untuk mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa dapat :
 - a. Menghubungi Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa untuk mengambil/meminta contoh surat permohonan/lamaran serta mendapatkan penjelasan dari Panitia Pemilihan tentang tatacara pendaftaran;
 - b. Menyampaikan/menyerahkan surat permohonan/lamaran dengan melampirkan berkas persyaratan administrasi kepada Panitia Pemilihan **paling lambat pada tanggal 20... pada Pukul 24.00 WIB.**

Demikian, pengumuman ini dibuat untuk diketahui.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KAPUAS

Sekretaris,

Ketua,

MODEL B.18. BERITA ACARA HASIL RAPAT MUSYAWARAH PANITIA PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN CALON KEPALA DESA HASIL PERPANJANGAN MASA PENDAFTARAN.

BERITA ACARA
MENGENAI PENETAPAN
CALON KEPALA DESA
HASIL PERPANJANGAN MASA PENDAFTARAN
KECAMATANKABUPATEN KAPUAS

Nomor :

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....
.....bertempat di...../Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala
Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Kapuas, telah dilaksanakan
rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang dihadiri oleh :

1. Bakal calon;
2. Unsur Sub Kepanitiaan Kecamatan;
3. BPD;
4. Panitia Pemilihan Kepala Desa

Dari hasil laporan Panitia Pemilihan Desa menyampaikan bahwa:

1. Berdasarkan catatan data pendaftaran, Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri sebanyak (.....) orang, dan yang telah memenuhi syarat administrasi sebanyak (.....) orang.
2. Berdasarkan point 1 tersebut diatas, sehingga dinyatakan telah memenuhi syarat untuk dilaksanakannya pemilihan kepala desa.
3. Selanjutnya berdasarkan hasil seleksi administrasi terhadap bakal calon Kepala Desa ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa berdasarkan urutan Abjad untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

No.	Nama	Tempat/ Tanggal Lahir	Umur	Alamat	Pekerjaan	Keterangan
1.	Anis	RT.1/Dusun
2.	Budi	RT.2/Dusun
3.	Cinta	RT.3/Dusun
	Dst....					

Selanjutnya para calon kepala desa tersebut diatas akan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATANKABUPATEN KAPUAS

K e t u a ,

Sekretaris,

.....

.....

BAKAL CALON KEPALA DESA			BPD		
No.	Nama	Tanda Tangan	No.	Nama	Tanda Tangan
1.			1.		
2.			2.		
3.			3.		

B. TATA CARA PENILAIAN SELEKSI TAMBAHAN APABILA BAKAL CALON KEPALA DESA LEBIH DARI 5 (LIMA)

Penilaian syarat tambahan adalah penilaian yang dilakukan dalam menentukan urutan bakal calon kepala desa apabila jumlah bakal calon kepala desa yang memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi lebih dari 5 (lima) orang. Kriteria yang dipergunakan untuk penilaian terdiri dari 2 (dua) kriteria yaitu :

1. kriteria pengalaman di lembaga pemerintahan sampai dengan Rukun Tetangga, pengalaman pada lembaga kemasyarakatan lainnya, tingkat pendidikan dan golongan usia; dan
2. kriteria hasil seleksi tertulis pengetahuan umum yang masing-masing dirinci menurut indikator sebagai berikut :

NO	KRITERIA	NO.	INDIKATOR
1.	Pengalaman di lembaga pemerintahan sampai dengan Rukun Tetangga, pengalaman pada lembaga kemasyarakatan lainnya, tingkat pendidikan dan golongan usia	1.	Pengalaman bekerja di organisasi pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan di desa.
		2.	Ijazah yang dimiliki pada tingkatan pendidikan.
		3.	Golongan Usia
2.	Hasil seleksi tertulis pengetahuan umum	1.	Kemampuan Pengetahuan Umum tentang Pancasila dan UUD 1945
		2.	Pengetahuan umum tentang tugas dan fungsi Kepala Desa
		3.	pemahaman pentingnya penerapan teknologi informasi dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa

Yang dimaksud pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan adalah bekerja dilembaga pemerintahan Desa dan diluar pemerintahan Desa.

Yang dimaksud pengalaman bekerja di Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah bekerja dilembaga Kemasyarakatan di Desa dan di luar Desa.

Penggolongan tingkat pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) termasuk kedalam penggolongan Sekolah Dasar (SD), sedangkan Ijazah Ujian Persamaan (UPER), Ijazah Ujian Satuan Pendidikan Muadalah Pondok Pesantren sederajat termasuk kedalam penggolongan Ijazah Paket.

Dari setiap indikator tersebut, dirinci kedalam penggolongan sebagai berikut :

NO	KRITERIA	NO.	INDIKATOR	NO.	PENGGOLONGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pengalaman di organisasi pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan di desa, tingkat pendidikan dan golongan usia	1.	Pengalaman di organisasi pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan di desa	1.	Pengurus lembaga Kemasyarakatan di desa/ kader posyandu/ pendamping
				2.	Perangkat Desa, Pegawai Pemerintah, TNI, Polri.
	3.	Anggota BPD, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPR, Anggota DPD			
	4.	Kepala Desa			
		2.	Ijazah yang dimiliki pada tingkatan pendidikan	1.	Paket A + Paket B
					SD + Paket B
					Paket A + SLTP
				2.	SD + SLTP
				3.	Paket A + Paket B + Paket C
				4.	Paket A + SLTP + Paket C
					SD + Paket B + Paket C
					Paket A + Paket B + SLTA
				5.	SD + SLTP + Paket C
					Paket A + SLTP + SLTA
					SD + Paket B + SLTA
				6.	SD + SLTP + SLTA
				7.	Paket A + Paket B + Paket C + Perguruan Tinggi
				8.	Paket A + SLTP + Paket C + Perguruan Tinggi
				SD + Paket B + Paket C + Perguruan Tinggi	
				Paket A + Paket B + SLTA + Perguruan Tinggi	
			9.	SD + SLTP + Paket C + Perguruan Tinggi	
				Paket A + SLTP + SLTA + Perguruan Tinggi	
				SD + Paket B + SLTA + Perguruan Tinggi	
			10.	SD + SLTP + SLTA + PT	

NO	KRITERIA	NO.	INDIKATOR	NO.	PENGGOLONGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		3.	Golongan Usia	1.	≥ 70
				2.	65 - 69
				3.	60 - 64
				4.	55 - 59
				5.	50 - 54
				6.	45 - 49
				7.	40 - 44
				8.	35 - 39
				9.	25 - 29
				10.	30 - 34
2.	Hasil Seleksi Pengetahuan Umum	1.	Kemampuan Pengetahuan Umum tentang Pancasila dan UUD 1945	1.	31 - 55
				2.	56 - 60
				3.	61 - 65
				4.	66 - 70
				5.	71 - 75
				6.	76 - 80
				7.	81 - 85
				8.	86 - 90
				9.	91 - 95
				10.	96 - 100
		2.	Pengetahuan umum tentang tugas dan fungsi Kepala Desa	1.	31 - 55
				2.	56 - 60
				3.	61 - 65
				4.	66 - 70
				5.	71 - 75
				6.	76 - 80
				7.	81 - 85
				8.	86 - 90
				9.	91 - 95
				10.	96 - 100
		3.	Pengetahuan umum tentang pemahaman pentingnya penerapan teknologi informasi dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa	1.	31 - 55
				2.	56 - 60
				3.	61 - 65
				4.	66 - 70
				5.	71 - 75
				6.	76 - 80
				7.	81 - 85
				8.	86 - 90
				9.	91 - 95
				10.	96 - 100

Agar setiap penggolongan indikator dapat diukur, maka ditetapkan nilai dari yang terendah sampai dengan tertinggi dengan menggunakan angka dari mulai 1 sampai 10, dengan rincian sebagai berikut :

NO	INDIKATOR	NO	PENGGOLONGAN	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pengalaman organisasi pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan di desa	1.	Pengurus lembaga Kemasyarakatan di desa/kader posyandu/pendamping.	1
		2.	Perangkat Desa, Pegawai Pemerintah, TNI, Polri .	2
		3.	Pengurus lembaga	3

NO	INDIKATOR	NO	PENGGOLONGAN	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Kemasyarakatan di desa /kader posyandu/pendamping+Perangkat Desa, Pegawai Pemerintah, TNI, Polri	
		4.	Anggota BPD, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPR, Anggota DPD	3
		5.	Anggota BPD, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPR, Anggota DPD + Pengurus lembaga Kemasyarakatan di desa/ kader posyandu/ pendamping	4
		6.	Anggota BPD, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPR, Anggota DPD + Perangkat Desa, Pegawai Pemerintah, TNI, Polri	5
		7.	Anggota BPD, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPR, Anggota DPD + Pengurus lembaga Kemasyarakatan di desa /kader posyandu/ pendamping + Perangkat Desa, Pegawai Pemerintah, TNI, Polri	6
		8.	Kepala Desa	4
		9.	Kepala Desa + Pengurus lembaga Kemasyarakatan di desa /kader posyandu/ pendamping	5
		10.	Kepala Desa + Perangkat Desa, Pegawai Pemerintah, TNI, Polri	6
		11.	Kepala Desa + Anggota BPD, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPR, Anggota DPD	7
		12.	Kepala Desa + Anggota BPD, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPR, Anggota DPD + Pengurus lembaga Kemasyarakatan di desa/ kader posyandu/ pendamping	8
		13.	Kepala Desa + Anggota BPD, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPR, Anggota DPD + Perangkat Desa, Pegawai Pemerintah, TNI, Polri	9
		14.	Kepala Desa + Anggota BPD, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Anggota DPRD Provinsi, Anggota	10

NO (1)	INDIKATOR (2)	NO (3)	PENGGOLONGAN (4)	NILAI (5)
			DPR, Anggota DPD + Perangkat Desa, Pegawai Pemerintah, TNI, Polri + Pengurus lembaga Kemasyarakatan di desa/ kader posyandu/ pendamping	
2.	Ijazah yang dimiliki pada tingkat Pendidikan	1.	Paket A + Paket B	1
			SD + Paket B	
			Paket A + SLTP	
		2.	SD + SLTP	2
		3.	Paket A + Paket B + Paket C	3
		4.	Paket A + SLTP + Paket C	4
			SD + Paket B + Paket C	
			Paket A + Paket B + SLTA	
		5.	SD + SLTP + Paket C	5
			Paket A + SLTP + SLTA	
SD + Paket B + SLTA				
6.	SD + SLTP + SLTA	6		
7.	Paket A + Paket B + Paket C + Perguruan Tinggi	7		
8.	Paket A + SLTP + Paket C + Perguruan Tinggi	8		
	SD + Paket B + Paket C + Perguruan Tinggi			
	Paket A + Paket B + SLTA + Perguruan Tinggi			
9.	SD + SLTP + Paket C + Perguruan Tinggi	9		
	Paket A + SLTP + SLTA + Perguruan Tinggi			
	SD + Paket B + SLTA + Perguruan Tinggi			
10.	SD + SLTP + SLTA + PT	10		
3.	Golongan Usia	1.	≥ 70	1
		2.	65 - 69	2
		3.	60 - 64	3
		4.	55 - 59	4
		5.	50 - 54	5
		6.	45 - 49	6
		7.	40 - 44	7
		8.	35 - 39	8
		9.	25 - 29	9
		10.	30 - 34	10

Adapun hasil seleksi pengetahuan umum, menggunakan kriteria dan indikator dengan penggolongan dan nilai sebagai berikut :

NO (1)	INDIKATOR (2)	NO (3)	PENGGOLONGAN (4)	NILAI (5)
1.	Kemampuan Pengetahuan Umum tentang Pancasila dan	1.	31 - 55	1
		2.	56 - 60	2
		3.	61 - 65	3

NO	INDIKATOR	NO	PENGGOLONGAN	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	UUD 1945	4.	66 - 70	4
		5.	71 - 75	5
		6.	76 - 80	6
		7.	81 - 85	7
		8.	86 - 90	8
		9.	91 - 95	9
		10.	96 - 100	10
2.	Pengetahuan umum tentang tugas dan fungsi Kepala Desa	1.	31 - 55	1
		2.	56 - 60	2
		3.	61 - 65	3
		4.	66 - 70	4
		5.	71 - 75	5
		6.	76 - 80	6
		7.	81 - 85	7
		8.	86 - 90	8
		9.	91 - 95	9
		10.	96 - 100	10
3.	Pengetahuan umum tentang pemahaman pentingnya penerapan teknologi informasi dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa	1.	31 - 55	1
		2.	56 - 60	2
		3.	61 - 65	3
		4.	66 - 70	4
		5.	71 - 75	5
		6.	76 - 80	6
		7.	81 - 85	7
		8.	86 - 90	8
		9.	91 - 95	9
		10.	96 - 100	10

Indikator dan penggolongan seleksi pengetahuan umum dapat disesuaikan dengan jumlah soal berdasarkan pembobotan nilai, misalnya :

1. Jumlah soal sebanyak 100 soal, dengan rincian :
 - a. Kemampuan Pengetahuan Umum tentang Pancasila dan UUD 1945: 40 soal x nilai 2,5 = 100;
 - b. Pengetahuan umum tentang tugas dan fungsi Kepala Desa: 40 soal x nilai 2,5 = 100;
 - c. Pengetahuan umum tentang pemahaman pentingnya penerapan teknologi informasi dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa : 20 soal x nilai 5 = 100.

2. Jumlah soal sebanyak 50 soal, dengan rincian :
 - a. Kemampuan Pengetahuan Umum tentang Pancasila dan UUD 1945: 20 soal x nilai 5 = 100;
 - b. Pengetahuan umum tentang tugas dan fungsi Kepala Desa: 20 soal x nilai 5 = 100;
 - c. Pengetahuan umum tentang pemahaman pentingnya penerapan teknologi informasi dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa : 10 soal x nilai 10 = 100.

Setiap kriteria dan indikator, mempunyai bobot yang berbeda-beda sesuai dengan perannya dalam menentukan hasil seleksi tambahan untuk menentukan urutan ranking bakal calon kepala desa.

NO.	KRITERIA DAN INDIKATOR	BOBOT
1.	Pengalaman di organisasi pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan di desa, tingkat pendidikan dan golongan usia	50
	1. Pengalaman bekerja di organisasi pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan di desa.	20
	2. Ijazah yang dimiliki pada tingkatan pendidikan.	20
	3. Golongan Usia	10
2.	Hasil seleksi tertulis pengetahuan umum	50
	1. Kemampuan Pengetahuan Umum tentang Pancasila dan UUD 1945	20
	2. Pengetahuan umum tentang tugas dan fungsi Kepala Desa	20
	3. Pengetahuan umum tentang pemahaman pentingnya penerapan teknologi informasi dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa	10

Penilaian hasil seleksi tambahan bakal calon kepala desa adalah :

Nilai kriteria pengalaman di lembaga kemasyarakatan di desa	:	(nilai penggolongan indikator ke-1 x bobot lembaga kemasyarakatan di desa indikator ke-1).
Nilai kriteria pengalaman di organisasi pemerintahan	:	(nilai penggolongan organisasi pemerintahan indikator ke-2 x bobot indikator ke-2).
Nilai kriteria pengalaman di organisasi pemerintahan	:	(nilai penggolongan organisasi pemerintahan indikator ke-3 x bobot indikator ke-3).
Nilai kriteria pengalaman di organisasi pemerintahan	:	(nilai penggolongan organisasi pemerintahan indikator ke-4 x bobot indikator ke-4).
Nilai kriteria ijazah yang dimiliki pada tingkatan pendidikan	:	(nilai penggolongan ijazah yang dimiliki indikator ke-4 x bobot indikator ke-4).
Nilai kriteria golongan usia	:	(nilai penggolongan usia indikator ke-9 x bobot indikator ke-9).
Nilai kriteria seleksi pengetahuan umum	:	(nilai penggolongan indikator ke-1 x bobot indikator ke-1) + (nilai penggolongan indikator ke-2 x bobot indikator ke-2) + (nilai penggolongan indikator ke-3 x bobot indikator ke-3).
Nilai seleksi tambahan	:	nilai kriteria pengalaman organisasi pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan di desa, tingkat pendidikan dan golongan usia + nilai kriteria seleksi pengetahuan umum.

Contoh 1 :

- Seorang bakal calon kepala desa mempunyai riwayat hidup dengan pengalaman bekerja/bertugas di organisasi pemerintahan/di lembaga kemasyarakatan di desa sebagai berikut:
 1. Pernah menjadi Pengurus Lembaga kemasyarakatan di desa ;
 2. Pernah menjadi Perangkat Desa.

Maka nilai seleksi pengalaman organisasi pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan di desa adalah :

$$(1 + 2) \times 20 = 3 \times 20 = 60$$

- Bakal calon kepala desa mempunyai ijazah yang dimiliki pada tingkatan pendidikan dan golongan usia adalah
 1. Ijazah : SD – SMP - SLTA;
 2. Berusia : 41 tahun.

Maka nilai tingkat pendidikan dan golongan usia adalah :

$$(6 \times 20) + (7 \times 10) = 120 + 70 = 190$$

Sehingga bakal calon kepala desa tersebut perolehan nilai secara komulatif dari pengalaman bekerja/bertugas di organisasi pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan di desa, tingkatan pendidikan dan golongan usia yaitu :

$$60 + 190 = 250 \text{ (dua ratus lima puluh)}$$

Setelah diadakan seleksi pengetahuan umum, yang bersangkutan memperoleh nilai sebagai berikut :

- ✓ Nilai Kemampuan Pengetahuan Umum tentang : 60
Pancasila dan UUD 1945
- ✓ Nilai Pengetahuan umum tentang tugas dan fungsi : 70
Kepala Desa
- ✓ Nilai Pengetahuan umum tentang pemahaman : 45
pentingnya penerapan teknologi informasi dalam
menunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa

Maka nilai seleksi pengetahuan umumnya adalah :

$$(2 \times 20) + (4 \times 20) + (1 \times 10) = 130$$

Sehingga nilai akhir seleksi tambahan untuk bakal calon yang bersangkutan adalah :

$$250 + 130 = 380 \text{ (tiga ratus delapan puluh)}$$

Contoh 2 :

- Seorang bakal calon kepala desa mempunyai riwayat hidup dengan pengalaman bekerja/bertugas di organisasi pemerintahan/di lembaga kemasyarakatan di desa sebagai berikut:

1. Pernah menjadi Anggota BPD;
2. Pernah menjadi Kepala Desa.

Maka nilai seleksi pengalaman organisasi pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan di desa adalah :

$$(3 + 4) \times 20 = 7 \times 20 = 140$$

Bakal calon kepala desa mempunyai ijazah yang dimiliki pada tingkatan pendidikan dan golongan usia adalah

1. Ijazah : SD – SMP - SLTA;
2. Berusia : 54 tahun.

Maka nilai tingkat pendidikan dan golongan usia adalah :

$$(6 \times 20) + (5 \times 10) = 120 + 50 = 170$$

Sehingga bakal calon kepala desa tersebut perolehan nilai secara komulatif dari pengalaman bekerja/bertugas di organisasi pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan di desa , tingkatan pendidikan dan golongan usia yaitu :

$$140 + 170 = 310 \text{ (tiga ratus sepuluh)}$$

Setelah diadakan seleksi pengetahuan umum, yang bersangkutan memperoleh nilai sebagai berikut :

- ✓ Nilai Kemampuan Pengetahuan Umum tentang : 80
Pancasila dan UUD 1945
- ✓ Nilai Pengetahuan umum tentang tugas dan fungsi : 60
Kepala Desa
- ✓ Nilai Pengetahuan umum tentang pemahaman : 40
pentingnya penerapan teknologi informasi dalam
menunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa

Maka nilai seleksi pengetahuan umumnya adalah :

$$(6 \times 20) + (2 \times 20) + (1 \times 10) = 170$$

Sehingga nilai akhir seleksi tambahan untuk bakal calon yang bersangkutan adalah :

$$310 + 170 = 480 \text{ (empat ratus delapan puluh)}$$

Contoh 3 :

- Seorang bakal calon kepala desa mempunyai riwayat hidup dengan pengalaman bekerja/bertugas di organisasi pemerintahan/di lembaga kemasyarakatan di desa sebagai berikut:

Tidak pernah bekerja/bertugas di organisasi pemerintahan dan Lembaga Kemasyarakatan di desa, maka :

Nilai seleksi pengalaman organisasi pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan di desa adalah :

$$0 \times 20 = 0$$

Bakal calon kepala desa mempunyai ijazah yang dimiliki pada tingkatan pendidikan dan golongan usia adalah

1. Ijazah : SD – SMP – SLTA – Perguruan Tinggi;
2. Berusia : 34 tahun.

Maka nilai tingkat pendidikan dan golongan usia adalah :

$$(10 \times 20) + (10 \times 10) = 200 + 100 = 300$$

Sehingga bakal calon kepala desa tersebut perolehan nilai secara komulatif dari pengalaman bekerja/bertugas di organisasi pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan di desa, tingkatan pendidikan dan golongan usia yaitu :

$$0 + 300 = 300 \text{ (tiga ratus)}$$

Setelah diadakan seleksi pengetahuan umum, yang bersangkutan memperoleh nilai sebagai berikut :

- ✓ Nilai Kemampuan Pengetahuan Umum tentang : 90
Pancasila dan UUD 1945
- ✓ Nilai Pengetahuan umum tentang tugas dan fungsi : 70
Kepala Desa
- ✓ Nilai Pengetahuan umum tentang pemahaman : 80
pentingnya penerapan teknologi informasi dalam
menunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa

Maka nilai seleksi pengetahuan umumnya adalah :

$$(8 \times 20) + (4 \times 20) + (6 \times 10) = 300$$

Sehingga nilai akhir seleksi tambahan untuk bakal calon yang bersangkutan adalah :

$$300 + 300 = 600 \text{ (enam ratus)}$$

Hasil seleksi tambahan dari semua bakal calon kemudian diranking mulai dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah, dan bakal calon yang mendapat ranking ke-1 sampai ke-5 yang ditetapkan menjadi calon Kepala Desa.

BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT



LAMPIRAN III

**PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG**

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA
DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 7
TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA
PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

CONTOH BENTUK DAN FORMAT DOKUMEN PEMILIHAN KEPALA DESA


MODEL C.1 SURAT UNDANGAN PEMUNGUTAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA	
Desa :	Nomor Daftar Pemilih :
Kecamatan : Kab. Kapuas.	Wilayah Pemilihan :
<u>PEMILIHAN KEPALA DESA</u> Surat Undangan Untuk Memberikan Suara	
Nama Pemilih :	NIK.....
Alamat : RT	Desa
Tempat Pemungutan Suara :	
Waktu Pemungutan Suara : Hari	Tanggal
	Pukul s/d pukul WIB
Mohon Surat Undangan untuk memilih ini dibawa pada saat pelaksanaan pemungutan suara dengan membawa KTP Eletronik masing-masing. Demikian disampaikan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.	
Penerima Undangan, 	Panitia Pemilihan, <small>(Lembar Untuk Pemilih)</small>
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA	
Desa :	Nomor Daftar Pemilih :
Kecamatan : Kab. Kapuas.	Wilayah Pemilihan :
<u>PEMILIHAN KEPALA DESA</u> Surat Undangan Untuk Memberikan Suara	
Nama Pemilih dan NIK :	NIK.....
Alamat : RT	Desa
Tempat Pemungutan Suara :	
Waktu Pemungutan Suara : Hari	Tanggal
	Pukul s/d pukul WIB
Mohon Surat Undangan untuk memilih ini dibawa pada saat pelaksanaan pemungutan suara dengan membawa KTP Eletronik masing-masing. Demikian disampaikan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.	
Penerima Undangan, 	Panitia Pemilihan,

MODEL C.2. SURAT SUARA

CONTOH SURAT SUARA DAN CARA PELIPATAN


A. SURAT SUARA UNTUK 2 CALON KEPALA DESA



CARA MELIPAT SURAT SUARA :

1. Pelipatan dimulai dengan cara mempertemukan antara sisi dibawah dan sisi diatas pada muka 2 (dua) (E bertemu dengan A dan F bertemu dengan B).
2. Selanjutnya BF bertemu AE dan C bertemu D.
3. Rapikan.

B. SURAT SUARA UNTUK 3 (TIGA) CALON KEPALA DESA




CARA MELIPAT SURAT SUARA :


1. Pelipatan dimulai dengan cara mempertemukan antara sisi dibawah dan sisi diatas pada muka 2 (dua) (I bertemu dengan A dan J bertemu dengan B, K bertemu C dan L bertemu dengan D).
2. Selanjutnya IA bertemu KC dan E bertemu G.
3. Selanjutnya JB bertemu LD dan F bertemu H.
4. Rapikan.

C. SURAT SUARA UNTUK 4 (EMPAT) CALON KEPALA DESA

MUKA 1




MUKA 2




CARA MELIPAT SURAT SUARA :

1. Pelipatan dimulai dengan cara mempertemukan antara sisi dibawah dan sisi diatas pada muka 2 (dua) (K bertemu dengan A dan L bertemu dengan B, M bertemu C dan N bertemu dengan D dan O bertemu dengan E).
2. Selanjutnya KA bertemu OE dan F bertemu J.
3. Selanjutnya MC bertemu KAOE dan H bertemu FJ.
4. Rapikan.

A. SURAT SUARA UNTUK 5 (LIMA) CALON KEPALA DESA
 MUKA 1



MUKA 2



CARA MELIPAT SURAT SUARA :

1. Pelipatan dimulai dengan cara mempertemukan antara sisi dibawah dan sisi diatas pada muka 2 (dua) (M bertemu dengan A dan N bertemu dengan B, O bertemu C dan P bertemu dengan D dan Q bertemu dengan E dan R bertemu dengan F).
2. Selanjutnya MA bertemu OC dan G bertemu I.
3. Selanjutnya PD bertemu NBRF dan J bertemu HL.
4. Rapikan.

MODEL C.3 DAFTAR HADIR PEMUNGUTAN SUARA

DAFTAR HADIR PEMUNGUTAN SUARA

Hari :
Tanggal :
Pukul : 07.00 wib S/D 13.00 WIB
Tempat :
TPS :

No.	Nama	Alamat	No. Urut DPT	Tanda Tangan

Ketua Pemilihan Kepala Desa,

Sekretaris Panitia,

.....

.....

MODEL C.4. BERITA ACARA PERHITUNGAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TINGKAT DESA KECAMATAN
KABUPATEN KAPUAS

SEKRETARIAT : JLN. NOMOR RT. RW. KODE POS

BERITA ACARA HASIL PERHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, masing-masing :

1. Nama :
Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan /Ketua TPS No....Desa
.....Kecamatan.
2. Nama :
Jabatan : Calon Kepala Desa/Saksi Nomor 1
3. Nama :
Jabatan : Calon Kepala Desa/Saksi Nomor 2
4. Nama :
Jabatan : Calon Kepala Desa/Saksi Nomor 3
5. Nama :
Jabatan : Calon Kepala Desa/Saksi Nomor 4
6. Nama :
Jabatan : Calon Kepala Desa/Saksi Nomor 5

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Pelaksanaan perhitungan hasil pemungutan suara dalam pemilihan kepala desa di TPS No desa Kecamatan Kabupaten Kapuas yang dilaksanakan, dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Calon kepala desa no. urut 1 atas nama Sdr.
Mendapat :Suara;
 - b. Calon kepala desa no. urut 2 atas nama Sdr.
Mendapat :Suara;
 - c. Calon kepala desa no. urut 3 atas nama Sdr.
Mendapat :Suara;
 - d. Calon kepala desa no. urut 4 atas nama Sdr.
Mendapat :Suara;
 - e. Calon kepala desa no. urut 5 atas nama Sdr.
Mendapat :Suara;

2. Jumlah pemilih sebagaimana tercantum dalam DPT :Suara
 Jumlah yang hadir dan mempergunakan hak pilih :Suara
 Jumlah Surat Suara tidak sah/rusak :Suara
3. Dalam hal perhitungan hasil pemungutan suara dimaksud tidak terdapat hal hal yang bertentangan dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.
4. Kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku dalam hal menyatakan keterangan yang tidak sesuai kenyataan.

Demikian Berita Acara Perhitungan Suara ini kami tanda tangani untuk menjadi bahan selanjutnya.

Ditetapkan di
 Pada tanggal

KETUA PANITIA PEMILIHAN
 Ketua,

.....

No.	Nama Calon	Tanda Tangan	Nama Saksi	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Catatan :

Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara ini diisi setelah dihitung rekapitulasi perolehan suara per-TPS (jika menggunakan TPS lebih dari 1 (satu)).

MODEL C.6 DAFTAR HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

DAFTAR HASIL PENGHITUNGAN SUARA

PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN KAPUAS

NO.	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

TPS

PARA CALON DAN/ATAU SAKSI KEPALA DESA:

1.
2.
3.
4.
5.

PANITIA PEMILIHAN/PETUGAS TPS

- Ketua : :
- Sekretaris : :
- Bendahara : :
- Anggota : :

MODEL C.7 DAFTAR REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TPS TERSEBAR

REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA

PADA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN.....KABUPATEN KAPUAS

NO.	NAMA CALON	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	JUMLAH
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												

PARA CALON DAN/ATAU SAKSI KEPALA DESA:

PANITIA PEMILIHAN

- | | | | | | | |
|---------|-------|------------|---|-------|---|-------|
| 1. | | Ketua | : | | : | |
| 2. | | Sekretaris | : | | : | |
| 3. | | Bendahara | : | | : | |
| 4. | | Anggota | : | | : | |
| 5. | | | | | | |

MODEL C.8 BERITA ACARA JALANNYA PEMUNGUTAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN KAPUAS
Sekretariat Jln.....No..... Telp.....

BERITA ACARA JALANNYA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN TAHUN

Pada hari ini.....tanggal..... bulan..... tahun..... bertempat di
Telah dilaksanakan Pemungutan Suara dalam rangka Pemilihan Kepala
Desa.....Kecamatan.....Kabupaten.....Tahun.....
Pemungutan Suara berjalan dengan aman tertib dan lancar dan sesuai dengan peraturan
perundangan yang belaku, Adapun jalannya pemungutan suara adalah sebagai berikut :

1. Pemungutan suara dimulai pada pukuls/d
2. Jumlah Calon Kepala Desa sebanyak.....orang dan semuanya hadir pada saat pemungutan suara
3. Jumlah Pemilih sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap sebanyakorang
4. Jumlah Pemilih yang hadir menggunakan hak memilihnya sebanyak orang
5. Jumlah Pemilih yang tidak hadir menggunakan hak pilihnya sebanyak orang
6. Jumlah surat suara seluruhnya sebanyak.....lembar
7. Jumlah surat suara yang rusak.....lembar
8. Jumlah surat suara yang terpakai.....lembar
9. Jumlah surat yang tidak terpakai..... lembar

Berdasarkan data tersebut diatas, dan setelah dimintakan pendapat dari masing-masing Calon Kepala Desa maka jalannya pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan dengan kegiatan penghitungan suara.

Calon Kepala Desa,

Saksi,

Sdr.	(.....)	Sdr.	(.....)
Sdr.	(.....)	Sdr.	(.....)
Sdr.	(.....)	Sdr.	(.....)
Sdr.	(.....)	Sdr.	(.....)
Sdr.	(.....)	Sdr.	(.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN	KABUPATEN KAPUAS
K e t u a ,	Sekretaris,

.....

.....

BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 1 TAHUN
2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TATA
CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA
DESA

CONTOH BENTUK DAN FORMAT DOKUMEN PEMILIHAN KEPALA DESA

MODEL D.1. SURAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN
CALON KEPALA DESA TERPILIH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN

Sekretariat : Telp Kode Pos

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NOMOR TAHUN

TENTANG

**PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
PERIODE MASA JABATAN
KECAMATAN KABUPATEN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 111 ayat (1) Peraturan Bupati Kapuas Nomor 4 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nommor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa diatur bahwa Panitia Pemilihan menerbitkan keputusan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia

Pemilihan Kepala Desa Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih
Desa..... Kecamatan Kabupaten

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan DaerahTingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 69).
12. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 4 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2022 Nomor)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa..... Kecamatan

- Kabupatensebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan nama Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih di DesaTahun 2022 dengan jumlah perolehan suara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Ketua

.....

Salinan Disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Kapuas Up. Panitia Pemilihan Kabupaten.
2. Camat.....
3. Ketua BPD Desa

MODEL D.2. LAPORAN PANITIA PEMILIHAN KEPADA BPD MENGENAI PELAKSANAAN PILKADES

**LAPORAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
MENGENAI PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

I. PENDAHULUAN

Bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan kepala desa, telah ditunjuk Penjabat Kepala Desa yang dijabat oleh berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas Nomor : Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pelaksanaan Pilkades serentak dilaksanakan pada tanggal2022 di

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa.
11. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 4 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa.
13. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 4 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Kapuas Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa.

III. TAHAP PERSIAPAN

1. Penyusunan DPS pada tanggaldengan jumlah pemilih sebanyak ...orang, yang ditandai dengan berita acara.
2. Pengumuman DPS pada tanggaldiumumkan kepada masyarakat melalui, sekaligus meminta masukan kepada masyarakat.
3. Penyusunan DPS Perbaikan pada tanggalyang merupakan masukan perbaikan dari masyarakat.
4. Pengumuman DPS Perbaikan pada tanggal..... sebanyak orang, diumumkan kepada masyarakat melaluiyang ditandai berita acara.
5. Penyusunan DPTam pada tanggal sebanyak orang dan diumumkan kepada masyarakat.
6. Penetapan DPT pada tanggal Sebanyakorang dan diumumkan kepada masyarakat.

IV. TAHAP PENCALONAN

1. Pada tahap pencalonan dilakukan kegiatan sebagai berikut :
2. Panitia membuka pendaftaran bakal calon kepala desa pada tanggal sampai dengan tanggal
3. Panitia meneliti berkas calon pada tanggal sampai dengan tanggal
4. Panitia mengumumkan hasil penelitian kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan masyarakat pada tanggal
5. Panitia menetapkan Calon Kepala desa pada tanggal berdasarkan berita acara.
6. Calon yang ditetapkan berjumlah orang.
7. Pengundian nomor urut calon dilaksanakan pada tanggal Berdasarkan berita acara
8. Pelaksanaan kampanye pada tanggal sampai dengan tanggal

V. TAHAP PEMUNGUTAN SUARA

Tahapan pemungutan suara dilaksanakan sebagai berikut :

1. Hari/tanggal pelaksanaan :
2. Tempat pelaksanaan :
3. Waktu pelaksanaan :
4. Jumlah DPT :
5. Jumlah surat suara yang disediakan :
6. Jumlah pemilih yang menggunakan surat suara :
7. Jumlah suara sah :
 - a. Calon nomor urut 1 :
 - b. Calon nomor urut 2 :
 - c. Calon nomor urut 3 :
 - d. Calon nomor urut 4 :
 - e. Calon nomor urut 5 :
8. Jumlah suara rusak :
9. Jumlah suara tidak sah :
10. Penetapan pemenang :

VI. TAHAP PENETAPAN

1. Panitia Pemilihan menerbitkan keputusan mengenai penetapan calon kepala desa terpilih pada tanggal
2. Nama calon terpilih yang ditetapkan
3. Panitia Pemilihan selanjutnya melaporkan penetapan calon kepala desa terpilih kepada BPD melalui laporan ini sebagai bahan proses selanjutnya.

VII. PENUTUP

Secara umum pemilihan berjalan dengan lancar, aman dan damai. Permasalahan yang dialami adalahsolusi untuk mengatasinya permasalahan tersebut adalah

Demikian laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,
PANITIA PEMILIHAN
Ketua,

.....

**MODEL D.3. LAPORAN BPD MENGENAI CALON KEPALA DESA TERPILIH
KEPADA BUPATI**

LAPORAN BPD
MENGENAI CALON KEPALA DESA TERPILIH

I. PENDAHULUAN

Bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan kepala desa, telah ditunjuk Penjabat Kepala Desa yang dijabat oleh berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas Nomor : Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pelaksanaan Pilkades serentak dilaksanakan pada tanggal2022 di

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa.
11. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 4 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa.
13. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 4 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Nommor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa.

III. TAHAP PERSIAPAN

1. Penyusunan DPS pada tanggaldengan jumlah pemilih sebanyak ...orang, yang ditandai dengan berita acara.
2. Pengumuman DPS pada tanggaldiumumkan kepada masyarakat melalui, sekaligus meminta masukan kepada masyarakat.
3. Penyusunan DPS Perbaikan pada tanggalyang merupakan masukan perbaikan dari masyarakat.
4. Pengumuman DPS Perbaikan pada tanggal..... sebanyak orang, diumumkan kepada masyarakat melaluiyang ditandai berita acara.
5. Penyusunan DPTam pada tanggal sebanyak orang dan diumumkan kepada masyarakat.
6. Penetapan DPT pada tanggal Sebanyakorang dan diumumkan kepada masyarakat.

IV. TAHAP PENCALONAN

1. Pada tahap pencalona dilakukan kegiatan sebagai berikut :
2. Panitia membuka pendaftaran bakal calon kepala desa pada tanggal sampai dengan tanggal
3. Panitia meneliti berkas calon pada tanggal sampai dengan tanggal
4. Panitia mengumumkan hasil penelitian kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan masyarakat pada tanggal
5. Panitia menetapkan Calon Kepala desa pada tanggal berdasarkan berita acara.
6. Calon yang ditetapkan berjumlah orang.
7. Pengundian nomor urut calon dilaksanakan pada tanggal Berdasarkan berita acara
8. Pelaksanaan kampanye pada tanggal sampai dengan tanggal

V. TAHAP PEMUNGUTAN SUARA

Tahapan pemungutan suara dilaksanakan sebagai berikut :

1. Hari/tanggal pelaksanaan :
2. Tempat pelaksanaan :
3. Waktu pelaksanaan :
4. Jumlah DPT :
5. Jumlah surat suara yang disediakan :
6. Jumlah pemilih yang menggunakan surat suara :
7. Jumlah suara sah :
 - a. Calon nomor urut 1 :
 - b. Calon nomor urut 2 :
 - c. Calon nomor urut 3 :
 - d. Calon nomor urut 4 :
 - e. Calon nomor urut 5 :
8. Jumlah suara rusak :
9. Jumlah suara tidak sah :
10. Penetapan pemenang :

VI. TAHAP PENETAPAN

1. Panitia Pemilihan menerbitkan keputusan mengenai penetapan calon kepala desa terpilih pada tanggal
2. Nama calon terpilih yang ditetapkan
3. BPD selanjutnya melaporkan penetapan calon kepala desa terpilih kepada Bupati melalui laporan ini sebagai bahan proses selanjutnya.

VII. PENUTUP

Secara umum pemilihan berjalan dengan lancar, aman dan damai. Permasalahan yang dialami adalahsolusi untuk mengatasinya permasalahan tersebut adalah

Demikian laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA...
Ketua,

.....

BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SEKRETARIAT DAERAH
YAN SARIANSYAH, S.STP., M.Si
NIK: 19790106 199711 1 003



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA
PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

FORMAT/BLANGKO CONTOH SURAT LAMARAN DAN FORMAT PERNYATAAN
UNTUK PENDAFTARAN

1. FORMAT SURAT PERMOHONAN ATAU LAMARAN

ditulis tangan

PERMOHONAN

.....,20..

Yth. K e p a d a
Ketua Panitia Pemilihan
Kepala Desa
Kecamatan
di -
.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat : Jln. No. RT.
Desa Kec. Kab. Kapuas.

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua/Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk
Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa.....Kec..... Kab.Kapuas.

Adapun sebagai bahan penelitian dan pertimbangan, bahwa yang mendorong saya
mencalonkan diri sebagai Kepala Desa ialah : ingin memajukan dan membangun Desa
..... serta untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di Desa
.....

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini dilampirkan syarat-syarat
pencalonan yang diperlukan, sebagai berikut :

- 1) fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku serta dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di instansi/dinas, dengan menunjukkan bukti asli;
- 2) surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas bermeterai;

- 3) mengisi formulir pendaftaran bakal calon Kepala Desa yang ditandatangani diatas materai;
- 4) surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- 5) surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala desa dan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon kepala desa di atas kertas bermeterai;
- 6) fotokopi ijazah pendidikan dari sekolah dasar atau sederajat sampai dengan ijazah terakhir, minimal sekolah menengah pertama atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di instansi/dinas, dengan menunjukkan bukti ijazah asli;
- 7) Fotokopi legalisasi ijazah merupakan legalisasi ijazah terbaru dengan waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal registrasi pada saat mendaftar.
- 8) fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga yang masih berlaku serta dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di instansi/dinas, dengan menunjukkan bukti asli;
- 9) surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas.
- 10) surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.
- 11) surat keterangan tidak sedang dicabut hak memilih/dipilih berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
- 12) daftar riwayat hidup calon.
- 13) surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai kepala desa dalam 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut turut dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk masa jabatan kepala desa antarwaktu diketahui Camat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.
- 14) pasfoto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 dengan latar belakang warna Merah serta photo hitam putih masing-masing sebanyak 4 (empat) lembar. Untuk photo berwarna beserta file (softcopy) ke dalam Compact Disk (CD) atau flashdisk, yang akan dipergunakan dalam pencetakan surat suara;
- 15) visi dan misi serta program kerja;
- 16) surat pernyataan setuju dicalonkan dari tokoh masyarakat desa setempat yang antara lain:
- 17) (**surat keterangan dari Inspektorat Daerah bahwa tidak pernah melakukan penyalahgunaan keuangan Desa bagi Kepala Desa petahana (*incumbent*) dan atau baru berakhir pada saat proses Pilkades dan akan mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa.
- 18) bagi yang beristri/bersuami harus berstatus sah menurut ketentuan perundang-undangan yang dibuktikan dengan buku nikah atau akta pernikahan atau dokumen resmi lainnya yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di instansi/dinas, dengan menunjukkan bukti asli; dan
- 19) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli yang dikeluarkan dari Kepolisian Resor pada wilayah kabupaten dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.

Bagi Calon Kepala Desa yang berasal dari PNS/TNI/POLRI/Instansi Pemerintah lainnya/Pegawai Kontrak/anggota BPD/Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa, Pengurus BUM Desa/BUM Desa Bersama dan Satuan Perlindungan Masyarakat harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 20) (**surat izin tertulis bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pejabat Pembina Kepegawaian tempat bersangkutan bekerja/Kepala Perangkat Daerah;

- 21) (**surat izin/persetujuan tertulis bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, Pegawai Negeri Sipil Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Republik Indonesia dari pimpinan/instansi yang berwenang;
- 22) (*bagi Tenaga Honorer/Tenaga Kontrak/ Pegawai Pemerintah Tidak Tetap yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus melampirkan surat izin cuti dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan;
- 23) (**bagi anggota BPD yang mencalonkan diri melampirkan surat izin cuti tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- 24) (**izin tertulis dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa, Pengurus BUM Desa/BUM Desa Bersama dan Satuan Perlindungan Masyarakat terhitung yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala Desa sampai dengan pelaksanaan penetapan calon terpilih;
- 25) (**surat ijin tertulis dari Pejabat yang mengeluarkan surat perintah/tugas bagi Tenaga Pendamping Program Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Demikian surat permohonan ini disampaikan untuk dijadikan bahan pertimbangan selanjutnya.

Hormat saya,

.....

(Optional sesuai asal pemohon/pelamar tidak perlu dilampirkan)**

2. SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA :
TEMPAT/TANGGAL LAHIR :
AGAMA :
PEKERJAAN :
JENIS KELAMIN :
ALAMAT : Dusun.....RT.....RW.....Desa.....Kecamatan.....

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,
Yang membuat pernyataan

Materai secukupnya

(Nama Jelas)

3. SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, UNDANG-UNDANG DASAR 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA :
TEMPAT/TANGGAL LAHIR : AGAMA
:
PEKERJAAN :
JENIS KELAMIN :
ALAMAT : Dusun.....RT.....RW.....Desa.....Kecamatan.....

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,
Yang membuat pernyataan

Materai secukupnya

(Nama Jelas)

4. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA :
TEMPAT/TANGGAL LAHIR :
AGAMA :
PEKERJAAN :
JENIS KELAMIN :
ALAMAT :
Dusun.....RT.....RW.....Desa.....Kecamatan
.....

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa Kecamatan..... pada Pemilihan Kepala Desa.....Tahun..... dan tidak akan mengundurkan diri selama proses tahapan Pemilihan Kepala Desa.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,
Yang membuat pernyataan

Materai secukupnya

(Nama Jelas)

5. DAFTAR RIWAYAT HIDUP BAKAL CALON

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama :
2. Tempat Tanggal Lahir :
3. Alamat :
4. Jenis kelamin :
5. Agama :
6. Status Perkawinan :
7. Nama Isteri/Suami :
8. Riwayat Pendidikan :
 - a.
 - b.
 - c.
9. Riwayat Pekerjaan; :
 - a.
 - b.
 - c.
10. Riwayat Pengabdian Pada Lembaga Pemerintahan**)
 1.
 2.
 3.
11. Pengalaman Di Lembaga Kemasyarakatan Desa**)
 - a.
 - b.
 - c.

.....,

Yang membuat,

Materai secukupnya

(Nama Jelas)

**)Agar melampirkan fotokopi bukti penetapan keputusan pernah pengalaman di organisasi pemerintahan dan/atau lembaga kemasyarakatan desa dengan menunjukan dokumen aslinya.

6. SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH MENJADI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN, BAIK BERTURUT-TURUT MAUPUN TIDAK BERTURUT-TURUT

SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA
SELAMA TIGA KALI MASA JABATAN BERTURUT-TURUT MAUPUN TIDAK

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kapuas :

N a m a :
Tempat Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
A g a m a :
Alamat : Jln. No. RT.
Desa Kec. Kab. Kapuas.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya belum pernah menjabat sebagai kepala desa selama tiga kali masa jabatan secara berturut-turut maupun tidak yang pengangkatannya berdasarkan keputusan dari pejabat yang berwenang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia dituntut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar.

.....,20...

Yang membuat pernyataan

Calon Kepala Desa

MENGETAHUI :
KEPALA DESA

Materai
secukupnya, -

.....

.....

MENGETAHUI :

CAMAT

.....
NIP.

7. VISI, MISI DAN PROGRAM CALON KEPALA DESA

VISI DAN MISI
BAKAL CALON KEPALA DESA

1. Visi :

2. Misi :

Menyajikan Data tentang :

a. Luas Wilayah Desa

b. Profil Penduduk

c. Potensi Unggulan Wilayah Yang Dapat Dikembangkan

d. Data pendukung lainnya tentang desa tempat pemilihan

3. Program Kerja Jika Terpilih Sebagai Kepala Desa Sesuai Dengan Visi Misi Yang

Telah Dibuat:

a.

b.

c.

.....,

Yang membuat,

Materai secukupnya

(Nama Jelas)

8. SURAT PERNYATAAN SETUJU DICALONKAN DARI TOKOH MASYARAKAT DESA SETEMPAT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA :
TEMPAT/TANGGAL LAHIR :
AGAMA :
PEKERJAAN :
JENIS KELAMIN :
ALAMAT : Dusun.....RT.....RW.....Desa.....
Kecamatan.....
Selaku : Tokoh Masyarakat yang ditunjuk dalam Musdes.

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya setuju atas pencalonan Saudara sebagai Kepala Desa Kecamatan..... pada Pemilihan Kepala Desa.....Tahun.....

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....
Yang membuat pernyataan

Materai secukupnya

(Nama Jelas)

BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT

